

D2



Laporan CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II 2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA MARITIM

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 28 Januari 2021. Terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan capaian kinerja Triwulan II berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 April s.d. 31 Juni 2021. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim sampai dengan Triwulan II.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 10 Juli 2021
Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,



Safri Burhanuddin

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA KINERJA	7
2.1. Sasaran Strategis (SS)	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja	9
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja	11
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	17
3.1.2 <i>Customer Perspective</i>	20
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	40
3.1.4 <i>Learning and Growth</i>	116
3.2. Realisasi Anggaran	120
BAB IV PENUTUP	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.....	2
Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024	8
Gambar 3. Rencana Pilot Studi Implementasi IKLI	18
Gambar 4. Lokasi Pen Restorasi Terumbu Karang 2021-2022	21
Gambar 5. Rencana Lokasi Kawasan Terintegrasi Pelabuhan Ambon Baru Dan Lin	23
Gambar 6. Dokumentasi Rapat Koordinasi WPP Percontohan.....	25
Gambar 7. Peta Seram Barat	28
Gambar 8. Kondisi Terkini Akselerasi Produksi Rumput Laut Di Kab. Maluku Tenggara (Bagian Hilir).....	30
Gambar 9. Lokus Pengembangan Budidaya Rumput Laut (Tanimbar)	30
Gambar 10. Lokasi Pelabuhan Tual	33
Gambar 11. Dokumentasi koordinasi produksi teknologi propeller dan zinc anode	35
Gambar 12. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Rencana Penilaian Kesesuaian Serta Penerapan Sertifikasi Sni Dan Tkdn Bagi Produk Kincir Air Paddlewheel Buatan Dalam Negeri.....	36
Gambar 13. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Hasil Pengujian dalam Rangka Penguatan Pembangunan Teknologi Kincir Air Buatan Dalam Negeri Bagi Tambak Udang dengan PT. Bosma Bisma Indra ...	37
Gambar 14. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Geostationary Satellite GEO-KOMPSAT 2B .	38
Gambar 15. Dokumentasi Launching Produk Kincir Air	39
Gambar 16. Daftar BMKT Yang Belum Selesai Status Pemanfaatannya	47
Gambar 17. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Implentasi IKLI	51
Gambar 19. Persiapan monitoring lokasi ICRG	52
Gambar 18. Jenis-jenis karang yang dominan hidup Seriatophora celiandrum, Pocillopora meandrina, Turbinaria mesenterina.	52
Gambar 20. Kondisi Perkembangan Transplantasi 2018 dan 2020	53
Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan WCPFC	55
Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan IOTC	58
Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Integrasi Bisnis Proses Aplikasi	60
Gambar 24. Peta Deregistrasi Kapal	63
Gambar 25. Data jumlah ABK dan fishing capacity kapal perikanan buatan luar negeri	64

Gambar 26. Data Kapal Penumpang	64
Gambar 27. Dokumentasi Site Visit Kendari	71
Gambar 28. Dokumentasi Site Visit Kendari	72
Gambar 29. Dokumentasi kegiatan terkait sinkronisasi program akselerasi produksi dan ekspor udang nasional	76
Gambar 30. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Pokja	77
Gambar 31. Lokasi kawasan Tambak Udang Intensif di Pameungpeuk Garut Selatan	83
Gambar 32. Kolam Tandon Penampungan Air Laut dan Instalasi Pengolahan Limbah	84
Gambar 33. Layout Pelabuhan Biak	86
Gambar 34. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	86
Gambar 35. Dokumentasi Rapat Koordinasi	86
Gambar 36. Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Tual	89
Gambar 37. Dokumentasi Kegiatan PKS N Saumlaki	90
Gambar 38. KepmenKP No. 2 Tahun 2021	91
Gambar 39. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Iradiasi	93
Gambar 40. Dokumentasi Rapat Koordinasi Stunting	96
Gambar 41. Dokumentasi Rapat Koordinasi integrasi dan sinergitas regulasi izin edar serta jaminan kemudahan usaha sektor kelautan perikanan	97
Gambar 42. Dokumentasi Rapat Koordinasi Reefer Container	99
Gambar 43. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Pelabuhan Perikanan UNTIA	102
Gambar 44. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bitung	103
Gambar 45. Kondisi UPI PT. Sumber Laut Bengindo Cirebon	105
Gambar 46. Kondisi UPI PT. Anugerah Mina Sejahtera	106
Gambar 47. Kondisi UPI PT. Sumber Laut Rejeki	107
Gambar 48. Kondisi UPI PT. Bandar Bahari Sukses	107
Gambar 49. Kunjungan Lapangan ke UPI PT. Chen Woo dan PT. Mitra Timur Nusantara, Makasar	109
Gambar 50. Dokumentasi Rapat Koordinasi Operasionalisasi Tambak Garam	111
Gambar 51. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Pengaturan Impotasi Garam	112
Gambar 52. Dokumentasi FGD dan Kunjungan Lapangan PLTU Cilegon	113
Gambar 53. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Monitoring Pemanfaatan Garam Impor dan Penyerapan Garam Lokal Oleh Industri	114

Gambar 54. Nota Dinas penyampaian LKE SAKIP..... 116

Gambar 55. Dokumentasi Review dan Monev PMPRB Lingkup Deputi 117

Gambar 56. Grafik Realisasi TW II Tahun 2021 121

Gambar 57. Data Realisasi Anggaran Partial Per Akun Belanja 122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2021	9
Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2021	10
Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021	15
Tabel 4. Status Permintaan Paraf RZ KSN	41
Tabel 5. Hasil Pengangkatan BMKT	47
Tabel 6. Jadwal ground check kapal perikanan buatan luar negeri	62
Tabel 7. Data eksisting kapal perikanan buatan luar negeri	62
Tabel 8. Data sebaran lokasi yang masih berada di Indonesia	63
Tabel 9. Data kapal deregistrasi perikanan buatan luar negeri	63
Tabel 10. Data jumlah Kapal yang terdampak moratorium	65
Tabel 11. Data Status Dokumen Perizinan Kapal Eks Moratorium Berdasarkan Hasil Ground Check	65
Tabel 12. Data Kondisi Kapal Siap Beroperasi Dan Proses Perbaikan	66
Tabel 13. Data Status Perizinan Kapal	66
Tabel 14. Matriks Pengecheckan Kapal	67
Tabel 15. Matriks Solusi Tim Pokja Stunting	94
Tabel 16. Matriks Kondisi UPI yang ternotifikasi Covid-19	106
Tabel 17. Matriks Sebaran UPI Sulawesi Selatan	108
Tabel 18. Data Penolakan US FDA Hasil Perikanan pada UPI Sulawesi Selatan	108
Tabel 19. Data Realisasi TW II Tahun 2021	120



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP adalah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Target waktu capaian PK Deputi SD Maritim ditetapkan pada Triwulan IV (TW IV), sehingga untuk Laporan Kinerja TW II merupakan progress capaian dalam mendukung capaian kinerja TW IV.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan. Struktur organisasi Deputi SD Maritim dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;

- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;
- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:


1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputy “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” langsung cascading untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2. Peta Strategis Deputy SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputy SD Maritim tahun 2021 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2021

<i>Stakeholder</i>	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
<i>Customer</i>	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
<i>Internal Business Process</i>	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
<i>Learning and Growth</i>	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator

Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	75
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	70%*
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	70%*
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	70%*
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	70%*
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	70%*
SS.7	Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	80%*
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	92%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	70
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi	85%

			Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	96

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

1. **IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI.

Formula:

IKLI Agregat=Nilai Variabel IKLI Tujuan 1+Nilai Variabel IKLI Tujuan 2+ Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4+Nilai Variabel IKLI Tujuan 5+Nilai Variabel IKLI Tujuan 6+Nilai Variabel IKLI Tujuan 7+Nilai Variabel IKLI Tujuan 8+Nilai Variabel IKLI Tujuan 9+Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

2. **IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2021 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2021. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2021.

Formula:

$$\frac{(\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021})}{(\text{Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021} + \text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021})} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}} \times 100\%$$

2

3. **IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan perbandingan antara jumlah kawasan konservasi perairan yang dicapai pada Tahun 2021 dengan target jumlah kawasan konservasi perairan yang disesuaikan dengan Dokumen RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021}}{\text{Target Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021}} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2021 ditambahkan ratio capaian Nilai Tukar Nelayan 2021 dengan target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2021. Target dimaksud merujuk pada RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021}} + \frac{\text{Jumlah Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021}}}{2} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal merupakan perbandingan antara capaian volume produksi perikanan budidaya pada Tahun 2021 yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 dengan target nilai ekspor hasil perikanan yang ditetapkan pada RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}} \times 100\%$$

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan perbandingan antara jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP dengan target jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP pada Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Dokuemn RPJMN 2020-2024.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP}}{\text{Target jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP Tahun 2021}} \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

10. **IKU.10 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi** Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kompetensi yang dimaksud disini adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai kompetensi}}{\text{Total SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

11. **IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.** Nilai Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

12. IKU.12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$$

13. IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D

Formula:

Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Sumber Daya Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 23 November 2020. Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 6 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.180.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.400.000.000,-

4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.111.350.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.110.000.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.300.000.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK Deputi SD Maritim untuk seluruh IKU ditargetkan pada Triwulan IV. Capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process* dan *learning and growth perspective*.

3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis Satu (SS.1) adalah **“Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Indeks Kesehatan Laut Indonesia***.

SS.1 ini akan mendukung SS.7 Indikator.7 pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di *Customer Perspective* yang adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia dengan indikator juga Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah sebuah kondisi dimana kualitas laut Indonesia dapat menunjang pengelolaan dan serta pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim. Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut indonesia yang pengukurannya

diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai IKLI pada tahun 2020 adalah 75,79. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2021 adalah 75.

Pada Tahun 2016, IKLI baru dalam tahapan intial phase, yang kemudian identifikasi indikator dilakukan pada tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2018, dilakukan test cases dan pada Tahun 2019-2020 tahapannya melakukan finalisasi indikator. Capaian progress yang didapat pada Triwulan I Tahun 2021 adalah telah diputuskan 3 lokasi yang akan dijadikan sebagai pilot project pengukuran IKLI yang antara lain WPPNRI 711 (TWP Kep. Anambas dan SKPT Natuna), WPPNRI 715 (SKPT Morotai dan MIAMARI) dan WPPNRI 573 (TNP Sawu dan SKPT Rote Ndao)

Selanjutnya pada Triwulan II ini, progress yang dicapai adalah telah berpartisipasi dalam pembahasan implementasi pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia



Gambar 3. Rencana Pilot Studi Implementasi IKLI

(IKLI). Pada kegiatan tersebut diinformasikan bahwa peran penting IKLI antara lain sebagai dasar pengelolaan laut sehat dan sebagai salah satu kebijakan dalam penyusunan RZWP3K/RTRWP. Pusat Riset Kelautan KKP diharapkan dapat mengembangkan suatu konsepsi untuk mengukur posisi kesehatan laut Indonesia. Peran stakeholders (termasuk perguruan tinggi dan seluruh civitas akademika) sangat dibutuhkan untuk mendukung pengukuran IKLI di daerah (provinsi). Pengukuran IKLI di provinsi akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengukuran Ruang Laut melalui UPT di daerah dan dibutuhkan pula peran Kementerian Dalam Negeri serta perguruan tinggi setempat

2. Sasaran Strategis Dua (SS.2) adalah **“Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim***.

SS.2 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* (“Terwujudnya Ekonomi Maritime Yang Inklusif Dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional”) dan serta SS.7 Indikator.9 di *Customer Perspective* (“Meningkatnya Produksi

Barang Dan Jasa Serta Nilai Tambah Sumberdaya Alam) pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan berdasarkan peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2021. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19.47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,05 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.

Perihal nilai ekspor pada sektor perikanan, pada TW II progres yang telah tercapai adalah berkaitan dengan kesiapan ekspor di Biak dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur percepatan ekspor komoditas perikanan dari Tual. Lalu kemudian terkait produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan pada TW II progress yang telah tercapai adalah terkait dengan pengembangan M-Lin, kegiatan koordinasi implementasi kebijakan pemanfaatan kapal perikanan eks-moratorium dan serta kegiatan koordinasi pada WPP Percontohan.

Terkait produksi perikanan budidaya, progress yang telah tercapai pada TW II adalah telah dilakukan Rapat Koordinasi pada Level Menteri dengan pembahasan terkait Target Produksi dan Ekspor Udang 2021-2024, Penyusunan Masterplan Tambak Udang di Lokus Prioritas Major Project dan Sinkronisasi Lokus Pengembangan Kawasan Pertambakan dengan Dukungan Jaringan Irigasi Teknis dan serta telah dilakukan Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) Terpadu di Seram Barat, Akselerasi Produksi Rumput Laut Kab Maluku Tenggara dan Akselerasi Produksi Rumput Laut di Kab. Tanimbar.

3.1.2 Customer Perspective

3. Sasaran Strategis Tiga (SS.3) adalah **“Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”** dengan indikator kinerja ***Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu***


SS.3 ini akan mendukung SS.1 Indikator.1 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim dengan indikator kinerja, indeks kesehatan laut Indonesia.

Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir adalah pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh yang dilihat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan meliputi penataan dan serta pemanfaatannya. Terpadu adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kewenangan pusat dan daerah, berbasis ilmiah dan kesepakatan, kegiatan strategis dan kepentingan stakeholder, akses masyarakat dan kedaulatan wilayah serta dimensi ruang vertikal maupun horizontal.

Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga didapat capaian luas kawasan konservasi perairan yang sesuai dengan target RKP 2021 dengan jumlah 24,6 juta Ha.

Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah berkaitan dengan pengembangan restorasi terumbu karang yang merupakan salah satu faktor dalam pengelolaan luas kawasan konservasi perairan. Pada triwulan sebelumnya dilaporkan bahwa pelaksanaan Indonesian *Coral Reef Garden* (ICRG) pada Tahun 2020 adalah sudah terdapat luas restorasi terumbu karang 74,3 Ha dengan target 50 Ha, jumlah capaian total tenaga kerja adalah 10.171 orang. Lalu kemudian progres pelaksanaan Monitoring PEN ICRG pada Triwulan I Tahun 2021 adalah telah dilakukan pengusulan dana pendamping pelaksanaan monev yang diusulkan melalui BA-BUN. Lokasi PEN Restorasi Terumbu Karang 2021-2022 yang direncanakan adalah:

- **Lokasi Wisata Bahari dan Konservasi Laut:** Pulau Weh (Sabang), Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Kepulauan Spermonde, Wakatobi, Raja Ampat



Gambar 4. Lokasi Pen Restorasi Terumbu Karang 2021-2022

- **Lokasi Kawasan Pariwisata Super Prioritas:** Likupang, Mandalika, Labuan Bajo

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait program restorasi terumbu karang (ICRG) dan serta koordinasi rencana pelaksanaan program PEN ICRG 2021. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa pada kegiatan transplantasi 2018 (Lokasi IMF-WB Annual Meeting) tingkat kelulusan hidup (Survival Rate) berkisar 45% (38% Hard Coral & 7% Soft Coral); sedangkan pada kegiatan transplantasi 2020 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tingkat kelulusan hidup karang di wilayah Nusa Dua berkisar 9%-72% sedangkan di Buleleng berkisar 50%-90%.

Lokasi-lokasi usulan PEN ICRG 2021 masih diperlukan kajian akademis, yang tidak hanya memastikan kesesuaian ruang dan lokasi penempatan akan tetapi kelayakan faktor lain seperti kebutuhan luasan area restorasi, aksesibilitas, pelaksana kegiatan, ketersediaan tenaga kerja dan sumber material serta keterlibatan masing-masing Kementerian baik pusat/pemda dalam mendukung program.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya roapmap PEN ICRG 2021 khususnya untuk tahapan pemeliharaan dan monitoring
- Perlu adanya regulasi dan legalitas Program PEN ICRG 2021.
- Perlu adanya pembahasan secara teknis terkait anggaran dan pagu ICRG 2021
- Perlu adanya kegiatan pemeliharaan dan monitoring pasca program ICRG
- 10 lokasi usulan memerlukan kajian akademis yang tidak hanya memastikan kesesuaian ruang dan lokasi penempatan akan tetapi kelayakan faktor lainnya
- Perlu adanya peningkatan dukungan keterlibatan dari masing-masing kementerian baik Pusat/Pemda dalam mendukung program

4. Sasaran Strategis Empat (SS.4) adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan***

SS.4 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.


Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan mengefesienkan potensi sumber daya perikanan dengan memperhatikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan fungsi pengendalian yang berfokus pada pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan dan sarana prasarana penangkapan ikan. Sedangkan Pengelolaan Nilai Tukar Perikanan Tangkap adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Nilai Tukar Nelayan sebagai ratio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan. Pengelolaan produksi perikanan tangkap dan nilai tukar perikanan tangkap dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat terjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Target dari SS ini adalah adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari capaian pada 2020 yaitu 7,70 juta ton menjadi sesuai dengan target RKP 2021 yaitu 8,08 juta ton, dan serta adanya peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat dari 101 pada tahun 2020 menjadi 102 sesuai dengan target RKP 2021.

Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja ini, pada TW I progress yang telah dicapai adalah terkait Pengembangan M-Lin yang sebagai upaya dalam pemanfaatan potensi perikanan dan serta sebagai bentuk tindak lanjut dari Major Project dalam RPJMN 2020-2024 yang adalah Integrasi Pelabuhan Perikanan Fish Market Bertaraf Internasional. Pada TW I sendiri pengembangan M-Lin berada pada progress pelaksanaan sosialisasi dan kunjungan lapangan guna mengidentifikasi lokasi-lokasi LIN pada Provinsi Maluku Utara.

Lalu kemudian pada TW II ini, kendala yang dihadapi terkait pengembangan M-Lin adalah sebagai berikut:

- Hasil Laporan Final Studi Pendahuluan pembangunan Pelabuhan New Port Ambon dan Pelabuhan perikanan Internasional, khususnya rencana pembangunan Pelabuhan perikanan dan industry pengolahan, dianggap belum feasible (menggunakan data hasil perikanan tangkap eksisting)



Gambar 5. Rencana Lokasi Kawasan Terintegrasi Pelabuhan Ambon Baru Dan Lin

- Lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dan Pelabuhan Perikanan belum diputuskan secara tegas (terdapat dua pilihan lokasi)
- Nota Kesepahaman Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) antara Kemenhub dan KKP belum selesai

Terkait hal tersebut, tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- FS SMI perlu di reviu dan harus harus melibatkan KKP dan Pemda Maluku dengan pertimbangan Potensi dan peluang input produksi perikanan tangkap di WPP 714, 715, 716, dan 718 ,
- Menetapkan timeline penyelesaian reviu dan penyerahan ke Bappenas untuk ditindaklanjuti ke PPP Book,
- Penetapan Calon Lokasi Definitif Pembangunan New Port Ambon di Lokasi 200 Ha atau 700 Ha
- Percepatan Proses Finalisasi Nota Kesepahaman PJKP antara Kemenhub dan KKP dengan pendekatan :
 - Timeline finalisasi Nota Kesepahaman pada akhir Juli 2021
 - Memuat mekanisme teknis secara berimbang dalam pengelolaan New Port Ambon antara Kemenhub dan KKP
 - Memasukan infrastruktur Pelabuhan Perikanan sebagai Infrastruktur yang dapat di KPBU melalui persetujuan Proyek Strategi Nasional
 - Memastikan Besaran Anggaran dari Kemenhub dan KKP

Lalu kemudian terkait pencapaian target produksi perikanan tangkap dan serta nilai tukar nelayan, pada TW II pun juga dilaksanakan kegiatan koordinasi implementasi kebijakan pemanfaatan kapal perikanan eks-moratorium dan serta kegiatan koordinasi pada WPP Percontohan.

Pada kegiatan pemanfaatan kapal perikanan eks-moratorium telah dilakukan pendataan terkait jumlah kapal yang terdampak moratorium, data status dokumen perizinan kapal eks moratorium yang berdasarkan hasil ground check, data kondisi kapal yang siap beroperasi dan dalam proses perbaikan dan serta sudah dilakukan pengecekan pada kapal-kapal yang berada pada lokasi Ambon, Tual, Kep. Aru, Bitung, Kendari, Merauke, Sorong, Muara Baru, Banyuwangi, Benoa dan Bacan. Tindak lanjut atas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Percepatan proses reaktivasi dokumen perizinan perikanan di KKP dan status kapal di Kemenhub
- Percepatan proses legislasi peraturan yang terkait dengan perikanan tangkap di KKP dan peraturan yang terkait dengan PNBK oleh Kemenkeu
- Penyempurnaan sistem perizinan perikanan tangkap berbasis elektronik
- Mempertimbangkan status perizinan kapal perikanan yang telah dimiliki sebelum moratorium
- Peningkatan kompetensi dan kemudahan sertifikasi Nahkoda, KKM dan ABK Kapal Perikanan
- Penerapan kebijakan pemulangan ABK Kapal Perikanan Migran untuk bekerja di kapal perikanan nasional
- Pengembangan investasi kapal perikanan besar khususnya di ZEEI dan High Seas
- Membuka peluang beralih status kapal eks moratorium yang masih berada di luar negeri untuk memperkuat kapal perikanan nasional di ZEEI dan High Seas
- Perlu dukungan Kementerian Perindustrian terhadap kapasitas docking dan galangan kapal perikanan



Gambar 6. Dokumentasi Rapat Koordinasi WPP Percontohan

Lalu terkait koordinasi pada WPP percontohan, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Dapat dikoordinasikan WPP secara Holistik, Kelembagaan yang tertata dan *good governance* dan dikuatkan untuk database, juga menyesuaikan dengan Sustainable Developments Goal untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan.

- Ke-tiga WPP ini mempunyai karakteristik yang berbeda beda, sehingga, harus menggunakan pendekatan yang berbeda beda pula
- Penetapan kelembagaan yang tepat mendukung fungsi yang tepat, nantinya akan mendorong output regulasi yang tepat sasaran,

5. Sasaran Strategis Lima (SS.5) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal***

SS.5 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat) yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Berdasarkan perhitungan pemerintah bahwa produksi perikanan budidaya yang optimal untuk ikan budidaya 7.92 juta ton dan rumput laut 11.55 juta ton pada tahun 2021 (Perpres 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 pada Lampiran II) target tersebut merupakan peningkatan dari capaian pada Tahun 2020 yang sejumlah 15,45 Juta Ton.

Pada TW I, progres yang telah dicapai adalah telah dibentuk pokja nasional Peningkatan Industri Udang, yang beranggotakan 20 K/L., telah disusun rumusan target produksi Udang 2 juta ton untuk mengejar target ekspor 250% dan telah dilakukan upaya simplifikasi perizinan usaha tambak menjadi 3 persetujuan melalui OSS.

Lalu kemudian pada TW II ini, pada Bulan Mei 2021 telah dilaksanakan rapat koordinasi level Menteri dengan pokok bahasan adalah:

1. Target Produksi dan Ekspor Udang 2021-2024
2. Penyusunan Masterplan Tambak Udang di Lokus Prioritas *Major Project*
3. Sinkronisasi Lokus Pengembangan Kawasan Pertambakan dengan Dukungan Jaringan Irigasi Teknis

Pada kegiatan rapat tersebut hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Kementerian PUPR telah melakukan SID sebagai bentuk dukungan dalam rangka revitalisasi tambak garam dan tambak udang dan telah melakukan detail design dan tahun depan akan berlangsung kegiatan fisik
- Terkait uji coba system OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan info bahwa uji coba system OSS ini termasuk di dalamnya terkait perizinan tambak udang. Untuk system OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*) akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
- Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah terkait masalah pembiitan dan intensitas dalam pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas.
- Berikut adalah rekomendasi yang diberikan dari K/L terkait pada kegiatan rapat tersebut:
 - Setelah tambak jadi, ada proyek pengembangan yang seperti produk udang olahan karena permintaan dunia terkait udang olahan meningkat tinggi, terutama di era pandemi sehingga perlu disiapkan industri-industri untuk dapat memproduksi udang olahan siap konsumsi
 - Akan dilakukan sinkronisasi masterplan dari lima lokasi prioritas KKP dan akan diintegrasikan dengan program KemenPUPR sehingga kebutuhan panjang irigasi dan lahan untuk optimalisasi dapat segera dikerjakan
- Berikut adalah arahan menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait hal tersebut:

- Menteri Kelautan dan Perikanan agar dapat membuat pilot project akselerasi produksi dan ekspor udang. Saat ini kerja sama Indonesia dalam maritime cooperation dengan Tiongkok sedang berjalan sampai US\$1 Miliar dari dana tersebut dapat diambil sekitar US\$ 200 Juta untuk pilot project sehingga hasilnya dapat segera terlihat. Diarahkan agar segera dibuat pilot project di tiga tempat masing-masing 100 atau 150 hektar, untuk off-takernya dapat disesuaikan.
- Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR agar pada rakor selanjutnya dapat langsung menyampaikan hal yang konkrit. Diarahkan untuk pada rapat selanjutnya dapat disampaikan progress masing-masing lokasi, apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang belum.
- Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR agar dapat berkoordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, terkait rencana pilot project serta tangkapan di laut dan penangkaran ikan agar masuk dalam maritime corporation. Pilot project tidak perlu terlalu luas, cukup sekitar 1.000-2.000 hektar, tetapi konkret. Untuk lokasi pilot projectnya dapat berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim agar dapat memonitor rencana pilot project dan pada rapat selanjutnya setelah Lebaran dan semua sudah terintegrasi.
- Diarahkan agar semua tidak ada lagi data yang tidak sesuai dan tidak pasti. Pada rapat selanjutnya sudah membahas lokasi, luas, jenis udang, waktu mulai budi daya, pendanaan dan sebagainya.
- Diarahkan agar tim dapat segera menajamkan kegiatan ini agar dapat segera dimasukkan dengan program maritime corporation dengan Tiongkok.

Rekomendasi tindak lanjut yang dapat disampaikan terkait peningkatan produksi perikanan budidaya sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Memastikan lokus, detail desain dan tahapan pelaksanaan Pilot Percontohan Pengembangan Kawasan Tambak Terintegrasi yang didukung oleh Jaringan Irigasi dan Infrastruktur Produksi yang lengkap (hatchery induk dan benih, pabrik pakan, pabrik pengolahan) dalam Kawasan tambak yang terintegrasi hulu hilir mulai tahun 2022. Saat ini masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan;
- Penyusunan pilot project Pengembangan Kawasan Tambak Terintegrasi dengan pemanfaatan sumber pembiayaan dari Maritim Cooperation Fund.

- Penentuan uji petik sistem OSS pada perizinan usaha tambak udang.
- Inisiasi pemanfaatan kincir air produksi dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambakan di lingkup UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, melalui MOU kerjasama antara KKP dengan PT. Barata Indonesia

Berikutnya terkait progress dalam capaian target produksi perikanan budidaya, pada Triwulan II juga dilakukan koordinasi terkait Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) Terpadu di Seram Barat, Akselerasi Produksi Rumput Laut Kab Maluku Tenggara dan Akselerasi Produksi Rumput Laut di Kab. Tanimbar.

Pada terkait Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) Terpadu di Seram Barat, berikut adalah hal-hal yang dapat dilaporkan:

- Kondisi Terkini:
 - Marikultur belum populer di Maluku. Namun pernah ada program Emas Biru (Budidaya laut) di Maluku
 - Komoditas andalan budidaya adalah Bubara dan Kakap putih. BBL Ambon mampu memproduksi Benih kakap putih 300 ribu/siklus dan Bubara 50 ribu/siklus, namun belum tersalurkan secara optimal kepada pembudidaya di sekitar Maluku;
 - Marikultur masih dilakukan secara tradisional dengan KJA bambu;
 - Lokasi Pendederan: Selat Valentine (Buano), Lokasi Pembesaran: Kaibobo dan Teluk Kotania.
- Tantangan:
 - Potensi pembudidaya belum terkonsolidasi;
 - Sarpras budidaya (benih/bibit, indukan dan pakan) dan sarpras pendukung (listrik, jalan, coldstorage, dll) dan Penyiapan Rantai Pasok, Logistik, Industri Olahan dan Pemasaran belum memadai;
 - Kualitas SDM Budidaya, penyediaan Modal dan Investasi pengembangan budidaya masih rendah.
- Tindak Lanjut:
 - Kunjungan lapangan untuk verifikasi lebih jauh



Gambar 7. Peta Seram Barat

- Penetapan Kluster Marikultur Terintegrasi dengan komoditas andalan kakap putih dan bubara;
- Pelibatan multi sektor untuk dukungan sarpras, tenaga kerja, investasi dan permodalan;
- Asistensi teknologi, diklat dan penyuluhan SDM, dan;
- Penguatan hatchery ikan laut dan sistem logistik benih dukungan KJA modern

Lalu terkait Akselerasi Produksi Rumput Laut Kab Maluku Tenggara, pelaporan progress dibedakan pada kondisi hulu dan hilir, berikut adalah pelaporannya:

- Hulu:
 - Kondisi Terkini:
 - Jumlah pembudidaya Rumput Laut (RL)± 2000 RTP;
 - Metode budidaya masih tradisional; Produktivitas saat ini sebesar 19 Ton/Ha dengan volume produksi pada tahun 2020 sebesar 24.147 ton
 - Penggunaan cara budidaya yang tradisional, rumput laut dibiakan secara vegetatif sampai beberapa turunan
 - Penggunaan botol plastik untuk pelampung
 - Target:
 - Produksi local naik 10x lipat. Sementara di tingkat provinsi ditargetkan melalui MLIN produksi rumput laut naik menjadi 1,8 juta ton (15% produksi nasional tahun 2024)
 - Tantangan:
 - Meningkatkan produksi dan produktifitas budidaya RL di lokasi terpilih yang telah ditentukan, dengan pengadaan kebun bibit, perbaikan sarana budidaya, dan penerapan aspek lingkungan;
 - Meningkatkan kapasitas SDM setempat;
 - Tindak Lanjut:
 - Pengembangan Kluster / Kampung Rumput Laut Berkelanjutan di Kab Maluku Tenggara.
 - Pengembangan 2 unit kebun bibit Rumput Laut bantuan dari BPBL Ambon, untuk menjamin ketersediaan bibit unggul bagi masyarakat setempat;
 - Dukungan sarana produksi yang ramah lingkungan
 - Asistensi Teknis dan Pelatihan untuk penerapan teknologi budidaya yang lebih baik

- Hilir:



Gambar 8. Kondisi Terkini Akselerasi Produksi Rumput Laut Di Kab. Maluku Tenggara (Bagian Hilir)

- Kondisi Terkini:

- Dikeringkan secara sangat tradisional dalam hamparan kecil
- Terdapat 2 pabrik pengolahan rumput laut untuk produksi Chip ATC (Alkali Treated Cottonii)
- Pabrik dibangun sejak 2012 oleh Kemenperin, namun tidak beroperasi (idle) kerana masalah manajemen, SDM dan model bisnis (tidak efisien).
- Pengelolaan saat itu oleh Dinas Perindustrian
- Kapasitas produksi 4,5 sd 6,0 ton/hari atau 45-60 ton rumput laut basah/hari
- Hanya ada 1-3 pengepul yang membawa hasil RL kering ke Makassar dan Surabaya

- Tantangan:

- Mengoperasikan kembali pabrik dengan skala ekonomi yang memadai
- Menentukan model kerjasama antara Pemda dengan pihak ketiga (Perusahaan, BUMD atau Koperasi) untuk mendayagunaan pabrik pengolahan;

- Tindak Lanjut:

- Penyelesaian KSO antara Pemda dengan pihak Ketiga;
- Penguatan kerjasama/kemitraan yang mutual benefit antara pembudidaya dengan pengumpul;
- Diklat/penyuluhan untuk Penanganan pasca panen rumput laut yang lebih baik dan sesuai standar mutu;
- Membuka peluang pendidikan untuk anak-anak nelayan/pembudidaya melanjutkan sekolah ke Politeknik KP yang ada di Ambon

Pada Akselerasi Produksi Rumput Laut Di Kab. Tanimbar, hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Lokus Pengembangan Budidaya Rumput Laut (Tanimbar)

- Kondisi Terkini:
 - Lahan budidaya Rumput Laut Eksisting seluas 1.719,78 Ha
 - Potensi lahan seluas 10.322,86 Ha
 - Produksi Rumput laut sebesar 38.431,19 Ton
 - Jumlah Pembudidaya sebanyak 5790 Orang
 - Hasil produksi dijual kering dengan tujuan pasar Surabaya & Makassar
 - Lokasi Eksisting di Pulau Larat (Tanimbar Utara) & Pulau Selaru (Tanimbar Selatan)
 - Lokasi Pengembangan di Pulau Nuslima (Gugusan pulau)
- Tantangan:
 - Penyediaan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan
 - Akses transportasi dan angkutan hasil produksi dan energi listrik
 - Kepastian harga hasil produksi
- Tindak Lanjut:
 - Pengembangan Kampung Rumput Laut
 - Pembangunan kebun bibit rumput laut (intermediate station untuk memperbanyak bibit rumput laut kultur jaringan dari BPBL Ambon)
 - Pengembangan pabrik pengolahan rumput laut untuk diversifikasi produk
 - Pemenuhan sarana prasarana produksi, energi listrik, logistik dan pemasaran
 - Kemitraan yang saling menguntungkan antara pembudiaya dengan pengumpul

6. Sasaran Strategis Enam (SS.6) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***

SS.6 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan, serta SS ini mendukung SS.3 Indikator.3 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dan indikator Indeks Daya Saing Global (IDSG).

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19.47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor

sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,05 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.

Dalam mendukung capaian pada sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, pada TW II progress yang telah dicapai adalah terkait kesiapan ekspor di Biak dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur percepatan ekspor komoditas perikanan dari Tual.

Berikut adalah progress-progress yang dapat dilaporkan terkait kesiapan Ekspor di Biak:

- Pelabuhan Biak:
 - Progress:
 - Pekerjaan perbaikan/peningkatan sarpras Pelabuhan Biak oleh Pelindo IV pada saat ini mencakup areal dermaga, lapangan penumpukan dan 18 reefer plugs, dan Gudang ditargetkan untuk selesai di bulan Juli hingga September 2021.
 - Khusus untuk Gudang yang oleh KKP direncanakan akan dimanfaatkan sebagai Unit Pengolahan Ikan (UPI), penambahan daya listrik hingga 82.500 VA termasuk instalasi listrik dan air dan back up genset 200kVA ditargetkan untuk selesai di bulan Juli – Agustus 2021.
 - Tindak Lanjut:
 - Diperlukan data jumlah volume ikan tangkap yang akan diekspor dari Pelabuhan Biak (KKP).
 - Arahan terkait desain perencanaan cold storage di areal Gudang (KKP).
 - Diperlukan data jumlah dan jenis kapal yang akan dilayani di Pelabuhan Biak (Marves).
 - Perizinan terkait Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup untuk Limbah hasil handling produk KP (PEMDA).
 - Perizinan terkait Penambahan Suplai Air untuk mendukung Kegiatan handling produk KP (PEMDA)
 - Jaminan ketersediaan pasokan listrik untuk fasilitas cold storage dan reefer plugs sebesar 164 kVA (PLN).
- Bandara Kaisiepo:
 - Progress:
 - Progress persiapan bandara untuk ekspor produk KP saat ini sebesar 60-70%.

- Angkasa Pura I akan berkoordinasi dengan Dirjen Bea Cukai Wilayah Biak Numfor terkait Pengajuan registrasi Kawasan Kepabeanan Bandara yang ditargetkan selesai pada Minggu I Juli 2021,
 - Angkasa Pura I akan berkoordinasi dengan Dirjen Bea Cukai Wilayah Biak Numfor dan Dirjen PDSKP SKPT Biak terkait prosedur dan tata cara penimbunan produk kelautan dan perikanan.
 - Rencana jangka panjang untuk pembangunan Gedung transhipment dan Penambahan Sarana Infrastruktur Pendukung (Isidentil) telah dimasukkan dalam Rencana Investasi tahun 2021 – 2022.
- Tindak Lanjut:
- Diperlukan informasi tipe pesawat yang akan digunakan untuk ekspor produk KP (untuk kebutuhan load factor dan ground support equipment GSE)
 - Apabila akan menggunakan tipe pesawat narrow body, maka fasilitas yang ada sudah memadai.
 - Penyiapan kebutuhan teknis lainnya apabila ekspor berupa fresh fish/live animal.
 - Diperlukan penetapan tarif cargo dari Kementerian Perhubungan. Apabila hingga tanggal 17 Juli belum ada, maka akan menerapkan tariff domestik.

Selanjutnya terkait percepatan ekspor komoditas perikanan dari Tual, hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Kondisi terkini:
 - Jumlah Kapal 920 Unit berukuran 30 – 200 GT: 920 Unit
 - Kapal > 30 GT dan Kapal Eks Moratorium saat ini belum beroperasi (kendala regulasi perizinan di KKP)
 - Kapasitas Produksi 2.522,73 Ton (Data 2020)
 - Terdapat 8 UPI Skala Menengah di PPN dan 1 Industri Perikanan Swasta (PT. SIS)
 - Kapasitas System Rantai Dingin 1.400 Ton/Hari dan 9 UPI memiliki SKP-HACCP klasifikasi B
 - Aktivitas Ekspor dari Tual sejak 2015 tidak berjalan



Gambar 10. Lokasi Pelabuhan Tual

- Terdapat Pelabuhan Perikanan Swasta PT. SIS memiliki Pelabuhan Berskala Ekspor
 - Kapasitas Listrik 25 KVA dan LTS 120 KVP, Air Bersih 5.000 M3
 - Target:
 - Produksi 175.000 Ton/Tahun
 - Pasar Ekspor 108.500,00 Ton/Thn
 - Produk Fresh Utuh 61.250,00 Ton/Thn
 - Produk Olahan 47.250,00 Ton/Thn
 - Cargo Kapal Langsung 108.500 Ton/Thn (24 x Ship/Thn)
 - Pasar Domestik:
 - Produk Fresh Utuh 35.000,00 Ton/Thn
 - Produk Olahan 26.250,00 Ton/Thn
 - Cargo Kapal 61.250,00 Ton/Thn (24 x Ship/Thn)
 - Tantangan yang dihadapi:
 - Relaksasi Aktivitas Kapal Eks Moratorium > 30- 150 GT: 340 Unit
 - Produksi Pendaratan 175.000,00 Ton/Tahun
 - Sistem Rantai Dingin berkapasitas 1000 – 2000 Ton/Hari
 - Standar SKP-HACCP dari Kategori B ke A
 - Pembangunan Kantor Terpadu di Kawasan Industri Perikanan (KKP, Bea Cukai, Syahbandar dan Kesehatan Pelabuhan)
 - Tindak lanjut:
 - Persiapan operasi kapal ikan eks moratorium > 198 GT sebanyak 2 Unit
 - Persiapan Docking Kapal Eks Moratorium berukuran > 200 GT: 4 Unit
 - Persiapan Pengajuan Aktivasi Kapal Ikan berskala besar > 250–400 GT
 - Persiapan aktivasi industri pengolahan
 - Penyediaan kantor terpadu di kawasan industri
 - Timeline perkiraan ekspor dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2021
7. Sasaran Strategis Tujuh (SS.7) adalah **“Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan***
- SS.7 ini akan mendukung SS.8 Indikator.11 di *Customer Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara

dengan Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi. Capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan pada Tahun 2021 dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pada Dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021 sejumlah 8 hasil riset.

Pada TW II ini, dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah tercapai adalah berkaitan dengan Pemanfaatan *Geostationary Satellite* GEO-KOMPSAT 2B, Koordinasi Produksi Teknologi Propeller dan Zinc Anode, Koordinasi Percepatan Penerapan Sertifikasi SNI dan TKDN Produk Kincir Air Paddlewheel Buatan Dalam Negeri, Koordinasi Hasil Pengujian dalam Rangka Penguatan Pembangunan Teknologi Kincir Air Buatan Dalam Negeri Bagi Tambak Udang dengan PT. Bosma Bisma Indra dan Launching Produk Kincir Air Buatan Dalam Negeri Untuk Mendukung Revitalisasi Tambak dan Peningkatan Produksi Udang Nasional di Workshop PT Barata Indonesia (Persero) Gresik.

Pada kegiatan koordinasi produksi teknologi *propeller* dan *zinc anode*, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Adopsi dan pemanfaatan propeller buatan dalam negeri berpotensi dilakukan melalui program konversi BBM ke BBG bagi nelayan sasaran dan petani sasaran sesuai amanat dari Perpres 38 Tahun 2019 dalam bentuk bantuan paket yang didalamnya terdiri dari propeller set, mesin, konverter kit beserta tabung gas.

- Adapun target Kementerian ESDM dalam mendukung program konversi tersebut secara keseluruhan hingga 2024 adalah 250 ribu paket dimana pada tahun 2021 direncanakan pengadaannya sebesar 28 ribu paket, dan program tersebut dilaksanakan melalui penugasan oleh Kementerian ESDM kepada Pertamina.

- Masukan terkait propeller buatan Poltek KP Bitung yaitu perlu memperhatikan kandungan material, derajat kemiringan/kelandaian sirip baling-baling,



Gambar 11. Dokumentasi koordinasi produksi teknologi propeller dan zinc anode

keseimbangan dan efisiensi bahan bakar serta daya dorong terhadap kapal yang dapat dilakukan melalui pengujian.


- Propeller buatan Poltek KP Bitung sudah melalui pengujian dan diujicobakan kepada beberapa kapal nelayan, kedepannya Poltek KP Bitung siap melakukan penyesuaian terhadap spesifikasi sesuai kebutuhan.

Saran tindak lanjut terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Mendorong Poltek KP Bitung dengan badan usaha bidang manufaktur untuk menjalin sinergi dan business matching, terutama pada kerjasama riset dan pemanfaatan hasil riset ke dalam industri.
- Dalam rangka program Bangga Buatan Indonesia, akan mendorong seluruh pihak untuk dapat memanfaatkan hasil-hasil riset anak bangsa yang disinergikan dengan BUMN.
- Akan mendorong pihak terkait dalam pengurusan SNI dan pengujian TKDN propeller buatan dalam negeri ini.

Lalu berikutnya terkait Koordinasi Percepatan Penerapan Sertifikasi SNI dan TKDN Produk Kincir Air Paddlewheel Buatan Dalam Negeri, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Usulan tipe sertifikasi untuk SNI Kincir Air Paddlewheel bagi kebutuhan budidaya udang nasional adalah Modul A (Tipe 1a dari ISO 17065) dan Modul D (Tipe 3 dari ISO 17065);
- Sertifikasi SNI kincir air dilakukan dengan SNI Sukarela.
- Sampai dengan saat ini, kesiapan administrasi PT Barata Indonesia sudah mencapai 80%, 20% lainnya masih menunggu lembaga sertifikasi yang mampu mensertifikasi Barata;
- Untuk produk kincir air memiliki 13 parameter dan ada beberapa hal yang harus dilakukan pengecekan secara in-situ diantaranya: SOTR dan SOTE (bebasis pengukuran oksigen sebelum dan sesudah selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya dilakukan pengecekan pada proses produksi sampai dengan set up alat (kincir air)




Gambar 12. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Rencana Penilaian Kesesuaian Serta Penerapan Sertifikasi Sni Dan Tkdn Bagi Produk Kincir Air Paddlewheel Buatan Dalam Negeri

sehingga dari data yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan untuk skema sertifikasi dan penunjukan LSPro;

- Berikut adalah saran tindak lanjut yang disampaikan:
 - Akan terus mengawal percepatan penyelesaian penilaian kesesuaian hingga selesainya seluruh proses penerapan sertifikasi SNI dan TKDN produk Kincir Air Paddlewheel sebagaimana time schedule yang telah disepakati;
 - Akan melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP selaku institusi teknis yang diharapkan akan menggunakan produk Kincir Air Paddlewheel buatan dalam negeri tersebut dalam mendukung pencapaian target peningkatan produksi udang nasional.


Lalu berkaitan dengan Koordinasi Hasil Pengujian dalam Rangka Penguatan Pembangunan Teknologi Kincir Air Buatan Dalam Negeri Bagi Tambak Udang dengan PT. Bosma Bisma Indra, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:



Gambar 13. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Hasil Pengujian dalam Rangka Penguatan Pembangunan Teknologi Kincir Air Buatan Dalam Negeri Bagi Tambak Udang dengan PT. Bosma Bisma Indra

- Testimoni yang disampaikan oleh teknisi BPBAP Situbondo selaku pengguna menunjukan kincir air yang dipasang cukup bagus, suara motor lebih halus, jangkauan aliran lebih jauh dan jangkauan area lebih luas jika dibandingkan dengan kincir air eksisting.
- Dari hasil pengujian tahap awal menunjukan oksigen terlarut (DO) dan saturasi oksigen kincir air buatan PT. BBI lebih baik daripada kincir air eksisting. Selain itu pengukuran ketinggian air pada kincir air PT. BBI lebih tinggi daripada kincir air eksisting. Hasil pengujian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.
- Rencana pengembangan kincir air tambak dalam negeri buatan PT. BBI, PPNS dan PT. Om Hwahaha dan tingkat komponen dalam negeri hingga tahun 2024 sekitar 98% dimana 2021 kisaran TKDN kincir ini sebesar 46,55%.
- Dalam hal pengembangan kincir terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya penggunaan dan penyerapan bahan baku lokal, pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), harga yang kompetitif, performa dan kualitas produk

- Prototipe kincir dalam negeri yang telah dibuat, perlu kiranya ditindaklanjuti dengan uji lanjutan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Pusat P3DN Kemenperin dalam rangka sertifikasi SNI dan TKDN. Selain itu lokasi uji terap diusulkan dapat dilakukan langsung pada kawasan tambak udang dan ikan milik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo yang berada di Jawa Timur.
- Saran tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:
 - Mengkoordinasikan dan bersurat kepada PT. BBI untuk dapat bermohon kepada Badan Standardisasi Nasional dan Pusat P3DN Kemenperin dalam rangka uji performa produk untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan sertifikat TKDN dan SNI.
 - Melakukan kunjungan lapangan ke Surabaya, Gresik dan Situbondo dalam rangka melihat langsung kincir air buatan PT. BBI ini dan juga lokasi uji coba prototipe di Pasuruan dan Situbondo.



Gambar 14. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Geostationary Satellite GEO-KOMPSAT 2B

Terkait Pemanfaatan Geostationary Satellite GEO-KOMPSAT 2B, pada TW II ini telah dilakukan rapat awal pada Bulan April 2021 terkait rencana pengusulan kerjasama pemerintah Indonesia dan Korea dalam pemanfaatan geostationary satellite GEO-KOMPSAT 2B lalu kemudian pada Bulan Juni 2021 telah dilakukan rapat lanjutan yang membahas tentang Koordinasi Tindak Lanjut Usulan Kerjasama Pemanfaatan Satelit Geostationary GEO-KOMPSAT 2B, dan berikut adalah hal-hal yang disampaikan pada kegiatan rapat tersebut:

- Satelit GEO-KOMPSAT 2B memiliki potensi eksplorasi baik melalui riset dasar maupun terapan dan memiliki karakter yang sesuai dengan perairan Indonesia yang sempit dan banyak selat. Pemanfaatan satelit ini akan disesuaikan dengan karakter teknisnya.
- Kerjasama yang akan diusulkan berbentuk proyek ODA (Official Development Assistance), yang akan dilakukan melalui National Ocean Satellite Center/Korean Ocean Satellite Center dan MTCRC.
- Rencana kerjasama yang diusulkan dalam proyek kerjasama ini antara lain:

- Program kerjasama direncanakan dimulai pada tahun 2022 dengan skema kerja joint team Korea – Indonesia selama lima tahun (2022 – 2026). Fase pertama (2022-2023) antara lain mencakup: pengadaan dan pembangunan CAL/VAL site untuk kalibrasi, pengadaan server penyimpanan data, membangun aplikasi dan algoritma, peningkatan SDM melalui program pelatihan dan master khususnya remote sensing dan mengoperasikan consultative group yang terdiri dari para stakeholders terkait.
- Banyak para ahli di Indonesia yang terbiasa menggunakan satelit untuk berbagai penelitian berkolaborasi dengan negara lain. Untuk satelit baru ini, diharapkan ada peningkatan kemampuan agar dapat menciptakan algoritma yang sesuai untuk masing-masing karakteristik.
- Seperti halnya pengembangan satelit di Indonesia atau negara lain, satelit GEO-KOMPSAT series di Korea juga memiliki rencana jangka panjang untuk seri-seri pengembangan di masa depan. Pemanfaatan dan utilisasi GEO-KOMPSAT 2B diharapkan menjadi titik awal kerjasama yang baik antar kedua negara.
- Saran tindak lanjut terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:
 - Revisi Project Concept Paper (PCP) oleh MTCRC bersama dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk finalisasi konsep proposal sebagai dasar pengajuan permohonan resmi kepada Pemerintah Korea melalui Kedutaan Besar di Indonesia.
 - Mengirimkan surat ke Bappenas disertai lampiran PCP, agar sesegara mungkin diproses, agar ODA project ini dapat dimulai pada tahun 2022.



Gambar 15. Dokumentasi Launching Produk Kincir Air

Lalu kemudian terkait *Launching* Produk Kincir Air Buatan Dalam Negeri Untuk Mendukung Revitalisasi Tambak dan Peningkatan Produksi Udang Nasional di Workshop PT Barata Indonesia (Persero) Gresik, *launching* telah dilaksanakan pada Bulan Mei 2021. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakilkan oleh Kepala Balai Budidaya Air Payau Situbondo menyampaikan bahwa akan siap melakukan uji coba kincir buatan dalam negeri pada UPT – UPT milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan terus mendukung inovasi produk dalam negeri. Saat ini produk kincir air masih dalam tahapan pengujian produk oleh LSpro

Sucofindo untuk memenuhi kriteria SNI. Saran tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Akan mendorong PT Barata untuk terus mengupgrade produk kincir air menjadi lebih baik dan prima sehingga siap untuk operasikan pada tambak;
- Akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait alokasi pemanfaatan produk kincir air buatan dalam negeri untuk peningkatan produksi udang nasional.

3.1.3 Internal Business Perspective

8. Sasaran Strategis Delapan (SS.8) adalah **“Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan kebijakan pada TW II Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait integrasi rencana tata ruang dan rencana zonasi adalah telah dilakukan koordinasi terkait penetapan 3 rancangan peraturan presiden (RPerpres) dan 3 Rencana Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Nasional (KSN), pembahasan lainnya terkait progres percepatan integrasi penataan ruang serta pembahasan pengintegrasian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Pada bulan Mei 2021 telah dilakukan rapat koordinasi awal terkait peentapan 3 rancangan peraturan presiden (RPerpres) dan 3 Rencana Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Status permintaan paraf dari K/L untuk ketiga RPerpres tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Status Permintaan Paraf RZ KSN

	Telah memberikan Paraf	Telah memberikan masukan
RPerpres RZ KSN Jabodetabek-Punjur	Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perhubungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
RPerpres RZ KSN Gerbangkertosusila	Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perhubungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
RPerpres RZ KSN TN Komodo	Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- Tanggapan K/L terkait pengintegrasian RZ KSN ke dalam RTR KSN adalah sebagai berikut:
 - RPerpres RZ KSN Jabodetabek-Punjur
 - Status rencana pemanfaatan ruang di kawasan tersebut adalah RZWP3K belum ditetapkan, namun RTR KSN sudah ditetapkan melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2020. Terkait perintah integrase, ATR didorong agar dapat segera melakukan revisi terhadap Perpres tersebut dan mengintegrasikannya dengan materi teknis RZKSN.
 - LHK memberikan masukan sesuai hasil rapat koordinasi antara KLHK dan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi oleh D2-Marves, terkait penggambaran TN Kepulauan Seribu dalam draft RPerpres tersebut yang hanya diakomodir zona inti dan zona perlindungan saja, seharusnya seluruh wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu digambarkan sebagai kawasan konservasi sesuai

dengan SK Menteri LHK. Selanjutnya perubahan tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan RZWP3K Provinsi DKI Jakarta.

- RPerpres RZ KSN Gerbangkertosusila
 - Status RTR KSN Gerbangkertosusila adalah saat ini baru selesai harmonisasi dan secara teknis seharusnya tidak ada kendala untuk dilakukan pengintegrasian dengan RZ KSN
- RPerpres RZ KSN TN Komodo
 - Muatan RZ KSN TN Komodo telah terintegrasi antara ruang perairan dan darat
 - Integrasi RZ KSN – RTR KSN TN Komodo hanya perlu dilakukan re-format.
- Berdasarkan hasil diskusi rapat tersebut, kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari rencana penetapan 3 RPerpres KSN tersebut adalah sebagai berikut:
 - Setiap K/L setuju untuk melakukan integrasi RZ KSN dan RTR KSN ketiga kawasan tersebut sebagaimana mandat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - Telah disampaikan bahwa tidak ada persoalan dalam konteks pembangunan yang membutuhkan rencana zonasi jika dilakukan integrasi paling tidak dalam waktu 2 (dua) tahun, namun demikian diharapkan proses integrasi dapat selesai kurang dari 2 (dua) tahun.
 - Masukan dari setiap K/L untuk ketiga RPerpres agar diakomodir dalam proses integrasi kedepannya dan diharapkan ATR dan KKP dapat segera menyusun RTR KSN terintegrasi untuk ketiga Kawasan tersebut pada akhir 2021.
 - Mensetneg akan mengembalikan RPerpres RZ KSN Jabodetabek-Punjur dan RPerpres RZ KSN Gerbangkertosusila kepada MenKP, serta RPerpres RZ KSN TN Komodo kepada MenKP dan MenATR dengan pertimbangan sebagaimana hasil rapat yang telah disepakati.

Berdasarkan dari hal-hal yang telah disampaikan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah bersurat kepada Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara dengan hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Draft RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Komodo telah selesai diintegrasikan

- Draft RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan GKS telah menyelesaikan 12 dari 14 “pending matters” dan selanjutnya proses penyelesaian ditargetkan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri.
- Pembahasan integrasi RTR – RZ KSN Jabodetabek-Punjur akan dijadwalkan setelah Idul Fitri.
- Diusulkan untuk ketiga RPerpres tersebut agar dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya di Kementerian Sekretariat Negara tanpa harus dilakukan harmonisasi ulang.

Lalu kemudian berkaitan dengan pembahasan pengintegrasian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berikut adalah hal-hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan:

- Perubahan muatan RZWP-3-K lebih dari 20%, maka Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan permohonan asistensi materi teknis perairan pesisir dan mengusulkan persetujuan teknis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, sebelum dilakukan pengintegrasian ke dalam RTRWP.
- RZWP-3-K yang telah mendapatkan tanggapan dan/atau saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan tidak mengalami perubahan materi, maka dokumen RZWP-3-K dianggap final dan selanjutnya diintegrasikan dengan RTRWP.
- Dalam proses penyusunan RZWP-3-K, Pemerintah Provinsi berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 sedangkan mekanisme integrasi berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN yang saat ini dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.
- Terdapat 5 tahapan dalam penyusunan RTRWP meliputi persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi RTRW Provinsi, dan penyusunan Perda. RZWP-3-K diharapkan sudah diintegrasikan pada tahap pengumpulan data dan informasi.
- Dalam penyusunan teknis integrasi dialokasikan waktu 12 bulan sedangkan proses teknis dialokasikan 6 bulan yang dalam proses ini sudah dilengkapi dengan KLHS dan persub.
- Rencana struktur ruang laut sebagian besar sudah terdapat dalam nomenklatur rencana struktur ruang pada RTRWP. Oleh karena itu, kawasan yang terdapat di

RZWP-3-K diintegrasikan dengan mengisi nomenklatur yang sudah ada, atau dengan menambah nomenklatur baru.

- Pendetailan peta berskala 1:50.000 yang dimuat dalam RTRWP difokuskan pada rencana tata ruang laut yang memiliki intensitas kegiatan tinggi atau strategis.
- Batas wilayah yang digunakan dalam integrasi RZWP-3-K dan RTRWP menggunakan batas wilayah terbaru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Dalam hal terdapat perbedaan garis pantai rencana dengan peta rupabumi Indonesia maka keduanya dapat digambarkan dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BIG.
- Bagi Daerah yang baru akan melakukan peninjauan kembali/revisi RTRWP supaya bersurat kepada Menteri ATR/BPN agar dapat dilakukan permohonan peninjauan kembali.
- Penyusunan KLHS tetap berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2009 yang dijabarkan dalam PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- Penyelenggaraan KLHS meliputi 4 tahapan dari pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS, validasi KLHS, KRP ditetapkan.
- KLHS harus dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan ruang di darat dan di perairan dengan menggunakan batas ekologis.
- Beberapa skema penyusunan KLHS adalah sebagai berikut:
 - Apabila KLHS RZWP-3-K dan RTRWP sudah divalidasi dan tidak ada perubahan KRP maka KLHS dapat langsung diintegrasikan.
 - Apabila KLHS sudah divalidasi namun ada perubahan KRP yang berdampak maka perlu disusun KLHS Baru Terintegrasi.
 - Jika salah satu KLHS belum disusun atau belum divalidasi maka KLHS disusun dengan cara mengintegrasikan muatan KLHS menjadi satu KLHS Baru Terintegrasi.
- Dalam hal terdapat KLHS baru maka Pemerintah Daerah bersurat kepada KLHK untuk mendapatkan validasi KLHS atau arahan.

Perihal progres percepatan integrasi penataan ruang, telah disampaikan Nota Dinas dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan hal-hal yang disampaikan adalah berkaitan dengan alternatif solusi dan serta rekomendasi tindak lanjut:

- **Alternatif Solusi:**

- Proses dan tahapan integrasi RTRWP dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, oleh karenanya diperlukan sebuah dokumen NSPK sebagai dasar pelaksanaan integrasi tersebut dan saat ini KKP serta Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan draft pedoman tersebut dan tengah berproses untuk penetapan Menteri masing-masing.
- Proses integrasi sebagaimana dimandatkan UUCK tidak diharapkan sekedar menggabungkan dua dokumen rencana tata ruang matra darat dan laut, namun diharapkan dapat juga mengintegrasikan substansi teknis yang diatur di dalamnya, sehingga dalam rangka percepatan proses tersebut diperlukan satu dokumen RTR integrasi yang disepakati untuk disusun bersama secara cermat dan digunakan sebagai template bagi penyusunan dokumen lainnya.
- Karena keterbatasan waktu dan diperlukannya percepatan proses integrasi RTR sebagai acuan kegiatan pemanfaatan ruang, maka diperlukan strategi berupa prioritas dan roadmap penyusunan RTR terintegrasi agar batas waktu 18 bulan dapat dimanfaatkan secara optimal.

- **Rekomendasi Tindak Lanjut:**

- Mendorong percepatan proses penetapan 2 (dua) Peraturan Menteri terkait Penataan Ruang di KKP dan Kementerian ATR/BPN.
- Mendorong dan mengawal percepatan penyusunan RTR KSN TN Komodo dan RTR KSN Gerbangkertosusila sebagai template penyusunan RTR KSN terintegrasi.
- Mendorong penyusunan prioritas dan roadmap penyelesaian RTRWP terintegrasi di Kementerian ATR/BPN dan memantau progresnya.
- Melakukan fasilitasi koordinasi sesuai kebutuhan.

b) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut (BMKT/Pasir)

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengelolaan sumber daya hayati laut (BMKT/pasir) adalah telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait pembahasan peraturan presiden cagar budaya terkait BMKT dan serta pembahasan penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat.

Berkaitan dengan pembahasan peraturan presiden cagar budaya terkait BMKT, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Perkembangan dan kondisi BMKT saat ini:
 - Penjualan ataupun bagi barang tidak dapat dilakukan, karena peraturan lelang dan pembagiannya perlu direvisi
 - BMKT dapat dijual di dalam negeri, tetapi tidak diperbolehkan dibawa ke luar negeri
 - Telah diajukan permohonan izin prakarsa Ranperpres (27 Mei 2020), dan menunggu persetujuan Presiden
 - Ranperpres telah masuk dalam program penyusunan peraturan perundang – undangan 2021 (Keppres No 5 tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021
 - Terkait UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya PP No. 55/2021 kendala yang dihadapi adalah pengangkatan BMKT memerlukan perizinan berusaha dan terbuka untuk investasi baik dari dalam maupun investasi asing, diperlukan solusi yaitu perlunya disusun aturan implementasi pengangkatan dan mekanisme pemanfaatannya termasuk mekanisme bagi hasil, melalui Perpres Pengelolaan BMKT, melalui Keppres No. 5/2021, BMKT masuk dalam Prosun 2021
 - Terkait Pengaturan ODCB pada UU No. 11/2021 tentang Cagar Budaya dan RPP Regnas dan Pelestarian Cagar Budaya kondisinya Pengaturan Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB); pencairan ODCB; registrasi serta kepemilikan, BMKT dikategorikan ODCB, dan Cagar Budaya tidak dapat dikuasai oleh asing dan tidak dapat dibawa keluar negeri untuk tujuan komersial, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan Harmonisasi dalam RPP Regnas dan Pelestarian Cagar Budaya, BMKT dikecualikan dalam register cagar budaya; kecuali BMKT yang dipilih koleksi negara, dan BMKT diatur dalam Perpres Pengelolaan BMKT
 - Menteri Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan surat kepada Menteri Sekretariat Negara tanggal 14 April 2021, mengusulkan agar BMKT dikecualikan dalam pengaturan register Cagar Budaya dalam RPP turunan UU Cagar Budaya
 - BMKT tidak termasuk ODCB kecuali yang dipilih koleksi negara, selanjutnya koleksi negara diregister untuk ditetapkan Cagar Budaya
 - Materi muatan Ranpermen tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (RPP) perlu disesuaikan dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Permen No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permen No 21 tahun 2021 tentang Penataan Ruang

- Pasal 3 RPP diusulkan untuk dikecualikan terhadap pengaturan BMKT, dengan pertimbangan Pasal 24 ayat (2) huruf b Permen No 5 tahun 2021 mengatur bahwa BMKT merupakan salah satu perizinan berusaha sector kelautan dan perikanan
- Pasal 15 RPP perlu diselaraskan dengan Permen No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, khususnya nomenklatur izin lokasi diubah menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Tindak lanjut dari rapat tersebut adalah telah dilaksanakannya pembahasan koordinasi perihal pembahasan penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat dengan hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:



- Daftar BMKT yang belum selesai Penyelesaian Status Barang BMKT Yang Sudah Diangkat ada 170.894

Gambar 16. Daftar BMKT Yang Belum Selesai Status Pemanfaatannya buah yang saat ini tidak dapat dilakukan penjualan ataupun bagi barang, karena peraturan lelang dan pembagiannya perlu direvisi

Tabel 5. Hasil Pengangkatan BMKT

No	Lokasi	Tahun	Perusahaan	Jumlah	Lokasi Simpan	Status
1	Karang Heluputan	2005	PT. Adikencana Salvage	10,572	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
2	Teluk Sumpat	2006	PT. Adikencana Salvage	17,308	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
3	Jepara	2008	PT. Adikencana Salvage	14,134	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
4	Belitung Timur	2008	PT. Paradigma Putra Sejahtera	32,816	Gudang PT. PPS di Lodan	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan

No	Lokasi	Tahun	Perusahaan	Jumlah	Lokasi Simpan	Status
						antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
5	Karawang	2007	PT. Paradigma Putra Sejahtera	7,748	Gudang PT. PPS, di Lodan dan Warehouse Cileungsi	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
6	Karang Cina	2002	PT. Tuban Oceanic Research and Recovery (PT. TORR)	30.788	Gudang PT. TORR di Sawangan	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
7	Blanakan	1999	PT. Lautanmas Bhakti Persada	13.149	Gudang PT. TORR di Sawangan	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
8	Ujung Pamanukan	2011	PT. Comexindo Usaha Mandiri	144506	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
9	Batu Belobang	2015 - 2017	PT. Cosmic Asia	10.179	Gudang PT. Cosmic di Batam	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara
10	Lingga	2008	PT. Cosmic Asia	255	Gudang PT. Cosmic di Batam	(i)Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan (ii)sudah dipilih koleksi negara

- Lokasi hasil pengangkatan BMKT yang belum diselesaikan status pemanfaatannya adalah Karang Heluputan, Teluk Sumpat, Jepara, Belitung Timur, Karawang, Karang Cina, Blanakan, Ujung Pamanukan, Batu Belobang dan Lingga
- Dari 10 lokasi yang belum diputuskan Penyelesaian Status Barang BMKT Yang Sudah Diangkat agar dipilih oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud melalui Tim Assessor dengan melihat dari sisi kesejarahannya bukan dari sisi harganya namun dalam prosesnya tetap didampingi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam dijelaskan bahwa BMKT terbagi dua yaitu Barang Milik Negara (BMN) dan Non Barang Milik Negara (BMN), BMKT Non BMN dapat dilelang dengan hasil dibagi masing – masing sebanyak 50% antara Pemerintah dan Perusahaan, kemudian setelah dilakukan lelang sebanyak 3 kali dan barang BMKT Non BMN tidak laku, maka pembagian barang dapat dilakukan antara Pemerintah dan Perusahaan.
- KKP akan mendampingi dengan baik terhadap penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat dan akan membentuk Tim Assessor guna melakukan pemilihan barang BMKT menjadi koleksi negara selanjutnya diregister untuk ditetapkan Cagar Budaya dari 10 lokasi BMKT yang telah diangkat
- Terdapat 771 buah sudah diproses dari 4 lokasi barang BMKT yang sudah diangkat dan sudah dikoordinasikan dengan KKP, sedang, untuk 6 lokasi barang BMKT yang sudah diangkat lainnya, masih dalam proses pemilihan guna penentuan penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat

Kendala yang disampaikan pada kegiatan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- PMK tidak sesuai dengan UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga PMK tersebut perlu direvisi. Sedangkan Kementerian Keuangan untuk merubah PMK tersebut menunggu PP turunan dari UU No 11 tahun 2010 atau Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT selesai. Sehingga lelang BMKT tidak dapat diproses lebih lanjut.
 - Solusi:
 - Menggunakan PMK No 184 Tahun 2009
 - Lelang diproses di dalam negeri dengan SOP lelang melakukan pembatasan bidder (orang asing tidak dapat mengikuti lelang),
 - Jaminan BMKT yang dibeli dapat dibawa oleh pemenangnya
 - Melakukan diskresi, yang yaitu barang langsung dibagi 2
 - Lalu perlu adanya kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat membawa bagiannya.
- Pengaturan Perizinan Berusaha PP No. 5 Tahun 2021, KKP menertibkan izin berusaha pengangkatan BMKT bagi perusahaan asing maupun nasional, namun terdapat kendala pada izin pencarian Cagar Budaya dari Kemendikbud (UU No 11

tahun 2010), ditambah lagi dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang didalamnya terdapat Pengaturan Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB).

- Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan harmonisasi dengan PP No. 5 Tahun 2021 melalui RPerpres tentang Pengelolaan BMKT yang didalamnya terdapat rekomendasi dari Timkornas (persetujuan Kemendikbud sebagai anggota), mekanisme bagi hasil yang disepakati dengan perusahaan (perusahaan yang sudah mendapat izin berusaha pengangkutan).

Hal-hal yang direkomendasikan pada kegiatan rapat koordinasi tersebut adalah:

- Perlu ada Tim assessor yang melakukan evaluasi dari teman-teman Kemendikbud terhadap barang BMKT untuk dipilih menjadi koleksi negara selanjutnya diregister dan ditetapkan Cagar Budaya. Sehingga perlu dibuat secara resmi Tim Assessor tersebut guna penentuan penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat melalui Surat Keputusan MenKP
- Dari 10 lokasi yang belum diputuskan Penyelesaian Status Barang BMKT Yang Sudah Diangkat diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 2 – 3 bulan kedepan
- Penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat untuk dapat diselesaikan tersendiri dan tidak dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Presiden
- Perlu diputuskan bagaimana Penyelesaian Status Barang BMKT Yang Sudah Diangkat dan dipastikan *warehouse* di Cileungsi dapat menampung dengan jaminan keamanan dan perawatan yang baik
- Perlu disepakati penentuan penyelesaian status barang BMKT karena akan berkaitan dengan RPP Cagar Budaya dan harus didaftarkan.

Tindak lanjut yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat untuk dapat diselesaikan tersendiri dan tidak dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Presiden.
- Akan dibentuk Tim Assessor guna melakukan pemilihan barang BMKT menjadi koleksi negara selanjutnya diregister untuk ditetapkan Cagar Budaya dari 10 lokasi BMKT yang telah diangkat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, c.q. Sekretaris Ditjen PRL KKP
- Akan dibuat Surat Keputusan Tim untuk pemilihan status pemanfaatan BMKT yang sudah diangkat

- 6 lokasi yang belum diproses untuk pemilihan status koleksi barang negara (barang BMKT) yang sudah diangkat, akan diselesaikan dalam 2 – 3 bulan kedepan oleh Tim Assesor bersama perusahaan yang melakukan pengangkatan dan diutamakan Tim Assesor terlebih dahulu yang melakukan pemilihan koleksi negara.
- Akan dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenkomarves dan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PRL – KKP

c) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Kesehatan Laut

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengelolaan kesehatan laut adalah telah dilaksanakan koordinasi pembahasan implementasi pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI).

Perihal pembahasan implementasi pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Peran penting IKLI antara lain sebagai dasar pengelolaan laut sehat dan sebagai salah satu kebijakan dalam penyusunan RZWP3K/RTRWP.
- Perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai IKLI. Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan sumber pelepasan karbon secara alami, karena dapat menyerap panas yang cukup besar. Penting untuk menyeimbangkan laut Indonesia sebagai sumber pelepasan karbon dengan menjaga kesehatan laut.
- Pusat Riset Kelautan KKP agar dapat mengembangkan suatu konsepsi untuk mengukur posisi kesehatan laut Indonesia.
- Dibutuhkan peran dari stakeholders termasuk perguruan tinggi dan seluruh civitas akademika dalam mendukung pengukuran IKLI di daerah (provinsi).
- Pengukuran IKLI di provinsi akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengukuran Ruang Laut melalui UPT di daerah dan dibutuhkan pula peran Kementerian Dalam Negeri serta perguruan tinggi setempat.



Gambar 17. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Implementasi IKLI

Hingga saat ini, progress yang baru dicapai dalam pengelolaan Kesehatan laut adalah dengan usulan 3 lokasi yang akan dijadikan sebagai *pilot project* pengukuran IKLI yang antara lain WPPNRI 711 (TWP Kep. Anambas dan SKPT Natuna), WPPNRI 715 (SKPT Morotai dan MIAMARI) dan WPPNRI 573 (TNP Sawu dan SKPT Rote Ndao).

d) Rancangan Kebijakan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait efektifitas pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait program restorasi terumbu karang (ICRG) dan serta koordinasi rencana pelaksanaan program PEN ICRG 2021.

Pada kegiatan monitoring dan evaluasi, hasil monitoring yang didapat adalah sebagai berikut:



Gambar 18. Persiapan monitoring lokasi ICRG

- Dari hasil monitoring diketahui bahwa pada kegiatan transplantasi 2018 (Lokasi IMF-WB Annual Meeting) tingkat kelulusan hidup (Survival Rate) berkisar 45% (38% Hard Coral & 7% Soft Coral); sedangkan pada kegiatan transplantasi 2020 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tingkat kelulusan hidup karang di wilayah Nusa Dua berkisar 9%-72% sedangkan di Buleleng berkisar 50%-90%.
- Matinya karang disebabkan oleh kemampuan adaptasi yang kurang baik pada kondisi lingkungan yang baru atau bibit karang berada dalam kondisi stres pada saat transplantasi dilakukan.



Gambar 19. Jenis-jenis karang yang dominan hidup *Seriatophora celiandrum*, *Pocillopora meandrina*, *Turbinaria mesenterina*.

- Pada beberapa lokasi ICRG, kualitas perairan makin baik dan mulai ada pertumbuhan bibit karang secara alami serta keragaman biodiversitas laut

semakin tinggi. Beberapa jenis ikan yang sebagai indikator lingkungan yang membaik juga ditemui di lokasi ini.

- Ditemukan beberapa jenis ikan dominan yang merupakan indikator pulihnya ekosistem terumbu karang, seperti: Butterfly, Snapper, Haemulidae, Parrot, & Murray Eel;
- Pada program PEN Padat Karya Restorasi Terumbu Karang 2020 lalu, telah berdampak positif dengan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 11 ribu orang (10.171 pekerja unskill), memperbaiki/restorasi ekosistem terumbu karang seluas 74,3 Hektar (terluas di dunia) dan menciptakan atraksi baru wisata bahari di kawasan Nusa Dua, Pandawa, Serangan, Sanur, dan Buleleng - Provinsi Bali dengan anggaran Rp. 111,23 milyar melalui mekanisme pembayaran upah secara non-tunai/transfer.
- Terkait pengelolaan kawasan restorasi terumbu karang pasca restorasi 2020, bekerjasama dengan K/L terkait serta Pemda Bali akan mengembangkan skema Pengelolaan Berkelanjutan ICRG (*Coral Sustainable Financing-CSF*) melalui skema *Payment for Ecosystem Services (PES)*, sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam mengelola ekosistem terumbu karang secara mandiri serta hal ini dapat menjadi contoh bagi kegiatan serupa di daerah lain.



Gambar 20. Kondisi Perkembangan Transplantasi 2018 dan 2020

Lalu kemudian pada rapat koordinasi pembahasan rencana pelaksanaan Program PEN ICRG Tahun 2021, berikut adalah hal-hal yang disampaikan:

- ICRG direncanakan akan diserahterimakan pada tanggal 21 Mei 2021 kepada 13 kelompok masyarakat sesuai dengan rekomendasi dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan provinsi/kabupaten/kota (masih menunggu konfirmasi Provinsi Bali)
- Lokasi-lokasi usulan PEN ICRG 2021 masih diperlukan kajian akademis tidak hanya memastikan kesesuaian ruang dan lokasi penempatan akan tetapi kelayakan faktor lain seperti kebutuhan luasan area restorasi, aksesibilitas, pelaksana kegiatan, ketersediaan tenaga kerja dan sumber material serta keterlibatan masing-masing Kementerian baik pusat/pemda dalam mendukung program
- Kementerian pertahanan sudah memberikan persetujuan dan surat tentang penghapusan Kapal yang sudah ditandatangani menteri akan segera diberikan kepada Kementerian Keuangan.
- Angkatan Laut menunggu pengalihan asset terkait kapal-kapal yang sudah tidak digunakan akan dilakukan seperti apa untuk mempercepat proses
- Hingga saat ini belum terdapat surat dari Kemenko ataupun KKP untuk kapal ini akan dialih fungsikan atau dihapuskan. Hal ini disebabkan karena KKP memerlukan waktu lebih untuk hasil pemeriksaannya, sehingga surat-surat yang seharusnya sudah didistribusikan masih terhambat.

Rekomendasi yang diberikan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya roapmap PEN ICRG 2021 khususnya untuk tahapan pemeliharaan dan monitoring serta perencanaan pengembangannya untuk wisata bahari pasca pembangunan fisik.
- Perlu adanya regulasi dan legalitas Program PEN ICRG 2021.
- Diperlukan pembahasan secara teknis terkait anggaran dan pagu ICRG 2021
- Perlu adanya pengadaan kapal riset pesisir guna pendukung riset dan monitoring terumbu karang di lokasi tersebut serta penenggelaman eks-KRI untuk menjadi objek wisata Wreck Dive dan Terumbu Buatan di 2 (dua) lokasi yaitu KRI Nusa Nive di Kep. Seribu, Jakarta dan KRI Teluk Penyu di Nusa Dua, Bali.
- Perlu adanya kegiatan pemeliharaan dan monitoring pasca program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangannya wisata bahari pasca pembangunan fisik terumbu karang, sehingga keberlangsungannya dapat terjamin.

- 10 lokasi usulan memerlukan kajian akademis tidak hanyamemastikan kesesuaian ruang dan lokasi penempatan akan tetapi kelayakan faktor lain seperti:
 - Kebutuhan luasan area restorasi
 - Aksesibilitas dan pelaksana kegiatan
 - Ketersediaan tenaga kerja dan sumber material
 - Keterlibatan dari masing-masing kementerian baik Pusat/Pemda dalam mendukung program

Tindak lanjut berikutnya adalah akan dilakukan pembahasan terkait pelaksanaan dan sinergitas program PEN Padat Karya Restorasi Terumbu Karang 2021 memulai Rapat Koordinasi pada level Menteri (Lintas Menteri) yang direncanakan akan diselenggarakan pada Awal Juli 2021.

e) Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengelolaan sumber daya ikan adalah perihal kegiatan rapat kerja teknis DJPT KKP, kegiatan *Development of New WCPFC Tropical Tuna Measure Workshop 1*, kegiatan *The 25th Session of The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* dan kegiatan rapat integrasi bisnis proses aplikasi.

Hal-hal yang disampaikan pada saat menghadiri kegiatan rapat kerja teknis DJPT KKP adalah produksi perikanan tangkap harus meningkat dari 7,7 ke 8,8. Proporsi tangkapan dalam batas biologis yang aman adalah 56,91 ke 71. Perikanan tangkap harus didorong untuk meningkatkan devisa negara dengan dilakukan peningkatan ekspor. Indonesia harus mampu dalam mengatur pasar ekspor perikanan kedepannya.

Lalu berikutnya hal-hal yang disampaikan pada saat menghadiri kegiatan *Development of New WCPFC Tropical Tuna Measure Workshop 1* adalah sebagai berikut:

- Presentasi Data Hasil Tangkapan



Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan WCPFC


- Laporan hasil SC16 para 79 yakni kombinasi luar scalar PS/LL untuk BET (asumsi x2 SRR) dan YFT dari baseline rata-rata 2016-2018 pada kondisi ekuilibrium
- Proyeksi di tetapkan dalam kisi ketidakpastian dari penilaian ikan mata besar dan sirip kuning yakni dilaporkan nilai median dan adanya resiko untuk dievaluasi
- Peneliti telah membuat kemajuan teknis yang substansial selama tahun 2020 terutama dalam evaluasi strategi manajemen (MSE) untuk albacore pacific selatan dan cakalang
- Covid 19 membuat penundaan pada Sebagian besar pengembangan kapasitas dalam strategi panen
- *Management objectives*
 - Tindakan yang dilakukan harus terus mendukung untuk penerapan strategi panen di bawah rencana kerja CMM 2014-06
 - Perlu ada keseimbangan antara perikanan yang menangkap ikan berukuran kecil dengan perikanan yang menangkap ikan besar yang belum memijah/mature
 - Perlu ada fairness untuk keseimbangan antara kedua perikanan tersebut, karena ID rentan untuk mendapat tekanan pengelolaan karena menangkap ikan berukuran
 - Belum tersedia parameter biologi untuk perairan ID
 - SPC sudah melakukan studi biological SKJ di area pasifik yang berbeda dengan stock SKJ di ID
 - *Paper USA terkait management objectives*
 - Fokus pada isu tujuan manajemen, Penangkapan yang tidak fokus pada konservasi
 - Biomassa pemijahan tuna cakalang harus dijaga dengan rata-rata pada tingkat yang konsisten dengan titik acuan target sementara
 - Kematian Tuna mata besar akibat penangkapan dibatasi sedemikian rupa sehingga risiko pelanggaran titik acuan batas tidak lebih dari 20%
 - Kematian tuna sirip kuning akibat penangkapan ikan dibatasi sedemikian rupa sehingga risiko melanggar titik acuan batas tidak lebih dari 20%
 - *Paper FFA terkait management objectives*
 - Tujuan adalah untuk memastikan keberlanjutan tuna mata besar, cakalang dan stok tuna sirip kuning dengan strategi panen yang tetap menjaga stok

- Kesepkatan yang tertunda terkait titik referensi target, pemijahan rasio penipisan bomassa ($SB=SBF = 0$) harus dipertahankan (BET dan YFT)
- SKJ : mengusulkan pemijahan biomassa tingkat 2012
- Batas HS PS harap disetujui
- Batas LL : harus menentukan batas tertentu
- Diskusi
 - Pernyataan Jepang yang harus didukung adalah Target harus berdasarkan fishing mortality bukan berdasarkan fishing effort. Ini sangat menguntungkan karena ID sangat sulit mendapatkan angka fishing effort
 - Ukuran tuna sangat penting untuk pengelolaan tuna
 - Perikanan tuna Indonesia yang berada dalam WCPFC sangat beragam jika dibandingkan dengan purse seine dan longline yang relative homogen
 - Teknologi untuk memanen tuna, infrastruktur pendukung untuk mengelola perikanan tuna ID masih terbatas
 - Pola operasi penangkapan ikan ID berbeda sehingga menyebabkan perbedaan terhadap produktivitas penangkapan ikan
 - ID masih menggunakan padat karya pada alat tangkap purse seine karena metode purse seine yang digunakan belum secara mekanis
 - Komisi harus memberikan pengakuan penuh terhadap persyaratan khusus pihak negara berkembang untuk konvensi khususnya negara-negara berkembang pulau kecil dan wilayah yang ada kaitannya dengan konservasi dan pengelolaan stok ikan yang sangat bermigrasi di area konvensi dan pengembangan perikanan
 - Dalam memberikan efek pada kerjasama yang akan dilakukan dalam pembentukan Langkah-langkah konservasi dan manajemen untuk stok ikan yang sangat bermigrasi, komisi harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti:
 - Kerentanan pihak negara berkembang khususnya negara berkembang di pulau kecil yang bergantung pada eksploitasi sumber daya hidup laut termasuk untuk memenuhi persyaratan gizi populasi
 - Kebutuhan untuk menghindari dampak buruk dan akses perikanan kepada nelayan skala kecil serta masyarakat adat dalam pengembangan
 - Tidak merusak konservasi

- Saat ini Indonesia belum mampu memanen BET-LL sesuai Jumlah Catch Limit dalam CMM 2018-01. Hal ini terjadi karena dampak kebijakan Moratorium yang diterapkan sejak tahun 2014-2020. Saat ini, Indonesia sedang mengalami keterbatasan dalam pengadaan armada longline skala besar (Large-Scale Longliner).
- Merujuk pada statemen Indonesia sebelumnya bahwa Indonesia tetap pada posisi mempertahankan baseline representation periode yang dipergunakan pada CMM 2018-01. Namun demikian Indonesia juga mendukung adanya diskusi dan pembahasan representation periode yang lain/ alternative seperti 2012 atau 2012-2015 sebagai bahan pertimbangan ke depan, setidaknya sampai diterima rekomendasi dari independent reviewer terhadap stok BET
- Batas Tangkapan menggunakan data baseline dari 2016-2018, diduga dapat mengurangi batas tangkapan Indonesia pada jumlah yang sangat besar
- Indonesia berpendapat bahwa menetapkan tahun dasar untuk batas tangkapan seharusnya tidak diperlukan sejak menerapkan batas tangkapan saat ini di CMM 2018-01 telah menunjukkan dampak positif dengan secara signifikan memulihkan saham BET. Hal ini diperkirakan akan membuat pemulihan ini membaik pada tahun berikutnya.
- Dibutuhkan berbagai tingkat upaya penangkapan ikan dengan menggunakan PS di laut lepas dan dengan asumsi penangkapan ikan di wilayah ZEE konstan sebagai salah satu factor yang dapat digunakan dalam analisis dan scalar yang berhubungan dengan paragraph 28

Lalu kemudian terkait *The 25th Session Of The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, berikut adalah hal-hal yang disampaikan pada saat menghadiri kegiatan tersebut:

- Status stok spesies yang penilaian stok barunya dilakukan adalah cakalang, ikan todak, hiu, kawakawa, tuna ekor Panjang, makarel spanyol



Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan IOTC

- Model stok assessment dilakukan dengan 3 cara yakni dengan:

- Data rich untuk ikan YFT, BET, skipjack, albacore dan swordfish. Data terdiri dari series penangkapan, STD-CPUE, ukuran tangkap, parameter biologi dan ta data
- Data-moderate untuk billfish, marlin dan hiu. Data terdiri dari seris penangkapan dan STD-CPUE
- Data poor untuk ikan spesies neritic dengan data berupa series penangkapan
- Stok assessment model berupa stok sintesis 3 (SS3) merupakan model yang terintegrasi dengan menggunakan sumber daya yang berbeda secara simultan tentang tangkapan, indeks kelimpahan, ukuran, dan tagging. Model dengan usia terstruktur dengan komponen spasial dan musiman. Tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk memperhitungkan berbagai perikan, asumsi biologis dan stokastisitas.
- Berikut adalah karakteristik ketidakpastian yang melekat pada dinamika cakalang:
 - Ketidakpastian struktural SS3 grid 24 konfigurasi model
 - Hubungan rekrutmen stok (level 3 dengan kecuraman $h=7,8,9$)
 - Pengaruh informasi pendataan terhadap kemungkinan (2 level)
 - Upaya teknologi pada alat tangkap PS (2 level)
 - Komfigurasi spasial (2 level)
 - Ketidakpastian statistik : nilai median dihitung dari sampel bootsrap ($n=500$) individu dengan menggunakan matriks hessian yang digabungkan dengan model grid dengan total $24*500$ poin
- IDN menyarankan agar alat tangkat PS dan LL tidak dimasukkan dalam limit alat tangkap yang digunakan dikarenakan di Indonesia skalanya kecil yang digunakan juga dalam pelaporan data setiap 3 bulan sangat sulit dilakukan karena keterbatasan
- IDN menyatakan jika limit tangkapan ditentukan oleh alat tangkap, itu akan sangat sulit dikarenakan ada perbedaan nelayan skala kecil dan skala industri di Indonesia dimana Indonesia harus melindungi nelayan skala kecil
- Indonesia bekerja sama dengan Sekretariat dan pemangku kepentingan untuk meninjau seri data tangkapan spesies Data yang dikirimkan dalam beberapa tahun terakhir dapat diandalkan dan tidak boleh memerlukan estimasi ulang. Namun, Indonesia juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Sekretariat untuk menyelesaikan masalah. Indonesia berharap bahwa masalah ini akan diselesaikan sebelum pertemuan penilaian stok yang akan datang untuk YFT

- Indonesia ingin menegaskan kembali bahwa dampak penggunaan Kumpulan Data IOTC yang diperkirakan kembali tidak hanya akan mengurangi batas tangkapan, tetapi juga akan membahayakan keberlanjutan perikanan artisanal dan skala kecil yang sangat bergantung pada spesies sebagai sumber utama mata pencaharian keluarga mereka. Dengan menggunakan data tangkapan yang diperkirakan kembali, Indonesia memperkirakan batas tangkapan untuk Indonesia akan anjlok lebih dari 40%, bukan 12% dibandingkan dengan Resolusi 19/01. Ini adalah perubahan drastis dan tidak dapat diterima sama sekali

Hambatan yang dihadapi pada kegiatan tersebut adalah kesulitan dalam mencapai kesepakatan terkait usulan Indonesia untuk mengakomodasi kekhawatiran Indonesia bahwa "Tangkap Indonesia didasarkan pada data tangkapan resmi yang disampaikan kepada Sekretariat IOTC atau Formulir 1RC" dan kesulitan mendapatkan konsensus secara keseluruhan dari CPC.

Tindak lanjutnya adalah Indonesia akan mengirimkan surat secara resmi untuk tetap mencantumkan footnote di dalam proposal stok YFT yang baru sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya pada forum.

Lalu kemudian terkait rapat integrasi bisnis proses aplikasi, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Perlu diadakannya optimalisasi dan revitalisasi keberadaan Sistem Aplikasi data Sharing System (DSS);
- Perlu adanya penyeragaman data induk oleh pusdatin yaitu: Data Jenis Ikan, Data Penangkap Ikan, Kapal Perikanan, Pelabuhan Perikanan, WPP-NRI Laut dan Perairan darat, Pelaku Usaha dan Nelayan;
- Seluruh Aplikasi akan melakukan beberapa percepatan sinkronisasi pada beberapa sumber data utama;



Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Integrasi Bisnis Proses Aplikasi

- Perlu diadakan Pembukaan access dashboard informasi kepada masyarakat terkait data data yang dihasilkan oleh DSS, yang mengacu kepada perundangan undangan yang berlaku

Tindak lanjutnya adalah rumusan hasil pertemuan yang sudah disusun dan akan disampaikan ke level eselon 1.

f) Rancangan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perikanan Tangkap dan Perekonomian Nasional

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pemulihan ekonomi nasional (PEN) perikanan tangkap dan perekonomian nasional adalah perihal pembahasan teknis telaah dokumen (Hubla dan DJPT) dan *Ground Check* kondisi kapal perikanan buatan luar negeri, tindak lanjut rencana pemanfaatan kapal perikanan buatan luar negeri (KPBLN), implementasi kebijakan pemanfaatan kapal perikanan eks-moratorium dan serta *site visit* lanjutan kapal perikanan buatan luar negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Perihal pembahasan teknis telaah dokumen (Hubla dan DJPT) dan *Ground Check* kondisi kapal perikanan buatan luar negeri, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Hasil telaah kondisi dan dokumen perizinan di KKP dan Kemenhub atas 135 unit Kapal Perikanan (Kapal Penangkap dan Kapal Penampung):
 - Telaah kelengkapan dokumen kapal di Kemenhub dan perizinan di KKP
 - Telaah dokumen status kapal di KKP dan Kemenhub
 - Telaah skenario alokasi kapal penampung
 - Telaah skenario penetapan calon pelabuhan ekspor di wilayah timur
 - Pembahasan teknis dan jadwal ground check ke masing-masing lokasi
 - Penetapan Tim Bersama
 - D2 – Kemenko Marves
 - DJPT dan UPT Kepelabuhanan
 - Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP
 - Ditjen Hubla dan UPT Hubla
- Skenario alokasi kapal penampung dan penetapan pelabuhan ekspor di IBT:
 - Pengusulan Dokumen dari Pelaku Usaha / Pemilik Kapal

- Proses Dokumen oleh Kemenhub dan KKP (Penerbitan / Perubahan Buku Kapal Perikanan)
- Penetapan Komitmen antara Pelaku Usaha dan Pemerintah
- Penerbitan SIKPI
- Pengaturan Daerah Transshipment Hasil Penangkapan Ikan (Lokasi Tangkap & Pelabuhan)
- Proses Penerbitan Dokumen Mutu Produk Hasil Perikanan
- Pengaturan Distribusi Produk dan Ekspor
- Jadwal ground check kapal perikanan buatan luar negeri:

Tabel 6. Jadwal ground check kapal perikanan buatan luar negeri

No.	Lokasi dan Waktu		Koodinator
	Lokasi	Hari/Tanggal	
A.	Wilayah Maluku		
1.	Ambon dan Tual	15 - 18 April 2021	D2 Marves
2.	Ambon, Warabal dan Benjina	15 - 18 April 2021	HUBLA
B.	Wilayah Sulawesi		
1.	Bitung	20 - 22 April 2021	PSDKP
2.	Kendari	20 - 22 April 2021	DJPT
C.	Wilayah Papua		
1.	Merauke	18 - 21 April 2021	DJPT
2.	Sorong	18 - 20 April 2021	HUBLA
D.	Wilayah Jawa dan Bali		
1.	Muara Baru dan Muara Angke	26 April 2021	DJPT
2.	Banyuwangi	23 - 25 April 2021	PSDKP dan DJPT
3.	Benoa dan Buleleng	23 - 25 April 2021	
Total			

Perihal tindak lanjut rencana pemanfaatan kapal perikanan buatan luar negeri (KPBLN), berikut adalah data-data yang dapat disampaikan:

- Data eksisting kapal perikanan buatan luar negeri:

Tabel 7. Data eksisting kapal perikanan buatan luar negeri

NO.	KONDISI KAPAL/STATUS DEREGISTRASI	JUMLAH	RINCIAN			
			Telah Deregistrasi	Sedang Proses Deregistrasi	Tidak Boleh Deregistrasi (Blacklist)	Belum Deregistrasi
1	Masih Berada di Indonesia	447				
	a. Ada di Pelabuhan PSDKP	444	135	-	36	273
	b. Inkracht - Dirampas untuk Negara	3	-	-	-	3
2	Sudah Tidak Berada di Indonesia	332				
	a. Sudah Berangkat ke Luar Negeri	210	163	-	-	47
	b. Sudah Discrap	104	21	-	1	82
	c. Tenggelam/Ditenggelamkan	10	-	-	-	10
	d. Terbakar	8	-	-	-	8
3	Alih Fungsi (kapal barang)	3	-	-	-	3
Grand Total		782	319	-	88	375

- Data sebaran lokasi yang masih berada di Indonesia:

Tabel 8. Data sebaran lokasi yang masih berada di Indonesia

NO	UPT PSDKP/LOKASI	JUMLAH	YANGSIAP	NO	UPT PSDKP/LOKASI	JUMLAH
1	Pangkalan PSDKP Tual	214		5	Pangkalan PSDKP Batam	17
	• WANAM	72			• MORO	5
	• BENJINA	51	5		• BATAM	4
	• AVONA	45	5		• KIJANG	3
	• SORONG	13			• BANGKA	2
	• TUAL	9	5		• TG. BALAI KARIMUN	2
	• MERAUKE	9			• TANJUNG PANDAN	1
	• DOBO	8		6	Pangkalan PSDKP Jakarta	7
	• WARABAL	7			• JAKARTA (MUARA BARU)	6
2	Stasiun PSDKP Ambon	92			• JAKARTA (MUARA ANGKE)	1
	• AMBON	91	5	7	Stasiun PSDKP Biak	6
	• BACAN	1			• BIAK	6
3	Pangkalan PSDKP Benoa	55		8	Stasiun PSDKP Cilacap	4
	• BENOA	47			• TEGAL	2
	• BANYUWANGI	5			• CILACAP	1
	• SURABAYA	2			• PEKALONGAN	1
	• BULELENG (SUMBERKIMA)	1		9	Stasiun PSDKP Pontianak	3
4	Pangkalan PSDKP Bitung	45			• SUNGAI RENGAS	3
	• BITUNG	37		10	Pangkalan PSDKP Lampulo	3
	• KENDARI	8			• ACEH	1
					• SABANG	1
					• BUNGUS	1
				11	Stasiun PSDKP Kupang	1
					• FLORES TIMUR	1
					Total	447

Terdapat 20 Unit Kapal yang siap digunakan untuk mendukung Maluku Lumbung Ikan Nasional sebagai tahap awal.

- Data kapal deregistrasi perikanan buatan luar negeri yang telah di deregistrasi untuk dapat dimanfaatkan:

Tabel 9. Data kapal deregistrasi perikanan buatan luar negeri


NO.	LOKASI SAAT INI	JENIS KAPAL, KONDISI DAN STATUS						TOTAL
		PENANGKAP			PENAMPUNG			
		KONDISI	STATUS	JUMLAH	KONDISI	STATUS	JUMLAH	
1	AMBON	MA	TD	2				2
2	TUAL	MA	TD	7				7
3	BITUNG	MA	TD	6	MA	TD	4	10
4	MERAUKE	MA	TD	6				6
5	MUARA BARU	MA	TD	1				1
6	SORONG	MA	TD	2				2
7	WARABAL	MA	TD	4				4
8	AVONA	MA	TD	34				34
9	KENDARI	MA	TD	4				4
10	WANAM	MA	TD	56	MA	TD	3	59
11	BANYUWANGI	-	-	-	MA	TD	3	3
12	SURABAYA	-	-	-	DOCKING	TD	2	2
13	BACAN						1	1
JUMLAH				122			13	135

Keterangan: (MA: Masih Ada/TD: Telah Deregistrasi)




Gambar 24. Peta Deregistrasi Kapal

- Data jumlah ABK dan *fishing capacity* kapal perikanan buatan luar negeri yang telah di deregistrasi untuk dapat dimanfaatkan:



Gambar 25. Data jumlah ABK dan fishing capacity kapal perikanan buatan luar negeri



Gambar 26. Data Kapal Penumpang

Berdasarkan dari data-data tersebut, tindak lanjut yang disampaikan pada Rakor Tingkat Menteri adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi Kondisi kelayakan kapal
- Memanfaatkan Kapal Penangkap 100-300 GT
- Menempatkan Kapal Penangkap sesuai WPP Prioritas
- Memanfaatkan Kapal Penampung Ikan untuk sistem Logistik
- Memanfaatkan Kapal Penangkap sesuai Jenis Alat Tangkap di lokasi LIN

Berdasarkan rekomendasi tersebut, tindaklanjut yang disampaikan adalah:

- Kemenhub mempercepat proses penyelesaian dokumen kapal perikanan buatan luar negeri
- KKP mempercepat proses regulasi yang terkait dengan perizinan kapal perikanan buatan luar negeri
- KKP dapat menetapkan lokasi penangkapan dan jumlah kapal perikanan buatan luar negeri untuk mendukung M-LIN
- Dilakukan ground check ke lokasi untuk memastikan kondisi dan kesiapan kapal perikanan buatan luar negeri

Perihal implementasi kebijakan pemanfaatan kapal perikanan eks-moratorium, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Data jumlah Kapal yang terdampak moratorium:

Tabel 10. Data jumlah Kapal yang terdampak moratorium

NO.	KONDISI KAPAL/STATUS DEREGISTRASI	JUMLAH	STATUS		
			Telah Deregistrasi	Belum Deregistrasi	Blacklist (SIUP Dicabut, SPT Tahunan Tidak Dibayar dan atau Dalam Proses Pidana)
1	Masih Berada di Indonesia	447			
	a. Ada di pelabuhan	444	126	282	36
	b. Inkracht - Dirampas untuk Negara	3	-	3	-
2	Sudah Tidak Berada di Indonesia	332			
	a. Sudah Berangkat ke Luar Negeri	210	163	47	-
	b. Sudah Discrap	104	21	82	1
	c. Tenggelam/Ditenggelamkan	10	-	10	-
	d. Terbakar	8	-	8	-
3	Alih Fungsi (kapal barang)	3	-	3	-
		782	310	435	37

- Data Status Dokumen Perizinan Kapal Eks Moratorium Berdasarkan Hasil Ground Check:

Tabel 11. Data Status Dokumen Perizinan Kapal Eks Moratorium Berdasarkan Hasil Ground Check

No.	LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	DOKUMEN KKP			DOKUMEN KEMENHUB			
				SIUP	SIPI	SIKPI	GROSS AKTA	PAS BESAR	SURAT UKUR	SERTIFIKAT KELOMBAH KAPAL
1	Ambon	PT SINAR ABADI CEMERLANG SMG	16	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT. S & T MITRA MINA INDUSTRI	9	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
2	Tual	PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA	9	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
3	Dobo	PT. JADE TAICINDO PRATAMA	8	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
4	Warabal	PT. AKFI	7	DICABUT	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU (1)	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
5	Benjina	PT. INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA	51	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
6	Bitung	PT. OCEAN MITRAMAS	6	DICABUT	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU (3)	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT. VIRGO INTERNUSA	16	DICABUT	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU (7)	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
7	Kendari	PT. TRI KUSUMA GRAHA	4	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT SINAR PESONA LAUT	4	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
8	Merauke	PT ZHANG ZHIXIAN	4	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
9	Sorong	PT. AMADEHO	2	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT. DWI BINA UTAMA	11	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
10	Muara Baru	PT SAMUDERA MANDIRI SELATAN	3	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT ARTAMINA JAYA	1	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
11	Banyuwangi	PT OCEAN MITRAMAS	2	DICABUT	-	TIDAK BERLAKU (2)	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
12	Benoa	PT INTIMAS SURYA	2	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT SARI SEGARA UTAMA	19	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT AKFI	1	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT JAYAKOTA	5	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT GOLDEN TUNA	1	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
13	Bacan	PT OCEAN MITRAMAS	1	DICABUT	-	TIDAK BERLAKU (1)	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		Jumlah	183							

Tabel 13. Data Status Perizinan Kapal

No	Dokumen Perizinan	Status (Jumlah/Unit)		Keterangan
		Masih Berlaku	Tidak Berlaku	
1	SIUP		20 Dokumen	20 Perusahaan (Daftar pada slide 2)
2	SIPI		169 Kapal	
3	SIKPI		14 Kapal	
4	GROSS AKTA	167 Kapal	16 Kapal	
5	PAS BESAR	116 Kapal	67 Kapal	
6	SURAT UKUR	156 Kapal	27 Kapal	
7	SERTIFIKAT KELAIKAN		183 Kapal	

- Data Kondisi Kapal Siap Beroperasi Dan Proses Perbaikan:

Tabel 12. Data Kondisi Kapal Siap Beroperasi Dan Proses Perbaikan

No.	Lokasi	Jenis Kapal	Siap Operasi	Proses Perbaikan
1.	Ambon	Penangkap	1	2
2.	Tual	Penangkap	2	2
3.	Bitung	Penangkap dan Penampung		7
4.	Benjina	Penangkap		2
5.	Kendari	Penangkap	2	1
6.	Sorong	Penangkap	1	2
7.	Benoa	Penangkap		2
		Penangkap	2	
8.	Bacan	Penampung		1
Jumlah			8	19

- Permasalahan yang dihadapi:
 - Permasalahan Awal:
 - DJPT No. B.1234/DJPT/PI.410.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan Pada SIUP/SIPI/SIKPI
 - DJPT No. 13/KEP-DJPT/2019 tentang Pencabutan SIUP Perorangan dan Perusahaan
 - DJPT No. 14/KEP-DJPT/2019 tentang Pencabutan SIUP Perorangan dan Perusahaan
 - DJPT No. 50/KEP-DJPT/2019 tentang Pencabutan SIUP Perorangan dan Perusahaan
 - Permasalahan Saat Ini:
 - Revisi PermenKP 58/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - Revisi PermenKP 59/2020 tentang Alat Tangkap dan Jalur Penangkapan di ZEE NRI dan Laut Lepas
 - Revisi PP 75/2015 tentang PNPB bidang Kelautan dan Perikanan
 - Kapal yang dapat beroperasi dan masih dapat dimanfaatkan sebanyak
 - Perlu waktu untuk perbaikan/docking

- Banyak kapal yang telah deregistrasi dan saat ini berada di luar negeri
- Nahkoda dan ABK Kapal banyak yang telah beralih ke kapal perikanan berbendera asing

- Matriks pengecekan:

Tabel 14. Matriks Pengecekan Kapal

LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	UKURAN (GT)	SIAP OPERASI	PROSES PERBAIKAN	RUSAK	RUSAK BERAT (SUDAH DISCRAP)	KET	CATATAN	DOKUMENTASI
AMBON	PT SINAR ABADI CEMERLANG SMG	16	155-166	1	2	13			Sebelum diterbitkannya moratorium perizinan kapal eks asing, tenaga kerja yang diperkerjakan sebanyak 350 orang dan saat ini hanya tersisa 15 tenaga kerja, namun demikian pihak pengelola kapal perikanan optimis dapat memperkerjakan sebanyak 300 orang untuk tahap awal;	
	PT. S & T MITRA MINA INDUSTRI	9	120-494			8		Ada 5 unit siap di Thailand		
TUAL	PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA	9	203-263	2	2	5			9 unit kapal tersebut mensupport produksi utama industri perikanan di Tual yang memperkerjakan 450 tenaga kerja di darat dan 150 tenaga kerja di kapal, pasca moratorium jumlah tenaga kerja yang tersisa saat ini 15 orang di darat dan 9 orang di kapal;	 
KEP. ARU	PT. JADE TAICINDO PRATAMA (DOBO)	8	298-575			8		Pemilik tidak di tempat saat kunjungan		

LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	UKURAN (GT)	SIAP OPERASI	PROSES PERBAIKAN	RUSAK	RUSAK BERAT (SUDAH DISCRAP)	KET	CATATAN	DOKUMENTASI
	PT. AKFI (WARABAL)	7	346-499			7			Sebelum moratorium, perusahaan mempekerjakan hingga 500 orang. 150 orang bekerja di kapal perikanan dan 350 lainnya bekerja di fasilitas produksi di darat. Fasilitas perusahaan seperti mess pekerja, cold storage, air blast freezer, pembuat es, fasilitas konversi air laut ke air tawar dan lain-lain saat ini terbengkalai	
	PT. INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA (BENJINA)	51	110-424		2	27 (7)	(15)	Docking perlu 3-4 bulan (kapal kayu)		
BITUNG	PT. OCEAN MITRAMAS	6	42-783		6				PT. Mitramas memiliki 6 unit kapal penampung yang sementara hanya dijaga oleh tenaga kerja/ pegawai kantor yang diperbantukan untuk menjaga kapal.	
	PT. VIRGO INTERNUSA	16	26-292		1	15				
KENDARI	PT. TRI KUSUMA GRAHA	4	151			4			PT. Tri Kusuma Graha sebelum Mmoratorium dapat mempekerjakan sekitar 36 orang ABK, dan PT Sinar Pesona Laut dapat mempekerjakan sebanyak 65 ABK, pasca moratorium hanya mempekerjakan sekitar 2 orang untuk menjaga kapal.	
	PT SINAR PESONA LAUT	4	124-239	2	1	1				

LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	UKURAN (GT)	SIAP OPERASI	PROSES PERBAIKAN	RUSAK	RUSAK BERAT (SUDAH DISCRAP)	KET	CATATAN	DOKUMENTASI
MERAUKE	PT ZHANG ZHIXIAN (4	265-268			4		Perlu Perbaikan Besar	PT. Zhang Zixien hanya memiliki tenaga kerja 4 orang yang menjaga kapal, dan kapal perlu docking besar.	 
SORONG	PT. AMADEHO	2	105-165			2				
	PT. DWI BINA UTAMA	11	137-246	1	2	8			PT.Dwi Bina Utama Sebelum diterbitkannya moratorium perizinan kapal eks asing, dapat menyerap tenaga kerja selaku anak buah kapal yang diperkerjakan sebanyak 132 orang dan saat ini hanya tersisa 15 orang tenaga kerja darat	
Muara Baru	PT SAMUDERA MANDIRI SELATAN	3	101-147			3		Perlu 5 bulan untuk perbaikan	PT.Samudera Mandiri Selatan, memiliki 3 unit kapal penangkap menggunakan alat tangkap long line dan mengalami rusak berat dan perlu didocking	
	PT ARTAMINA JAYA	1	90			1		Perlu 5 bulan untuk perbaikan	PT.Artamina Jaya, memiliki 3 unit kapal penangkap menggunakan alat tangkap long line dan mengalami rusak berat dan perlu didocking besar	
Banyuwangi	PT OCEAN MITRAMAS	2	321-628				2		PT.Ocean Mitramas dan PT.Okishin Flores mengalami rusak berat dan perlu perbaikan/ docking besar	

LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	UKURAN (GT)	SIAP OPERASI	PROSES PERBAIKAN	RUSAK	RUSAK BERAT (SUDAH DISCRAP)	KET	CATATAN	DOKUMENTASI
	PT OKISHIN FLORES	1	532				(1)			
Benoa	PT INTIMAS SURYA	2	75-106		2					
	PT SARI SEGARA UTAMA	19	28	2		21	5			
	PT CILACAP SAMUDERA FISHING	1	498				1			
	PT JAYAKOTA	5	59-218			4	(1)			
	PT GOLDEN TUNA	1	38			1				
Bacan	PT OCEAN MITRAMAS	1	628		1				PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA : 9 unit kapal tersebut mensupport produksi utama industri perikanan di Tual yang memperkerjakan 450 tenaga kerja di darat dan 150 tenaga kerja di kapal, pasca moratorium jumlah tenaga kerja yang tersisa saat ini 15 orang di darat dan 9 orang di kapal;	

Berdasarkan data-data tersebut, berikut adalah rekomendasi yang diberikan:

- Percepatan proses reaktivasi dokumen perizinan perikanan di KKP dan status kapal di Kemenhub
- Percepatan proses legislasi peraturan yang terkait dengan perikanan tangkap di KKP dan peraturan yang terkait dengan PNBP oleh Kemenkeu
- Penyempurnaan sistem perizinan perikanan tangkap berbasis elektronik
- Mempertimbangkan status perizinan kapal perikanan yang telah dimiliki sebelum moratorium
- Peningkatan kompetensi dan kemudahan sertifikasi Nahkoda, KKM dan ABK Kapal Perikanan
- Penerapan kebijakan pemulangan ABK Kapal Perikanan Migran untuk bekerja di kapal perikanan nasional
- Pengembangan investasi kapal perikanan besar khususnya di ZEEI dan High Seas
- Membuka peluang beralih status kapal eks moratorium yang masih berada di luar negeri untuk memperkuat kapal perikanan nasional di ZEEI dan High Seas
- Perlu dukungan Kementerian Perindustrian terhadap kapasitas docking dan galangan kapal perikanan

Perihal *site visit* lanjutan kapal perikanan buatan luar negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara, berikut adalah hal-hal yang didapat:

- Kapal perikanan eks moratorium yang sudah di cek Ketika ground checking pada periode sebelumnya terdapat 3 buah kapal yang siap untuk di gunakan;
- 3 buah kapal tersebut adalah SPL I, SPL IX dan SPL XI, untuk SPL I



Gambar 27. Dokumentasi Site Visit Kendari

dan SPL IX sudah proses docking dan siap untuk diluncurkan, untuk SPL XI masih harus menunggu proses docking lanjutan.



Gambar 28. Dokumentasi Site Visit Kendari

- Dokumen perizinan yang dimiliki oleh ketiga kapal tersebut lengkap seperti gross e-akta, pas besar/surat laut, sertifikat kelaikan kapal perikanan, SIUP, buku kapal perikanan, SIPI dan SIKPI walaupun tanggalnya sudah lama tidak aktif;

Hambatan yang dihadapi pada kegiatan tersebut adalah Masih menunggu selesainya

pembahasan UU Cipta kerja dan pembahasan Permen yang mengatur alat tangkap yang rencananya akan disahkan pada awal Bulan Juni nanti serta masih harus menunggu sea trial setelahnya

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah setelah sea trial, akan dilanjutkan dengan launching operasi kapal perikanan eks moratorium.

g) Rancangan Kebijakan Pengembangan Produksi dan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengembangan produksi dan revitalisasi kawasan tambak udang adalah perihal koordinasi simplifikasi regulasi usaha tambak udang, akselerasi produksi dan ekspor udang serta sinkronisasi lokus intervensi program, sinkronisasi program akselerasi produksi dan eksport udang nasional, rakor pokja nasional peningkatan produksi industri udang dan serta pembahasan permasalahan alih status lahan tambak di Kabupaten Langkat.

Pada kegiatan koordinasi simplifikasi regulasi usaha tambak udang hal-hal yang disepakati adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah didelegasikan ke Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri ATR/ BPN. Sedangkan Konfirmasi KKPR dilakukan penilaian secara otomatis melalui sistem OSS apabila RDTR telah tersedia. Untuk pelaku skala usaha mikro dan kecil hanya memerlukan pernyataan mandiri pada sistem OSS;

- Persyaratan dalam pengurusan KKPR yaitu pelaku usaha melakukan registrasi dan menginput rencana usaha yang terdiri dari KBLI, skala usaha, koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan, dan informasi penguasaan tanah. Terkait kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, membutuhkan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan BPN. Proses tersebut sementara masih melalui manual selama proses pengembangan OSS RBA belum rampung, jika OSS RBA sudah rampung maka pengurusan pertimbangan teknis langsung melalui sistem OSS RBA.
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tidak didelegasikan kepada Pemerintah Daerah sehingga Menteri KP yang langsung mengeluarkan Persetujuan atau konfirmasi KKPR Laut;
- KKPR Laut tidak membutuhkan rekomendasi teknis dari K/L lain. Persetujuan atau konfirmasi KKPR Laut akan diproses secara online melalui aplikasi SIHANDAL. Pengintegrasian Aplikasi Sihandal dengan sistem OSS RBA sedang dalam tahap pembahasan;
- Pada daerah yang belum melakukan penetapan Perda terkait RZWP3K, sesuai dengan PP 21 tahun 2021, KKPR Laut tetap bisa dikeluarkan oleh KKP dengan melihat rencana zonasi diatas RZWP3K seperti Rencana Tata Ruang Laut. Jika pelaku usaha sudah memiliki KKPR Laut maka tidak memerlukan perizinan instalasi pengambilan air laut dan pemanfaatan air laut selain energi;
- BKPM akan mengagendakan uji coba operasionalisasi sistem OSS RBA pada tanggal 4 mei 2021, dan BKPM akan menkonfirmasi kepastian jadwal tersebut. Perizinan usaha tambak udang akan menjadi sektor yang akan diuji cobakan dalam uji coba sistem OSS RBA;
- Telah terbit Peraturan Menteri LHK No 4 Tahun 2021 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL. Pada Permen tersebut telah menetapkan usaha tambak udang sesuai dengan masukan dari Sekjen KKP antara lain:
 - Luasan tambak > 100 Ha wajib Amdal
 - Luasan tambak 10 – 100 Ha wajib UKL-UPL
 - Luasan Tambak < 10 Ha wajib SPPL
- Persyaratan yang diperlukan untuk Persetujuan Lingkungan antara lain KKPR dan/atau KKPR Laut, persetujuan teknis pengelolaan limbah cair, dan penyimpanan limbah B3. Standar penyimpanan limbah B3 sudah tidak

memerlukan persetujuan, sedangkan persetujuan teknis pengelolaan limbah cair, jika akan mengadopsi dengan CBIB maka CBIB harus masuk kedalam sistem OSS sehingga tidak memerlukan persetujuan lain;

- CBIB sudah terdapat standar pengelolaan lingkungan yang mengadopsi standar dari FAO Guideline untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Sehingga pelaku usaha yang telah menerapkan CBIB tidak akan bermasalah pada lingkungan;
- Terkait dengan pengaturan standar IPAL untuk usaha pertambakan, KLHK akan mengikuti standar yang dikeluarkan oleh KKP, seperti standar teknis limbah cair, sistem pengolahan limbah, maka dari itu CBIB dapat diadopsi sebagai pertimbangan teknis persetujuan lingkungan. Proses ini perlu dimasukkan ke dalam NSPK sehingga dapat diimplementasikan di Daerah;
- Pemerintah daerah menunggu NSPK dari masing-masing K/L teknis, sehingga jika terdapat perubahan pengaturan terkait dengan perizinan berusaha, pemerintah daerah jika dibutuhkan akan membuat peraturan daerah baru dan merevisi peraturan daerah lainnya yang sudah tidak sesuai dengan NSPK perizinan baru;
- Kemendagri akan memastikan Pemerintah Daerah melaksanakan sesuai dengan NSPK yang disusun oleh masing-masing K/L. NSPK yang disusun oleh masing-masing K/L perlu mencantumkan kewenangan persetujuan atau rekomendasi teknis pada masing-masing perizinan masuk kedalam kewenangan K/L terkait, Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan hal tersebut, tindak lanjut yang disepakati adalah sebagai berikut:

- DJPB KKP dan KLHK perlu memastikan proses integrasi CBIB sebagai rekomendasi teknis persetujuan lingkungan dan dapat dicantumkan didalam NSPK sehingga dapat diimplementasikan di Daerah;
- BKPM perlu memastikan agenda uji coba sistem OSS RBA pada perizinan usaha tambak udang;
- Kemendagri perlu memastikan Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan proses perizinan berusaha sesuai dengan NSPK yang akan dikeluarkan oleh K/L teknis;
- PRL KKP, KemenATR dan BKPM perlu memastikan aplikasi SIHANDAL dan proses pengurusan pertimbangan teknis pertanahan dapat terintegrasi pada sistem OSS RBA.


Pada kegiatan Rapat Koordinasi akselerasi produksi dan ekspor udang serta sinkronisasi lokus intervensi program, berikut adalah arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait hal tersebut:

- Sinkronisasi lokus antara kawasan tambak dengan pembangunan sistem jaringan irigrasi pendukung harus segera berjalan efektif. Dukungan swasta dan pemerintah untuk luasan tambak udang intensif dan semi intensif perlu menjadi perhatian bersama, demikian dengan target volume dan nilai budi daya udang 2020-2024. Diarahkan agar target tidak jauh berbeda dengan rekomendasi yang telah disampaikan karena merupakan penerimaan negara yang cukup besar sehingga fokus.
- Menteri Kelautan dan Perikanan agar dapat membuat *pilot project* akselerasi produksi dan ekspor udang. Saat ini kerja sama Indonesia dalam *maritime cooperation* dengan Tiongkok sedang berjalan sampai US\$1 Miliar dari dana tersebut dapat diambil sekitar US\$ 200 Juta untuk *pilot project* sehingga hasilnya dapat segera terlihat. Diarahkan agar segera dibuat *pilot project* di tiga tempat masing-masing 100 atau 150 hektar, untuk *off-takernya* dapat disesuaikan.
- Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR agar pada rakor selanjutnya dapat langsung menyampaikan hal yang konkrit. Diarahkan untuk pada rapat selanjutnya dapat disampaikan progress masing-masing lokasi, apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang belum.
- Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR agar dapat berkoordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, terkait rencana *pilot project* serta tangkapan di laut dna penangkaran ikan agar masuk dalam *maritime corporation*. *Pilot project* tidak perlu terlalu luas, cukup sekitar 1.000-2.000 hektar, tetapi konkret. Untuk lokasi *pilot projectnya* dapat berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim agar dapat memonitor rencana *pilot project* dan pada rapar selanjutnya setelah Lebaran dan semua sudah terintegrasi.
- Diarahkan agar semua tidak ada lagi data yang tidak sesuai dan tidak pasti. Pada rapat selanjutnya sudah membahas lokasi, luas, jenis udang, waktu mulai budi daya, pendanaan dan sebagainya.

- Diarahkan agar tim dapat segera menajamkan kegiatan ini agar dapat segera dimasukan dengan program *maritime corporation* dengan Tiongkok.

Lalu terkait sinkronisasi program akselerasi produksi dan ekspor udang nasional, hal-hal yang disepakati adalah sebagai berikut:

- Lokus intervensi pengembangan kawasan Tambak Udang dan pembangunan jaringan irigasi tambak akan dilakukan di :
 - (i) kawasan tambak rakyat yang akan direvitalisasi
 - (ii) lokasi pengembangan tambak estate;
- Ditetapkan 3 (tiga) lokasi prioritas TA 2021, yaitu (i) revitalisasi kawasan tambak dan jaringan irigasi tambak rakyat di Bulukumba (Sulawesi selatan); dan (ii) pembangunan tambak estate dan jaringan irigasi tambak di Sumbawa Barat (NTB) dan Kebumen (Jawa Tengah);
- Program intervensi sumber daya air (tambak) pada tahun 2021 antara lain:
 - Pembangunan sebesar 575 Ha yang terdiri dari Kab Tana Tidung Kalimantan Utara sebesar 300 Ha, Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah sebesar 75 Ha dan Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur sebesar 200 Ha.
 - Rehabilitasi sebesar 1.374 Ha yang terdiri dari Kab. Indramayu Jawa Barat sebesar 428 Ha, Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebesar 346 Ha, dan Kab Konawe Selatan dan Kab. Bombana Sulawesi Tenggara sebesar 600 Ha.
- Program Infrastruktur sumber daya air berupa Survey Investigasi Desain Tambak pada tahun 2021 berlokasi di Kab. Aceh Timur (BWS Sumatera I Aceh), Kab Buol (BWS Sulawesi II), Kab. Lampung Selatan (BBWS Mesuji Sekampung), Prov NTB (BWS Nusa Tenggara I).
- Pengembangan Tambak dan Jaringan Irigasi akan diutamakan di lokasi Major Project Revitalisasi Tambak di Sentra Produksi Udang. Pembangunan/ perbaikan jaringan irigasi tambak di lokasi lainnya, dilakukan sesuai dengan MOU dan arahan



Gambar 29. Dokumentasi kegiatan terkait sinkronisasi program akselerasi produksi dan ekspor udang nasional

pimpinan dengan tetap mangacu pada lokus prioritas pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan *point-point* kesepakatan tersebut, berikut adalah tindak lanjutnya:

- Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP diminta segera mengirim surat (Minggu Pertama Juni 2021) kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air KemenPUPR untuk mengkonfirmasi daerah yang yang dipilih sebagai lokus rujukan intervensi pembangunan irigasi tambak prioritas TA 2021-2022 (Lokus sudah menggambarkan titik-titik yang akan diintervensi).
- Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP diminta untuk melakukan perhitungan proyeksi usaha, kebutuhan infrastruktur pendukung, kebutuhan input produksi dan prediksi produksi yang dihasilkan dari pengembangan ketiga lokus intervensi, yang diharapkan akan menjadi model keberhasilan untuk direplikasi di tempat lain;

Berikutnya terkait rapat koordinasi pokja nasional peningkatan produksi industri udang, berikut adalah hal-hal yang disampaikan pada kegiatan rapat tersebut:

- Target ekspor dan produksi udang di semi intensif apabila mau mencapai dari 31ribu menjadi 45ribu, targetnya. Target 2 juta akan difokuskan ke intensiif
- Skenario implementasinya direncanakan lokasi pengembangan tambak intensif, dengan tidak melupakan IPAL.
- Pokjanas dibagi kedalam 7 bidang dalam hal ini dilihat yang bertanggungjawab, sehingga dapat satu target timeline yang disepakati bersama.
- Kebutuhan sinergitas antar KL dibantu Menko untuk koordinasi dan untuk logistik sistemnya dan kelestarian dan lingkungan, dan hasil kajian dan fungsi dari hasil riset yang ada.
- Target ekspor udang tahun 2024, dilihat profil ekspor impor dan dilihat ekspor tahun ke tahun meningkat 2020 di 5,2 impor di 400 juta, trendnya positif.



Gambar 30. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Pokja

- Pasar udang China lebih tinggi dan dibuat proyeksi sampai 2024, sampai 1 juta ton dan dilihat Amerika seperti apa trennya, Japan dan Korea cukup meningkat.
- Data eksisting seperti *shrimp estate* nilainya hanya 10-20%, maka yang harus didukung inisiatif dari swasta dan rakyat, sehingga masyarakat dan swasta bisa mencontoh. Tidak harus membuka lahan udang di lahan mangrove.
- 3 lokasi yang diusulkan bisa menjadi acuan dan Pokja akan menurunkan langkah langkah yang akan dilakukan, KKP leading sector dan tim lain di Kemenkomarves dan KSP, yang ada di dalam Pokja .
- Dari tangkap dan budidaya, raw material terkait benih pola tidak terintegrasi, contoh impor lele dari Malaysia pakan 30% pakan sendiri mahal. Sehingga harus dibuat terintegrasi, diusahakan benih juga dapat *terprovide*. Ini kemajuan budidaya udang menggunakan kincir air merupakan salah satu terobosan. 1ha 6 kincir dikali berapa ribu hektar, dari hulu ke hilir sangat startegis. Hal ini harus bisa dimanfaatkan. Penanganan mutu harus dapat dijadikan sebagai focus.
- Dari sisi hulu dapat dilihat pengembangan teknologi budidaya udang beerbeda dengan 10 tahun yang lalu, mutakhir menggunakan probiotik dan menggunakan kontrol sistem yang modern, kontrol terhadap kualitas air sudah diterapkan,
- Pengalaman tersebut bisa diatasi dan fokus membackup untuk budidaya udang secara prefentif dan betul betul kontrol kualitas air, dan klinik posko untuk penyelamatan.
- Pasti terdapat laboratorium untuk kualitas air, penyakit dan terkait lingkungan dan dapa bersifat lebih prefentif dan menyelamatkan produksi dan menyelamatkan program nasional dan apabila ada lokasi yang definitif menjadi hal untuk memback up
- Berikut adalah hal-hal yang disepakati:
 - Perlu adanya dukungan dari regulasi semi intensif transisi dan membutuhkan teknologi permodalan dan perlu adanya pengelompokan yang tradisional yang mana membutuhkan untuk pendampingan,
 - Dipilih kotanya dengan luas wilayah 500 ha , dibiayai negara untuk dibantu penyuluhan dan lain-lain sehingga dapat diidentifikasi dan dilakukan pembimbingan.
 - Dilakukan penjaminan usaha agar bisnis dapat berjalan dengan baik

- Diputuskan Kebumen untuk shrimp estate dan pemerintah membantu infrastruktur tambahan.

Berdasarkan hal tersebut, saran dan tindak lanjut yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Detailing capaian 2juta, 950 ribu ekspor harus dilakukan. Terkait permasalahan lahan intensif, semi intensif dipetakan secara detail. KKP harus diberi waktu tentukan lokus listrik dan pertambakanya. Kesepakatan lokus dan baru bergerak diproduksi dan kebutuhan pakan dan kebutuhan benih.
- Pertemuan rutin di Sub Pokja di-slot kan waktunya untuk membahas PR masing-masing berikut dengan rencana aksi kegiatannya dan lokusnya dimana, lalu kemudian ditentukan timelinenya sampai kapan dan dibahas per Sub Pokja dan sebagai langkah ke depan.
- Masalah perbenihan, masalah pakan dan nilai tambah, masalah OSS sinkronisasi turunan UU CK akan dibahas detail pada pertemuan berikutnya
- Masalah Lokus, DJPB menentukan peta lokus yang definitif secara pasti Kabupaten dan Kecamatannya dimana, disusun secara detail.

Lalu kemudian perihal pembahasan permasalahan alih status lahan tambak di Kabupaten Langkat, berikut adalah hal-hal yang disampaikan pada rapat tersebut:

- Menurut Shrimp Club Indonesia (SCI) wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa lahan tambak di Sumatera Utara yang memiliki permasalahan alih status lahan tambak menjadi kawasan hutan antara lain berada di Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Batubara. Akibat dari permasalahan tersebut petambak tidak dapat melakukan pengurusan perizinan usaha tambak udang.
- Tambak eksisting tersebut pada awalnya berada di lokasi yang sesuai peruntukannya yaitu di Area Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982. Pada tanggal 19 Agustus 1988, petambak telah memperoleh persetujuan Gubernur Sumut untuk membuka usaha pertambakan di area tersebut (seluas 50 Ha).
- Akan tetapi sejak terbitnya SK Menteri Kehutanan No 579 tahun 2014 dan dilanjutkan dengan terbitnya SK Menhut No 8088 tahun 2019 menyatakan bahwa daerah pertambakan tersebut masuk kedalam area hutan. Sejak itu petambak mendapatkan pemanggilan oleh Aparat Penegak Hukum dengan dugaan

pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha tambak dan permasalahan izin lingkungan.

- Menurut perwakilan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK, sesuai Permen LHK No. 7 tahun 2021, jika terdapat hak atas tanah dilokasi APL yang diterbitkan oleh pejabat berwenang pada saat peta register dan peta penunjukan langsung seperti peta TGHK dan pada saat ini berganti status menjadi kawasan hutan, maka hak atas tanah tersebut bisa diakui/ diklaim dengan menyatakan bukti tertulis dan peta lokasi disertai dengan klarifikasi dan verifikasi dari instansi yang menangani urusan pertanahan (Kantor Pertanahan Setempat). Bukti tertulis hak atas tanah seperti sertifikat, HGB, HGU, Hak guna pakai dan lain-lain.
- UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah I Stabat akan membantu mengajukan kepada Ditjen Planologi KLHK bagi Petambak yang akan mengklaim dengan mekanisme diatas.
- Namun jika setelah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat dan memperoleh hasil bahwa tambak tersebut dari awal (peta TGHK) berada di kawasan hutan dan sesuai SK Menhut 579/2014) juga masuk kedalam kawasan hutan, maka sesuai dengan Undang – Undang Cipta Kerja pasal 110B ayat 1, petambak akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara dan pembayaran denda administrasi, setelah itu akan diproses untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan (akan disesuaikan dengan fungsi kawasan hutan).
- Jika tambak udang dilakukan perseorangan yang bertempat tinggal di dalam, dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar maka dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
- Menurut Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah I Stabat, Berdasarkan Rencana Pemanfaatan Hutan Jangka Panjang KPH wil I Stabat sesuai SK Menhut No 8088 tahun 2019 bahwa di Kabupaten Langkat terdapat sekitar 848,24 Ha kawasan hutan yang terdapat tambak (data tahun 2017). Beberapa kemungkinan hal tersebut terjadi karena adanya perubahan kawasan hutan pada SK 579 tahun 2014 tetapi sudah terdapat tambak eksisting dikawasan tersebut dan kemungkinan lainnya adalah tambak yang merambah ke kawasan hutan sesuai Peta TGHK tahun 1982.

- Jika terdapat tambak masyarakat yang pada Peta TGHK tahun 1982 dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 8088 tahun 2019 masuk ke dalam kawasan hutan maka salah satu solusi penyelesaian dapat melalui program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial dilaksanakan untuk tambak udang eksisting yang terdapat di kawasan hutan dengan menggunakan sistem tambak Silvofishery dan diajukan dengan memenuhi persyaratan dari KLHK.
- Peraturan Daerah terkait RTRW Kab. Langkat sedang dilakukan proses revisi dan ditargetkan selesai pada tahun 2022, maka dari itu proses revisi RTRW perlu memperhatikan kawasan tambak dan melibatkan petambak eksisting.
- Permasalahan alih status lahan pertambakan menjadi kawasan hutan di Kab. Langkat masuk ke dalam tahap pemantauan di Ombudsman. Selanjutnya Ombudsman akan menelusuri kronologis terbitnya SK Menhut No 579 tahun 2014 terkait dengan alih status lahan kawasan tambak eksisting menjadi kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah tindak lanjut yang perlu dilakukan:

- SCI perlu menyampaikan bukti tertulis hak atas tanah, peta lokasi dan berkas pendukung lainnya kepada Kemenko Marves, Ditjen Planologi KLHK dan UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah I Stabat untuk dapat dipelajari lebih lanjut.
- Dinas PUPR Kab. Langkat perlu melakukan verifikasi kesesuaian kawasan pertambakan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Langkat yang berlaku saat ini dan akan dipaparkan pada saat Rapat Koordinasi selanjutnya.
- Petambak Kab. Langkat perlu melakukan pengajuan klaim hak atas tanah dengan melampirkan bukti tertulis dan peta lokasi disertai dengan klarifikasi dan verifikasi dari Kantor Pertanahan Setempat.

h) Rancangan Kebijakan Penguatan Peran Multistakeholder Budidaya dalam Memacu Produktifitas

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait penguatan peran multistakeholder budidaya dalam memacu produktifitas adalah perihal pengembangan perikanan budidaya di Maluku. Berdasarkan kegiatan pembahasan tersebut, berikut adalah pokok-pokok yang disampaikan pada kegiatan tersebut:

- Rumput laut *cold bar* sudah disebar pada beberapa wilayah yang ada di Maluku sampai Maluku Utara sampai Papua dan membutuhkan *intermediete* agar bibit-

bibit tersebut bisa adaptif dengan lokasi pembesarnya dan setiap titik membuat *intermediate section*.

- Lokasi kampung rumput laut dan dari sisi lokasi sudah menyiapkan dari sisi culture penduduk sudah sangat masif dan menjadi dasar pemikiran bersama tim.
- Mendorong kompetensi produksi rumput laut di Maluku, produk rumput laut bisa dilepas di Surabaya dan dari kompetensi harga pembudidaya bisa dirugikan padahal harga bisa lebih kompetitif.
- Luasan sudah menganalisis survey dan bisa diolah kemudian ditindak lanjuti *marine culture* sudah berkonsultasi dengan Pak Kadis dan lokasi yang di rekomendasikan di Pulau Seram Barat bagian utara teluk Valentine untuk *marine culture* melihat kondisi lebih baik untuk kakap putih. Lokasi terkait rumput laut dan Kakap Putih sudah dikoordinasikan dengan dinas KP. Lokasi yang diprioritaskan untuk *marine culture* sesuai Pergub No 2019.
- Budidaya di Maluku dipastikan lokus untuk budidaya tambak, diawal sudah mengajukan lokasi Tanimbar dan Tual, dan sudah melakukan survey sehingga luas lahan dan status lahan dan kesesuaian dengan RZWP3K dan datanya sudah disampaikan pada Kab Maluku Tenggara (belum masuk dalam rencana KKP.)
- Kesesuaian lahan dan statusnya harus dipersiapkan dan Bupati sudah menyiapkan kawasan khusus di Maluku Tenggara
- Dari sisi input produksi dari benih kultur jaringan masih terbatas. Kedepan direncanakan pengembangan kebun bibit rumput laut sehingga dapat memudahkan untuk mendapatkan ketersediaan benih.
- Terbatasnya keramba jaring apung dan hanya terdapat pada 300 unit dan ada 1981 dan hanya 47 unit yang KJAny HDPE, sisanya masih tradisional.
- SDA sangat penting dan harus disiapkan potensi lahan budidaya harus dipersiapkan dan dijadikan kawasan budidaya yang dimasukkan dalam RZWP3K.
- Persiapan benih yang didiskusikan dan permasalahan ditingkat budidaya sudah ditentukan kawasan penetapan rumput laut pada SK Bupati No.716 tahun 2020 dan sudah dimasukkan kedalam RZWP3K dan pabrik yang siap untuk hilirisasi peningkatan rumput laut perlu dikelola dari Surabaya dan Makasar dengan pelaksanaan karantina hingga 1000 ton.

- Membuat perencanaan dan membuat timeline pengolahan awal sehingga yang dikirim pada olahan pertama dan memberikan pendapatan dan masuk ke dalam pengolahan berikutnya.
- Harus lebih detail terkait bibit dan dukungan dana.

Tindak lanjut dari hal tersebut adalah akan diadakan Rapat Koordinasi lebih lanjut sehingga adanya keputusan dan terlihat jumlah perikanan budidaya luasnya lebih secara detail, adanya kajian visible dan terlihat hasil konkritnya.

i) Rancangan Kebijakan Pengembangan Budidaya Komoditas Unggulan Berbasis Kluster

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis kluster adalah perihal Peninjauan Lapangan Kegiatan Budidaya Udang Intensif dan Inisiasi Pengembangan Budidaya Lobster di Selatan Jawa Barat, berikut adalah pokok-pokok yang disampaikan pada kegiatan tersebut:

- Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengkaji potensi pengembangan budidaya Udang Vaname dan Lobster di pantai selatan Jawa Barat



Gambar 31. Lokasi kawasan Tambak Udang Intensif di Pameungpeuk Garut Selatan

- Peninjauan lapangan dilakukan di tambak Udang sistem intensif yang dikelola oleh PT. Dewi Laut Aquaculture di Pameungpeuk Kabupaten Garut; dan ke lokasi budidaya Lobster yang di kelola oleh nelayan lokal melalui Koperasi Samudera Bahari Utama (SBU) di Desa Ciemas Kabupaten Sukabumi
- Kegiatan Budidaya Udang Vaname yang dilakukan oleh PT Dewi Laut Aquaculture mulai berproduksi sejak tahun 2016 dengan uraian sebagaimana berikut :
 - Luas kawasan sebesar 10 Ha, yang terdiri dari 28 petak produksi dengan total luasan petak produksi 4,5 Ha dan 5,5 Ha berupa fasilitas penunjang yang mencakup: kolam tandon, genset, jalan produksi, mes pekerja, laboratorium,

- fasilitas sortir, dan IPAL. Pemanfaatan ruang yang ada telah diatur cukup baik untuk membuat kegiatan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- Metode budidaya yang diterapkan yakni secara intensif dengan rata – rata kapasitas produksi sebesar 40 Ton/Ha/Siklus. Pada Tahun 2020 volume produksi total mampu mencapai 500 Ton; Selain Budidaya udang Vaname, perusahaan juga menjalankan usaha penangkapan lobster. Rata – rata jumlah lobster yang berhasil didaratkan mencapai 1,5 Ton/bulan pada bulan – bulan tertentu;
 - Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh perusahaan total sebanyak 500 orang penduduk lokal yang terdiri dari 400 orang untuk usaha budidaya udang vaname dan 100 orang nelayan penangkap lobster;
 - Pada tahun 2018 perusahaan telah berhasil memperoleh sertifikasi Best Aquaculture Practice yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi internasional (Global Aquaculture Alliance);
 - Pada saat ini sedang dilakukan pemanenan berkala dari mulai tanggal 26 April s/d 1 Mei 2021, yang berlangsung. Jika Bapak berkenan menyaksikan, dapat melalui Heli dengan lokasi pendaratan di Pos Perwakilan TNI AU Pameungpeuk, yang berjarak sekitar 5 menit ke tempat Budidaya Udang;



Gambar 32. Kolam Tandon Penampungan Air Laut dan Instalasi Pengolahan Limbah

- Kegiatan budidaya Lobster yang dilakukan oleh Koperasi SBU yang dikelola oleh HNSI Jawa telah mulai melakukan sejak bulan April 2020. Saat ini kegiatan masih dalam tahap inisiasi untuk pemijahan, pendederan sampai dengan pembesaran. Terdapat sekitar 50 nelayan yang terlibat dalam usaha uji budidaya lobster sebagai diversifikasi penghasilannya. Lokasi pembudidayaan yang terletak di Desa Ciemas Kab Sukabumi. Luas areal yang saat ini dipergunakan 4 Ha, yang merupakan kerjasama pemanfaatan lahan dengan pihak ketiga. Akses ke lokasi dinilai sangat

baik sehingga memudahkan untuk transportasi pengiriman lalu lintas orang dan barang;

- Berikut adalah hasil kesimpulan yang dapat disampaikan:
 - PT Dewi Laut Aquaculture memiliki komitmen untuk berkembang secara berkelanjutan dengan menekankan pada 3 aspek utama yakni sosial, ekonomi dan lingkungan.
 - Pada aspek sosial yang menjadi fokus yakni penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas SDM.
 - Pada aspek ekonomi perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan.
 - Sedangkan pada aspek lingkungan, perusahaan terus berfokus pada upaya produksi yang lebih ramah lingkungan melalui efisiensi pakan dengan memanfaatkan teknologi automatic feeder, menghindari penggunaan antibiotik serta optimalisasi IPAL;
 - Koperasi SBU memiliki komitmen tinggi untuk menjadi lokasi mengembangkan budidaya lobster andalan di selatan Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan mencakup mulai upaya pemijahan alami, pendederan sampai pembesaran. Saat ini pihak Koperasi telah bekerja sama dengan akademisi dari UNPAD, Litbang KKP dan juga Dinas Jawa Barat untuk secara serius untuk menguasai teknik budidaya lobster dari hulu sampai hilir serta restocking benih ke alam. dan Lokasi tempat budidaya telah dilengkapi dengan bangunan laboratorium basah, ruang inkubasi induk dan larva, serta sarana KJA Lobster. Disamping itu terdapat pula tempat penyortiran (sizing) ukuran lobster hasil tangkapan.


j) Rancangan Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait dukungan infrastruktur logistik sentra kelautan dan perikanan adalah perihal dukungan logistik terkait kesiapan ekspor di Biak, kesiapan sarana, prasarana dan infrastruktur Kota Tual dan koordinasi peninjauan PKS N Saumlaki.

Terkait dukungan logistik pada kesiapan ekspor di Biak, berikut adalah progres-progres yang telah dicapai:

- Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 mengalami penurunan, diharapkan melalui program Ekspor Langsung Produk Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten Biak Numfor dapat meningkat pada tahun 2021
- Berikut adalah layout pelabuhan biak yang akan dimodifikasi untuk kebutuhan ekspor hasil perikanan:

Fasilitas Eksisting Pelabuhan Biak



Sumber: Konsep Rencana Induk Pelabuhan Biak – 2020

Gambar 33. Layout Pelabuhan Biak



Gambar 35. Dokumentasi Rapat Koordinasi



Gambar 34. Dokumentasi Kunjungan Lapangan

- Infrastruktur airside pada bandar udara Frans Kaisiepo sangat mendukung untuk kegiatan ekspor
- Pada SKPT Biak mempunyai sarana *Integrated Cold Storage* (ICS) bisa digunakan untuk pengolahan perikanan dan sedang dalam pendorongan pemanfaatan
- Sedang dilakukan pembangunan dermaga di SKPT Biak Numfor dengan Bantuan dari Jaika
- DKP Kabupaten Nimfor telah melakukan kunjungan lapangan ke Ambon guna diskusi dengan PT Peduli Laut Maluku dan Makassar. Pelaku eksportir di Makassar siap beroperasi di WPP 717 (Biak) (20 Unit Kapal). Sinjai siap beroperasi di wpp 717 dengan kerjasama undone (50 Unit Kapal) dengan rata-rata kapal di sinjai dibawah 30 GT. Akan dilakukan edukasi kepada 100 nelayan pilihan yang akan dilengkapi Teknologi Silmo Tuna. Manado mempunyai kapal 93 GT sebanyak 2 unit dan akan segera dilaporkan sudah beroperasi di WPP 717
- Terdapat pertamina yang cukup besar mengcover 2 Kabupaten (Biak&Sufiori), Kebutuhan BBM tercukupi dan sudah dikoordinasikan ke pihak PT Pertamina
- Pemda Nimfor telah melakukan perjanjian MoU dengan PT Pelindo IV dan telah bertemu dengan beberapa Investor
- Kondisi Eksisting kapal perikanan di Kab.Biak lebih banyak perahu tanpa motor. Kebutuhan kapal untuk masuk ke wilayah ZEE dan laut lepas dibutuhkan 3200 kapal diatas 150 GT
- Memiliki 2 kapal patrol dengan panjang 48 meter dan 1 kapal patrol dengan panjang 80 meter(saat ini beroperasi di Barat)
- Mempunyai dashboat, yang dapat mengawasi dari ambon baik kapal cargo, umum, dan kapal perikanan
- Radius pengawasan mampu melakukan pengawasan sampai kewilayah ZEE
- Terdapat satu pangkalan operasi di sorong,memiliki 2 armada sebesar 28 meter dan 38 meter, beroperasi sampai ke Wilayah Biak
- Telah direncanakan penetapan alur masuk pelabuhan dan sudah proses survey baitimetri, dan dalam proses penetapan
- Sarana Telekomunikasi dan sistem pengawasan, telah memiliki stasiun radio pantai biak stasiun radio pantai biak yang dilengkapi radio UHF untuk komunikasi alur masuk pelabuhan dan ais base station untuk traffic, monitoring kapal , radius

maksimal 40 mil, jika diluar itu bisa dipantau melakukan satelit namun untuk AIS kelas A

- Mempunyai pelayanan secara online inaportnet sehingga kapal yang masuk dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) jam
- Telah terdapat kantor cabang di Biak Numfor untuk melaksanakan ekspor
- Telah mengembangkan PLE untuk pelaksanaan ekspor produk kelautan dan perikanan
- Alur pelayaran telah melakukan survey Baitimetri, kedalaman laut 16 – 23 m
- Alur pelayaran telah melakukan survey Baitimetri, kedalaman laut 16 – 23 m Telah melakukan konsinyering terkait hasil survey, lebar tamu 250 m dan kedalaman - 13 – 35 mLWS dengan panjang alur pelayaran 2674 m, dan di kolam pelabuhan depan dermaga memiliki kedalaman 11 – 17 mLWS, sehingga syarat ukuran Draft kapal yang direkomendasikan dalam penetapan alur pelayaran 8,3 m dengan kondisi surut terendah
- Kapal lain rata – rata dibawah 30 GT akan melakukan undone telah mengirim draft ke propinsi, alternative akan mencabut SIUP SIKPI 15 kapal lalu diterbitkan di Biak.
- Terdapat *vessel monitoring system* yang pusat pengendaliannya di kantor KKP dan untuk memonitoring kapal 30 gt ke atas dengan VMS, dan Satelit radar di Bali bernama Barata untuk kapal yang tidak mempunyai VMS
- Pada WPP 717 terdapat kapal pengawas hiu macan-04 berukuran 36 meter yang berpangkalan di PSDKP Biak. Wilayah operasi pengawasan terbatas dikarenakan 717 berhadapan dengan Samudera Pasifik. Akan dilakukan backup dari kapal pengawas orka-04 di bitung, namun akan bersandar di sorong dikarenakan terbatas dermaga, serta patroli udara menggunakan pesawat airborne surveillance.
- Untuk pengawas perikanan di Biak sudah ada 6 orang dan siap melakukan pengawasan jika kapal-kapal perikanan sudah masuk
- Kapal Patroli siap beroperasi dibawah naungan Guskamla, area pengawasan sampai Samudera Pasifik

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan:

- Untuk menjaga keseimbangan kuota pengiriman, disarankan akan ada tambahan rute penerbangan, Biak, Ambon & Bitung

- Disarankan agar menjaga keamanan kapal yang masuk dengan mengedukasi SDM dan mempersiapkan infrastruktur pendukung pelabuhan
- Perlu dikoordinasikan lebih lanjut di bidang tugas pengawasan, dan selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Bea Cukai, PSDKP, AL, Polairut) dalam rangka menunjang kegiatan ekspor perikanan di Kab. Biak Numfor
- Perlu diatur terkait SOP apabila kapal perikanan masuk ke pelabuhan umum, karena kapal perikanan diatur kesyahbandar perikanan
- Terkait UPI, Perlu mengundang investor atau pelaku usaha untuk memberikan masukan terhadap fasilitas Pelindo IV
- Pola pengamanan barang sebelum diangkut pesawat, agar disatukan proses pelayanan produksi, perizinan, dan pengamanan di Pelindo IV
- Aparat keamanan di laut agar melakukan pengawalan kapal perikanan agar bisa masuk wilayah ZEE bukan mengawasi kapal perikanan
- Agar memberikan informasi jumlah kapal pengawas, dan panjang kapal agar dapat dilakukan plotting
- Agar memberikan Peta Kondisi Alur Masuk Pelabuhan
- Perkembangan rehab gudang masih menunggu kebijakan Pelindo IV Makassar, diharapkan agar ada percepatan proses pembangunan di Pelindo IV. Kami mempunyai target pembangunan di Pelindo IV selesai pada bulan Juni minggu ke 3 dan Sebagai alternative, telah mempersiapkan kegiatan ekspor akan dilakukan di SKPT.

Lalu kemudian terkait kesiapan sarana, prasarana dan infrastruktur Kota Tual, berikut adalah hal-hal yang dapat dilaporkan:

- Jumlah kegiatan Ekspor Provinsi Maluku pada tahun 2020 sebanyak 489 kegiatan dengan volume 8.017,56 ton dan 45.128.287,25 USD dengan negara tujuan ekspor.
- Di Kota Tual terdapat 23 UPI yang belum memiliki SKP dan 2 UPI yang sudah memiliki SKP. DKP saat ini terus melakukan pembinaan guna Penambahan jumlah



Gambar 36. Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Tual

UPI pada tahun depan. Kendalanya adalah UPI belum memenuhi syarat sertifikat SKP.

- Pasokan listrik di Kota Tual Surplus, jika ada kebutuhan tambahan pasokan listrik, akan berkoordinasi dengan PLN.
- Total kapasitas pabrik es di kota Tual sebesar 7 ton dan Maluku Tenggara 6,3 ton.

Berikut adalah kendala-kendala yang disampaikan:

- Jumlah Kapal Perikanan kurang
- Terdapat 23 UPI yang belum memiliki SKP, dikarenakan belum memenuhi syarat SKP
- Dibutuhkan data Eksisting dan kebutuhan Reefer Container
- Kurangnya kapasitas Pabrik Es

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pada bulan Juli, masalah perizinan Kapal Eks. Moratorium dapat selesai sehingga dapat beroperasi dan pada bulan Agustus sudah dapat melakukan kegiatan ekspor
- Agar mengundang rapat tindak lanjut bersama UPI UPI yang belum memiliki SKP
- Perencanaan Pembangunan Pabrik Es dapat dilanjutkan Tahun 2022



Gambar 37. Dokumentasi Kegiatan PKSN Saumlaki

Terkait koordinasi dan kunjungan lapangan pada penijauan PKSN Saumlaki, berikut hal-hal yang disampaikan:

- Secara geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku terletak di kawasan perbatasan laut

Indonesia – Australia. Terletak di jalur lintas ALKI III yang merupakan alur pelayaran internasional Australia ke Asia Timur. Jarak yang dekat dengan Australia dibandingkan ke Ambon dan Jakarta menempatkan posisi geograsi Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki nilai strategis sebagai “Gerbang Selatan” yang memberikan peluang ekonomi perdagangan dan sekaligus potensi ancaman pertahanan keamanan

- Target produksi perikanan tangkap sebesar 36.376 ton/tahun dan pemanfaatan lahan untuk budidaya rumput laut sebesar 20.888 Ha
- Jumlah Nelayan Kab. Kepulauan Tanimbar sebanyak 11.292 orang dan 10.444 unit Kapal Perikanan dibawah 20 GT
- Terdapat 8 PLTD dengan masing-masing kapasitas sebesar 1 MW. 5 PLTD dengan kondisi baik dan 3 PLTD rusak
- Mempunyai 2 Pelabuhan Perikanan yaitu PP Ukurlaran (SKPT Saumlaki), dan PP Penambungan
- Mempunyai 1 Pelabuhan Pengumpul di Saumlaki dan 7 Pelabuhan Pengumpan yaitu Seira, Selaru, Molo Maru, Larat, Nirunmas, Warlabobar, dan Fordata
- Terdapat 2 trayek Tol Laut, 16 trayek Kapal Perintis, dan 3 trayek Kapal Pelni
- Terdapat 3 Reefer Container yang tidak digunakam di Pelabuhan Umum Saumlaki

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah tindaklanjut yang disampaikan:

- Penambahan Kapasitas PLTD 4 Unit (MW)
- Penambahan Kapal Perikanan berukuran > 30 GT sebanyak 40 Unit
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk Budidaya Rumput Laut
- Pengadaan Cold Storage Kapasitas 20 ton sebanyak 5 unit
- Pembangunan pelabuhan perikanan di kawasan industri terpadu di Desa Olilit, Saumlaki yang didukung oleh pengusaha lokal

k) Rancangan Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait peningkatan pemasaran luar negeri produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing adalah perihal regulasi terkait maskot ikan hias nasional yang dapat berimplikasi dalam peningkatan konsumsi ikan hias nasional dalam mendukung peningkatan ekspor ikan hias nasional, serta *ground checking* Merauke juga pengecekan kondisi kapal dalam rangka optimalisasi produksi ikan dalam negeri.

Regulasi Maskot Ikan Hias Nasional dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kepmen Nomor 2 Tahun 2021. Dalam kepmen tersebut ditetapkan Ikan Arwana Super Red (*Scleropages formosus*) sebagai maskot ikan hias air



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 MASKOT IKAN HIAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Gambar 38. KepmenKP No. 2 Tahun 2021

tawar dan Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) sebagai maskot ikan hias laut. Penunjukan maskot ikan hias nasional sebagaimana dimaksud akan digunakan dalam Gerakan Nasional Peragaan Ikan Hias Hidup pada institusi pendidikan, instansi pemerintah/swasta, fasilitas kesehatan, dan tempat lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan.

Lalu kemudian, berikut adalah hal-hal yang disampaikan pada kegiatan ground checking Merauke juga pengecekan kondisi kapal dalam rangka optimalisasi produksi ikan dalam negeri:

- **Hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi:**

- Terdapat 4 unit kapal berukuran 265 GT yang tidak beroperasi selama 7 tahun pasca diterbitkannya moratorium perizinan kapal eks asing yang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke;
- Terkait status kepemilikan 4 kapal tersebut yang sebelumnya dimiliki oleh PT. SINO INDONESIA SHUNLIDA FISHING, telah dicoret dari Daftar Kapal Indonesia pada tanggal 9 Januari 2018 karena telah dijual kepada ZHANG ZHIXIAN yang berkedudukan di China;
- Semua kapal yang berada di lokasi mengalami kondisi yang rusak berat.

- **Pemecahan masalah/ Tindak Lanjut:**

- Pihak perusahaan bersedia mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, namun berharap adanya kepastian usaha perikanan tangkap;
- Proses pengajuan izin perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai saat ini masih menunggu proses revisi Permen paska diterbitkannya PP No. 27/2021 dan PP No. 5/2021 sebagai turunan dari UUCK No. 11/2021;
- Perlu dilakukan audiensi antara Pemerintah dan pelaku usaha terkait kepastian usaha perikanan tangkap

l) Rancangan Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah perihal peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan baik domestik maupun ekspor melalui pemanfaatan proses Iradiasi dan serta koordinasi

kelompok kerja pemanfaatan produk kelautan dan perikanan untuk penurunan angka stunting dan gizi buruk.

Pada peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan baik domestik maupun ekspor melalui pemanfaatan proses Iradiasi, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:



Gambar 39. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Iradiasi

- Produk Kelautan Perikanan Indonesia masih mengalami permasalahan penolakan oleh negara pengimpor karena masih tidak bebas bakteri Salmonella dan mikroba lain yang bersifat pathogen sehingga aplikasi teknologi radiasi mempunyai peluang yang sangat baik untuk meningkatkan perolehan devisa dan ekspor komoditi perikanan serta dapat memantapkan program ketahanan pangan karena Iradiasi adalah proses non thermal sehingga bahan yang diradiasi tidak ada peningkatan suhu
- Adapun potensi Iradiasi antara lain adalah dapat menurunkan kadar kasinogen dan alergen pada ikan, udang, telur, kacang dll.
- Manfaat Iradiasi pernah di rasakan oleh Kelola Group yang beralamat di Lamongan, pada tahun 2014 saat memulai pengolahan kakap merah untuk ekspor langsung mendapatkan Refusel FDA, karena ditemukan bakteri Salmonella dan disyaratkan tidak boleh ditemukan Salmonella 6 kali untuk bisa melanjutkan ekspor. Maka Kelola Group memutuskan untuk melakukan Iradiasi selama 6 kali sehingga mendapatkan Green Ticket kembali dan bisa melanjutkan Ekspor. Namun disini ditemukan kendala terkait biaya yang ditimbulkan karena memerlukan proses yang cukup panjang.
- Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
 - Fasilitas mahal
 - Pemahaman Konsumen masih rendah
 - Edukasi/Sosialisasi masih kurang
 - Jumlah fasilitas masih terbatas di Indonesia
 - Belum banyak diaplikasikan pada industri pangan Indonesia
- Dan berikut adalah tindak lanjutnya:

- Sinergisitas bersama antar K/L terkait untuk memasukkan Iradiator dalam insfrastruktur Program LIN guna meningkatkan kualitas mutu produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan sehingga bisa berdaya saing dengan produk kelautan dan perikanan negara lain.
- Perlu didorong aspek pemanfaatan teknologi iradiasi dengan tertuang pada SNI
- Peningkatan sosialisasi/edukasi terkait Iradiasi oleh BATAN.

Lalu berikutnya hasil yang disampaikan dalam rapat koordinasi kelompok kerja pemanfaatan produk kelautan dan perikanan untuk penurunan angka stunting dan gizi buruk adalah sebagai berikut:

- Kelompok Kerja Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan untuk Penurunan Angka Stunting dan Gizi Buruk telah melakukan penajaman, menyusun waktu pelaksanaan dan penanggung jawab program Interfensi di masing-masing Lokus. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Matriks Solusi Tim Pokja Stunting

NO	SOLUSI	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
KAB. MAMASA, SULBAR			
1	Informasi dan edukasi tentang stunting serta kandungan gizi dan manfaat ikan dalam penanganan <i>stunting</i>	Juli/Agustus	
2	Bimtek peningkatan produktivitas budidaya ikan air tawar (mas dan nila) dan dukungan saprokan		
3	Bimtek pengolahan/nilai tambah, kemasan dan pemasaran berbasis ikan lokal	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir. PBM, BPOM
4	Bimtek penanganan mutu dan keamanan hasil perikanan	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir.PBM & BKIPM
5	Bimtek peningkatan wirausaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir.UI
KAB. TTS, NTT			

NO	SOLUSI	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1	Informasi dan edukasi tentang stunting serta kandungan gizi dan manfaat ikan dalam penanganan stunting		
2	Informasi dan edukasi perbaikan pola asuh keluarga	Juli/Agustus	Dir. Gizi, Pus.UKM,
3	Bimtek diversifikasi hasil perikanan berbasis ikan lokal (ikan air tawar/ikan laut: penyediaan Ikan Kering Oleh KKP diadasi (BRIN-BATAN) • Pemanfaatan <i>by product & by-catch</i> untuk konsentrat protein Ikan	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir. PBM, BPOM, BATAN
4	Introduksi dan bimtek pemanfaatan sumber daya pekarangan untuk budidaya ikan		
5	Bimtek penanganan mutu dan keamanan hasil perikanan	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir.PBM & BKIPM
6	Penguatan sarana logistik dan transportasi ikan: Penyediaan Akses Ketersediaan ikan (Mobil Ikan/ <i>cold storage</i>) Penyediaan Ikan saat Posyandu (bazar ikan),	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir.Log & Dir.Pemasaran
7	Bimtek peningkatan wirausaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir.UI
KAB. LOMBOK UTARA			
1	Informasi dan edukasi tentang stunting serta kandungan gizi dan manfaat ikan dalam penanganan stunting	Juli/Agustus	
2	Bimtek diversifikasi hasil perikanan berbasis ikan lokal (ikan air tawar/ikan laut)	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir. PBM, BPOM
3	Bimtek penanganan mutu dan keamanan hasil perikanan	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir.PBM & BKIPM

NO	SOLUSI	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Penguatan sarana logistik dan transportasi ikan: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Akses Ketersediaan ikan (Mobil Ikan/<i>cold storage</i>) Penyediaan Ikan saat Posyandu (bazar Ikan),	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir.Log & Dir.Pemasaran
5	Bimtek peningkatan wirausaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Juni: Identifikasi tiga lokasi Juli: Sosialisasi Agus-Okt: Pelaksanaan Bimtek Nov: Evaluasi hasil Bimtek	Dir.UI

- BKKBN dalam upaya Percepatan penurunan Kematian Ibu dan Stunting mempunyai program:
 - Peningkatan kualitas pelayanan KB
 - Pembinaan Faskes dalam pelayanan KB
 - Peningkatan Pelayanan KB pascapersalinan
 - Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus
 - Peningkatan kinerja penyuluh KB dalam capaian program Bangga kencana
 - Pembinaan 1000 HPK bagi keluarga yang memiliki baduta
 - Pembinaan Genre (termasuk edukasi kespro dan gizi serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi PIK-R dan BKR



Gambar 40. Dokumentasi Rapat Koordinasi Stunting Lokus pada level 1 Desa (Koordinasi dengan Pem.Kab masing-masing Lokus)

- Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - Penetapan
 - Pembuatan Chek List Kegiatan oleh kelompok Kerja (setiap masing-masing K/L membuat check list sesuai dengan kebutuhan masing-masing paling lambat minggu Pertama bulan Juni 2021)
 - Kemenkes (Pus.UKM) mengukur jumlah: (dalam kurun waktu 3 tahun Interfensi)
 - Pembuatan jadwal Monitoring dan Evaluasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten

- Penyediaan akses ketersediaan Ikan (Mobil Ikan, Cold Storage dan Ikan Kering)
- Melaksanakan Kick Off Meeting di 3 titik lokus dikantor bupati pada bulan Agustus 2021, mengundang seluruh OPD terkait (dibicarakan lebih lanjut) diharapkan dapat dihadiri oleh Bapak Kemenko Marves & Kemenko PMK, DPR RI Disesuaikan dengan “GEMARIKAN”
- Sinkronisasi dan koordinasi dengan Koordinator Lapangan Tim Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting dan Gizi Buruk PMK & BKKBN
- Membuat Timeline Koordinasi dengan Koordinator Penurunan Stunting Nasional, terkait Kunjungan lapangan dll
- Kelompok kerja akan menyusun PPT terkait asupan Interfensi untuk anak Stunting

m) Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengembangan industri pengolahan produk perikanan adalah perihal koordinasi integrasi dan sinergitas regulasi izin edar serta jaminan kemudahan usaha sektor kelautan perikanan yang juga dirangkaikan dengan laporan rakor Implementasi pengawasan pangan fortifikasi dalam rangka reduksi stunting, penguatan hilirisasi industri perikanan melalui upaya peningkatan komoditi ekspor dan pemenuhan kebutuhan kontainer berpendingin (*reefer container*) bagi produk perikanan dan pembahasan pemenuhan kebutuhan kontainer berpendingin (*reefer container*) untuk produk perikanan dan peninjauan lapangan ke Workshop PT INKA (Persero) di Madiun.

Terkait koordinasi integrasi dan sinergitas regulasi izin edar serta jaminan kemudahan usaha sektor kelautan perikanan yang juga dirangkaikan dengan laporan rakor Implementasi pengawasan pangan fortifikasi dalam rangka reduksi stunting, berikut adalah *point-point* penting yang disampaikan pada rapat tersebut:




Gambar 41. Dokumentasi Rapat Koordinasi integrasi dan sinergitas regulasi izin edar serta jaminan kemudahan usaha sektor kelautan perikanan

- Perlu disepakati dalam penyusunan lampiran permen turunan UUCK dan PP NSPK agar masing masing K/L melakukan sinkronisasi sehingga tidak ada duplikasi persyaratan dari setiap K/L
- Produk yang sudah mendapatkan SPPT SNI tidak perlu dilakukan pemeriksaan sarana produksi kembali agar tidak terjadi duplikasi pemeriksaan dan dapat dilanjutkan dengan proses pendaftaran pangan olahan
- Dalam menyusun skema penilaian kesesuaian terkait pemberlakuan SNI wajib perlu disinkronisasi khususnya metode penilaian kesesuaian dan jika diperlukan pembahasan checklist CPPOB secara bersama antara K/L terkait dan LPK
- Dalam penetapan regulasi pemberlakuan SNI secara wajib perlu dipersyaratkan penerapan sistem manajemen keamanan pangan seperti : SNI CAC RCP 1 HACCP, SNI ISO 22000 dan/atau system manajemen keamanan pangan lainnya yg ekuivalen
- Potensi irisan pelaksanaan penilaian kesesuaian yaitu BPOM melakukan pemeriksaan sarana produksi serta cara pengolahan pangan yg baik dan LSpro juga melakukan audit terkait penerapan CPPOB
- BRI telah menyiapkan skim pembiayaan yang tepat sesuai dengan segmentasi dan kebutuhan pelaku usaha kelautan perikanan diantaranya adalah: CSR / Partnership Loan, KUR, Kupedes, Pangan dan Ritel Komersial
- Skema pembiayaan BRI bagi sektor perikanan & kelautan diantaranya adalah: KMK BRI, KMK Tangguh BRI, Subsidi Resi Gudang, KUR BRI, Kredit Pangan BRI, dan KI BRI. Bagi para pelaku usaha pangan olahan kelautan perikanan yang ingin mengakses permodalan dapat mengunjungi Kanwil BRI wilayah masing-masing.
- Pada tahun 2020 dilakukan pemberian fortifikan pada 100 UMK Garam pada 15 provinsi. Saat ini masih berproses pembinaan dan pengawalan terhadap sarana produksi tsb, dimana terdapat 44 sarana produksi yang produk garam konsumsinya 100% memenuhi syarat fortifikan, 35 sarana produksi yang produknya belum 100% memenuhi syarat, dan 21 sarana masih dalam penjadwalan inspeksi.

Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi tindak lanjut yang disarankan adalah dengan berkoordinasi lebih lanjut kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal percepatan penyelesaian pengintegrasian dan sinergitas regulasi izin edar produk pangan olahan untuk menghindari tumpang tindih persyaratan izin edar dan penerapan standarisasi

produk sehingga tercipta efisiensi waktu dan biaya dalam pengurusan izin oleh UMKM/IKM.

Lalu berikutnya terkait penguatan hilirisasi industri perikanan melalui upaya peningkatan komoditi ekspor dan pemenuhan kebutuhan kontainer berpendingin (*reefer container*) bagi produk perikanan, hal-hal penting yang disampaikan pada kegiatan rapat adalah sebagai berikut:



Gambar 42. Dokumentasi Rapat Koordinasi Reefer Container

- Permasalahan distribusi logistik perikanan saat ini adalah jumlah unit kontainer pendingin masih minim bahkan tidak tersedia dan mahal di area pelabuhan perikanan terutama pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil di Wilayah Indonesia;
- Terjadinya hambatan pengiriman komoditi ekspor produk perikanan terutama ke negara tujuan Amerika diakibatkan oleh masih adanya ketergantungan terhadap jalur pengiriman melalui negara tetangga. Sebagai contoh apabila Singapura sebagai pusat pelabuhan ekspor tidak beroperasi (masapandemi), maka produk perikanan komoditi ekspor dari Indonesia pun harus terhenti dan perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk dilakukan pengiriman sehingga dapat berdampak pada distribusi komoditi ekspor produk perikanan menjadi tidak efisien;
- Produk perikanan lokal masih banyak yang tidak memenuhi syarat ekspor dan salah satunya penyebabnya adalah mutu atau kualitas produk yang menurun dikarenakan kekurangan fasilitas cold storage maupun kontainer pendingin dalam proses pengangkutan;
- PT INKA (Persero) siap dan bersedia untuk memproduksi reefer container sesuai dengan data kebutuhan dan permintaan pelaku usaha baik dengan ukuran kecil maupun besar;
- Adanya tol laut saat ini belum dapat dijangkau oleh nelayan-nelayan kecil sehingga perlu pengadaan kontainer berpendingin dengan kapasitas 2/5 ton, dengan demikian dapat digunakan untuk kebutuhan kapal-kapal kecil serta dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah terpencil dan terluar Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, pilihan solusi yang dapat dijadikan sebagai tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- Mendorong sinergitas industri manufaktur dalam negeri yaitu PT INKA selaku perusahaan BUMN untuk berkolaborasi dengan para pihak, baik Pemerintah Pusat/Daerah, dan Badan Usaha, Pihak Asosiasi AP5I ataupun INSA serta pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat menjalin kerjasama guna memproduksi kontainer berpendingin yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan pasar yang ada saat ini maupun proyeksi kebutuhan kedepannya.
- Melaksanakan rapat koordinasi teknis untuk membahas lebih detail lagi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka identifikasi besaran kebutuhan produksi reefer container dan mekanisme kolaborasi para pihak, yang selanjutnya dapat dirangkaikan dengan peninjauan lapangan ke workshop PT INKA untuk melihat kesiapan dari BUMN tersebut.

Pada pembahasan pemenuhan kebutuhan kontainer berpendingin (*reefer container*) untuk produk perikanan dan peninjauan lapangan ke Workshop PT INKA (Persero) di Madiun, berikut adalah hal-hal yang disampaikan pada kegiatan tersebut:

- Kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mendukung terciptanya produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan mengundang para pihak terkait yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Workshop PT INKA (Persero) di Madiun Jawa Timur.
- Kesepakatan dari rapat dimaksud adalah akan dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU antara PT INKA (Persero) dengan Universitas Brawijaya dan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Sistem Rantai Dingin (Cold Chain System) Perikanan Indonesia.
- Adapun draft awal Nota Kesepahaman yang telah disusun oleh para pihak terkait yang saat ini dalam proses review oleh masing-masing pihak adalah sebagaimana bahan terlampir.

Berdasarkan hal tersebut, solusi tindak lanjut yang diberikan adalah akan dilakukan pendorongan dalam finalisasi dari Nota Kesepahaman yang sudah disusun tersebut melalui pelaksanaan FGD yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Sistem Rantai

Dingin (Cold Chain System) Perikanan Indonesia oleh PT INKA (Persero), Universitas Brawijaya dan AP5I, dan pelaksanaan kegiatannya direncanakan berlangsung pada tanggal 30 Juni 2021 di Universitas Brawijaya Malang.

9. Sasaran Strategis Sembilan (SS.9) adalah **“Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan rekomendais kebijakan tersbeut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan pada TW II Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Rekomendasi Peningkatan Industri dan Investasi Perikanan Tangkap

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengendalian peningkatan industri dan investasi perikanan tangkap adalah perihal Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Ke Pelabuhan Perikanan UNTIA, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan dan Kunjungan Koordinasi Rekonstruksi Industri Perikanan Tangkap di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Ke Pelabuhan Perikanan UNTIA, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Alasan utama dilakukannya koordinasi dan kunjungan lapangan karena PP UNTIA ditenggarai termasuk salah satu pelabuhan yang dikritik oleh Presiden yang dibangun tapi tidak ada akses jalan yang memadai
- Permasalahan di Pelabuhan Perikanan UNTIA:
 - Permasalahan akses jalan keluar masuk PP UNTIA yang kurang ideal untuk truk kontainer. Selain luas jalan, aksesibilitas masuk pelabuhan eksisting masih

memanfaatkan jalan lokal yang kecil/belum memadai dengan lebar jalan hanya 2-3 meter sehingga tidak mampu untuk mendukung aktivitas perikanan di PP UNTIA



Gambar 43. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Pelabuhan Perikanan UNTIA

- Nelayan lebih memilih Pelabuhan Rakyat Paotere untuk kegiatan bongkar muat kapal. Isunya

nelayan sdh menjalin kerjasama dengan pengepul di Paotere sehingga nelayan mau tidak mau sandar ke Paotere.

- Kondisi eksisting lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 10 hektar. Kondisi ini dipandang tidak cukup untuk pengembangan PP UNTIA menjadi sentra perikanan di Sulawesi Selatan;
- Belum ada pemecah ombak sehingga ketika musim barat/musim-musim tertentu kapal yang mau masuk ke PP UNTIA susah karena ombak/gelombang yang tinggi dan mengancam keselamatan nelayan sehingga para nelayan lebih memilih untuk bersandar di Pelabuhan Paotere.
- Usulan Solusi:
 - Usulan dengan Balai Jalan untuk menyambungkan langsung akses PP UNTIA ke jalan tol dan melewati jalan perumahan (Summarecon), jaraknya kurang lebih 3km dengan lebar jalan 50 meter. Masih dalam proses perencanaan.
 - Pengepul perlu ditarik ke PP UNTIA. Pelabuhan Paotere merupakan pelabuhan rakyat dan bukan pelabuhan untuk pendaratan ikan. Satu-satunya operator yang ditunjuk adalah PP UNTIA sehingga aktivitas bongkar muat ikan di Pelabuhan Paotere tidak diperbolehkan/ilegal. Ke depannya perlu dilakukan pendampingan kepada nelayan agar melakukan aktivitas perikanan di PP UNTIA bukan di pelabuhan rakyat/komersil;
 - Perlu ditingkatkan luas lahan menjadi 100 hektar (perluasan lahan PP UNTIA tidak boleh tanggung-tanggung) untuk mendukung pengembangan kawasan Industri Perikanan UNTIA

- Tindak Lanjut:
 - Merencanakan pertemuan selanjutnya diawali dengan rapat koordinasi teknis dan kunjungan lapangan berikutnya;
 - Melakukan Rakor antar instansi terkait yang dipimpin atau di-inisiasi oleh Deputi Sumber Daya Maritim selaku kedeputian yang memiliki tugas dan fungsi bidang perikanan;

Lalu kemudian pada Kunjungan Koordinasi Rekonstruksi Industri Perikanan Tangkap di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Gambar 44. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bitung

- Terdapat 91 unit kapal perikanan eks berbendera asing terdiri dari kapal purse seine, kapal gill net, rawai tuna, longline, handline dan kapal pengangkut yang masih dapat dioperasikan kembali sebanyak 25 unit namun membutuhkan waktu 6 – 7 bulan untuk proses docking.
- Terdapat 91 kapal perikanan eks berbendera asing yang berpangkalan di Bitung dan beroperasi di WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram dan Teluk Berau), ZEE WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera) dan ZEE WPP 717 (Teluk Cenderawasih dan Samudra Pasifik) untuk menyokong supply bahan baku industri pengolahan di Bitung dengan kapasitas produksi 700 – 900 ton/bulan.
- Dari 91 kapal perikanan eks berbendera asing tersebut pada poin b memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 3.185 ABK, pasca moratorium jumlah tenaga kerja yang masih bekerja 273 orang (dipekerjakan untuk menjaga keselamatan kapal).
- Berdasarkan poin e tersebut di atas, ABK yang bekerja pada kapal perikanan eks berbendera asing sebagian besar (70% atau 2.229 orang) telah bekerja di kapal perikanan berbendera asing yang telah deregistrasi dan beroperasi di ZEE dan di laut lepas.

- Supply produksi perikanan tangkap pasca moratorium untuk industri pengolahan hasil perikanan saat ini diperoleh dari kapal perikanan berukuran (30 GT) yang terbatas daerah penangkapan ikan (DPI) pada jalur 2 (<12 mil).
- Sebelum moratorium tahun 2014 terdapat 7 perusahaan pengolahan hasil perikanan skala besar yang beroperasi di Kota Bitung dengan kapasitas produksi mencapai 1000 – 2000 ton/hari, pasca moratorium hanya terdapat 5 perusahaan yang masih beroperasi, 3 diantaranya kapasitas produksi menurun menjadi 25% dari kapasitas awal (250 – 500 ton/hari) sedangkan 2 diantaranya kapasitas produksi hanya mencapai 10 – 15% (100 – 300 ton/hari) dan 1 perusahaan tidak berproduksi.
- Jumlah tenaga kerja sebelum moratorium tahun 2014 rata-rata setiap perusahaan memiliki tenaga kerja antara 1000 – 1800 orang, pasca moratorium jumlah tenaga kerja yang bekerja saat ini 5 – 15% (50 – 270 orang).
- Dampak moratorium kapal perikanan eks berbendera asing berpengaruh langsung terhadap kehilangan pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja, pendapatan daerah, penerimaan negara melalui ekspor dan multiplier effect terhadap perekonomian Kota Bitung.
- Pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk melakukan aktivasi kapal perikanan eks moratorium,
- Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi dan kemampuan personal sebagai ABK kapal perikanan,
- Pemerintah daerah telah memberikan kemudahan dan insentif fiskal pada pelaku usaha perikanan tangkap dan industri pengolahan untuk menjamin investasi perikanan tetap berada di kawasan industri Kota Bitung.

Berdasarkan hasil tersebut, rekomendasi dan solusi alternatif yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- Proses aktivasi kapal perikanan eks moratorium saat ini sangat terbatas karena telah dideregistrasi dan kondisi kelaikan kapal akibat tidak beroperasi selama kurang lebih 7 tahun sehingga dibutuhkan alokasi kapal perikanan berbendera asing menjadi kapal perikanan berbendera Indonesia,
- Untuk rekonstruksi industri perikanan di Bitung dibutuhkan 91 unit kapal penangkap ikan berukuran >200 GT yang didukung kapal pengangkut ikan

berukuran >500 GT yang beroperasi di ZEE WPP 716 dan WPP 717, serta kapal perikanan berukuran 30 – 100 GT yang beroperasi di perairan kepulauan WPP 715,

- Pemerintah perlu mengakselerasi proses pemanfaatan kapal perikanan eks berbendera asing melalui proses pemindahan atau pergantian status kapal dari negara asal ke Indonesia,
- Pemerintah perlu memberikan komitmen dan konsistensi terhadap perlindungan investasi, tenaga kerja, dan kenyamanan operasional kapal perikanan di daerah penangkapan ikan,
- Diperlukan langkah strategi yang sistimatis dan koordinatif untuk percepatan proses dokumen sertifikasi kapal di Kemenhub dan perizinan usaha perikanan di KKP sambil menunggu proses penetapan peraturan menteri dan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021.
- Mengingat kondisi industri perikanan Bitung pasca moratorium kapal perikanan eks berbendera asing berdampak luas sehingga diperlukan dukungan berbagai sektor untuk mempercepat rekonstruksi.

b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengendalian penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah perihal Upaya Penyelesaian Kasus Ekspor Hasil Perikanan Indonesia ke Tiongkok Terkait Temuan Kontaminasi Covid-19 dan Upaya Peningkatan Mutu Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Guna Pencegahan Kasus Penolakan Oleh Negara Buyer.

Pada kegiatan Upaya Penyelesaian Kasus Ekspor Hasil Perikanan Indonesia ke Tiongkok Terkait Temuan Kontaminasi Covid-19, berikut adalah hal-hal yang dapat disampaikan:

- Jumlah keseluruhan kasus penolakan oleh GACC yang terjadi sejak September Tahun 2020 s.d April 2021



Gambar 45. Kondisi UPI PT. Sumber Laut Bengindo Cirebon

untuk produk perikanan Indonesia yang di ekspor ke China telah mencapai 16 kasus berasal dari 11 UPI yakni :

- PT. Putri Indah (1 kasus),
- PT. Anugrah Laut Indonesia (1 kasus),
- CV. Alam Laut (1 kasus),
- PT. Cita Karya Agung (2 kasus),
- PT. Starfood Internasional (1 kasus),
- PT. Bandar Bahari Sukses (2 kasus),
- PT. Wahana Lestari Investama (2 kasus),
- PT. Maharani Artha Prima (1 kasus),
- PT. Anugrah Mina Sejahter (3 kasus),
- PT. Sumber Laut Rejeki (1 kasus) dan
- PT. Sumber Laut Bengindo (1 kasus).



Gambar 46. Kondisi UPI PT. Anugrah Mina Sejahtera

- Berikut adalah matriks kondisi 4 UPI yang ternotifikasi Covid-19:

Tabel 16. Matrxis Kondisi UPI yang ternotifikasi Covid-19

NO	URAIAN	PT. Sumber Laut Bengindo (PT. SLB)	PT. Anugrah Mina Sejahtera (PT. AMS)	PT. Sumber Laut Rejeki (PT.SLR)	PT. Bandar Bahari Sukses (PT.BBS)
1.	Jumlah Kasus kontaminasi Covid-19	1 Kali	3 kali	3 kali	2 kali
2.	<i>Virtual Inspection</i> oleh GACC	16 April 2021 13 Poin temuan	- 9 Maret 2021 - 7 poin temuan	- 26 Maret 2021 - 8 poin temuan	- 5 Januari 2021 - 12 poin temuan
3.	Tindakan Perbaikan (<i>Corrective action</i>)	Laporan <i>Corrective Action</i> telah disampaikan ke BKIPM pada tgl 26 April (dokumen terlampir)	Laporan <i>Corrective Action</i> telah disampaikan ke BKIPM pada tgl 18 Maret (dokumen terlampir)	Laporan <i>Corrective Action</i> telah disampaikan ke BKIPM pada tgl 1 April (dokumen terlampir)	Laporan <i>Corrective Action</i> telah disampaikan ke BKIPM pada tgl 8 Januari (dokumen terlampir)
4.	Penerapan protocol sanitasi Covid-19	Saat ini Sudah Menerapkan	Saat ini Sudah Menerapkan	Saat ini Sudah Menerapkan	Saat ini Sudah Menerapkan
5.	Status di <i>Website</i> GACC	Status Putih (Bisa Ekspor)	Status Putih (Bisa Ekspor)	Status Putih (Bisa Ekspor)	Status Kuning (Proses Pemeriksaan dan belum bisa ekspor)
6.	Kondisi UPI	Aktif	Aktif	Aktif	Sementara vakum

NO	URAIAN	PT. Sumber Laut Bengindo (PT. SLB)	PT. Anugerah Mina Sejahtera (PT. AMS)	PT. Sumber Laut Rejeki (PT.SLR)	PT. Bandar Bahari Sukses (PT.BBS)
7.	Keterangan	Dari 6 Container yang di Ekspor 1 ton ternotifikasi adanya jejak Covid-19 pada kemasan dan dilakukan pengecekan ulang oleh buyer dan ternyata hasil Negative , namun tetap dilakukan penolakan.	Status Ekspor Sudah Putih, namun belum berani melakukan ekspor ke China. Ekspor dilakukan untuk negara lain selain China	Status Ekspor Sudah Putih, namun belum berani melakukan ekspor ke China. Ekspor dilakukan untuk negara lain selain China	- BKIPM sudah mencabut <i>Internal Suspended</i> namun Status di GACC masih Kuning , sehingga tidak bisa Ekspor ke China - 4 bulan vacum. (dari 30 jumlah total karyawan hanya 13 orang administrasi yang masuk sementara 17 orang lainnya dirumahkan

- Terdapat 7 UPI yang sudah melakukan Corective Action dan sudah dilakukan pencabutan Internal Suspend oleh BKIPM namun status di website GACC masih kuning, sehingga belum bisa melakukan ekspor ke China yaitu:

- Putri Indah (kasus 1)
- PT. Anugrah Laut Indonesia (kasus ke 2)
- CV. Alam Laut (kasus ke 3)
- PT. Starfood International (kasus ke 5)
- PT. Wahana Lestari Investama (kasus ke 7)
- PT. Bandar Bahari Sukses (kasus ke 8)
- PT. Cita Karya Agung (kasus ke 9)

- Rencana tindak lanjut kunjungan lapangan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi teknis (Rakornis) dengan K/L terkait untuk menyelesaikan persoalan temuan Covid-19 ini agar bisa terselesaikan dengan baik.
- Mendorong BKIPM dan pihak terkait agar 7 UPI yang masih berstatus kuning bisa menjadi putih dan bisa kembali ekspor ke China.



Gambar 47. Kondisi UPI PT. Sumber Laut Rejeki



Gambar 48. Kondisi UPI PT. Bandar Bahari Sukses

- Akan melakukan peninjauan lapangan langsung saat container kembali ke Indonesia saat dilakukan tes ulang COVID-19.

Kemudian terkait kegiatan upaya peningkatan mutu ekspor produk kelautan dan perikanan guna pencegahan kasus penolakan oleh negara buyer, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Sebaran UPI/UPRL/UUPI di Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah UPI sebanyak 89 unit, UPRL 41 unit, UUPI 42 unit dengan rincian adalah:

Tabel 17. Matriks Sebaran UPI Sulawesi Selatan

NO	Kabupaten	UPI*	UPRL*	UUPI*
1	Pinrang		1	1
2	Maros	16	9	7
3	Takalar	9	2	4
4	Barru	1	0	5
5	Gowa	2	0	0
6	Jeneponto	0	1	1
7	Palopo	1	3	0
8	Makasar	60	24	23
9	Bone	1	0	0
10	Bulukumba	0	1	0
11	Bantaeng	0	0	1

- Data Suplier ikan yang telah tersertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Sulawesi Selatan adalah 75 Suplier.
- Data Penolakan US FDA hasil perikanan pada Unit Pengolahan Ikan di Sulawesi Selatan adalah:

Tabel 18. Data Penolakan US FDA Hasil Perikanan pada UPI Sulawesi Selatan

NO	Nama UPI	Tanggal HC	Jenis Produk	Penyebab Penolakan	Tindak lanjut
1.	PT. Mitra Timur Nusantara	7 Mei 2019	Frozen Tuna	Filthy	<i>shipback</i>
2	PT. Prima bahari Inti Lestari	9 Januari 2020	Fillet 6/8 TSMK Goldband Snapper	Salmonella	Pemusnahan di negara tujuan
3	PT. Prima bahari Inti Lestari	9 Januari 2020	Fillet 8/10 TSMK Goldband Snapper	Salmonella	Pemusnahan di negara tujuan
4	PT. Chen Woo Fishery	30 Januari 2020	Frozen Tuna	Salmonella	<i>shipback</i>
5	PT. Chen Woo Fishery	13 Februari 2020	Frozen Tuna	Salmonella	<i>shipback</i>

- Berikut adalah permasalahan yang dihadapi:

- Belum ada wadah untuk komunikasi khususnya bagi para eksportir dengan tujuan ekspor Amerika. Umumnya jika terjadi kasus penolakan, UPI langsung berkomunikasi dengan pihak buyer.

- Hambatan Ekspor Ke Uni Eropa antara lain adalah :

- Moratorium penambahan Approval Number baru

karena Indonesia dianggap belum

menyelesaikan rekomendasi audit Uni Eropa. Jumlah UPI pemilik EU Approval Number sebanyak 173 UPI.

- Penolakan ekspor produk Tuna yang dikirim ke Tenerife Spanyol karena produk diproduksi oleh kapal < 30 GT yang tidak memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), namun memiliki SHTI sehingga terjadi penolakan dengan alasan unauthorised operator dengan kategori poor insufficient control

- Penerbitan SHTI selama ini dilakukan setelah kegiatan pembongkaran ikan di atas kapal selesai, hal ini menyulitkan eksportir produk segar (sashimi) karena mutu ikan akan turun apabila menunggu terlalu lama.

- Indonesia belum memenuhi persyaratan monitoring sanitasi kekerangan UE sehingga produk kekerangan Indonesia belum bisa diekspor ke UE sejak 2002

- Keterbatasan personil mutu di PPI dimana Sulawesi Selatan memiliki sekitar 21 PPI (Pangkalan Pendaratan ikan)/TPI (Tempat Pendaratan Ikan) namun hanya memiliki 1 orang petugas penandatanganan sertifikasi SHTI (Sertifikat hasil Tangkapan Ikan).

- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (PPI/TPI) Poetre telah diserahkan oleh Pemerintah Kota Makasar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,



Gambar 49. Kunjungan Lapangan ke UPI PT. Chen Woo dan PT. Mitra Timur Nusantara, Makasar


melalui Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Percepatan P3D Nomor 523.21/116/Dispertan/X/2019 namun pada pelaksanaannya masih dikelola oleh Pemda/Pemkot Makasar.

- Banyaknya asset perikanan yang disiapkan oleh Ditjen. PDS KKP yang tidak optimal pemanfaatannya (useless).
- Aturan terkait dengan masa perijinan kapal perikanan hendaknya dievaluasi kembali khususnya bagi kapal perikanan dibawah 10 GT diharapkan masa ijin dapat lebih lama dari setiap 3 bulan menjadi 1 tahun
- Penerapan Sistim Traceability bukan menjadi otoritas pada BKIPM namun seluruh unit eselon I terkait di KKP harus saling bersinergi semua. Diharapkan ada aplikasi data base yang dapat digunakan sebagai tools dalam penerapan Sistim Jaminan Mutu Produk KP dari Hulu sampai Hilir.
- Berikut adalah rencana tindak lanjut yang disampaikan:
 - Mendorong pemerintah daerah dalam menambah personil/petugas mutu sesuai dengan kebutuhannya di daerah.
 - Mendorong BKIPM dan unit eselon I terkait lingkup KKP untuk saling bersinergi dalam penerapan Sistim Jaminan Mutu Produk KP dari Hulu sampai Hilir
 - Mendorong BKIPM dalam penyediaan wadah komunikasi intensive bagi UPI yang mengalami kasus penolakan atas produknya.
 - Mendorong PDS-KKP terkait dengan penyediaan sarana/prasarana yang tepat guna sehingga dapat bersifat usefull
 - Akan melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan dalam rangka Upaya Peningkatan Mutu Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Guna Pencegahan Kasus Penolakan oleh Negara Buyer di beberapa titik daerah lainnya.

c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional

Progres yang telah dicapai pada TW II terkait pengendalian pengembangan industri pergaraman nasional adalah perihal penyusunan Konsep Keputusan Tim Kerja Monitoring Pemanfaatan Garam Impor dan Penyerapan Garam Lokal oleh Industri, pembahasan progres rencana operasionalisasi pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri kapasitas 40.000 ton/tahun di Manyar Gresik, Tindak Lanjut Pembahasan Pengaturan Importasi Garam, Focus Group Discussion dan Kunjungan Garam PLTU di Cilegon – Banten dan Pembahasan Monitoring Pemanfaatan Garam Impor dan Penyerapan Garam Lokal Oleh Industri Tahun 2021.

Pada pembahasan progres rencana operasionalisasi pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri kapasitas 40.000 ton/tahun di Manyar Gresik, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:



Gambar 50. Dokumentasi Rapat Koordinasi Operasionalisasi Tambak Garam

- Pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri berkapasitas 40.000 tpy dalam kondisi 90% siap untuk dioperasikan. Secara teknis pengoperasian tinggal menunggu pemasangan gas untuk supply energi listrik. Terkait dengan optimasinya, BPPT dan PT Garam telah melakukan uji coba selama 12 x 24 jam non stop dengan menggunakan garam rakyat K1, K2, dan K3 dengan hasil garam industri yang sesuai dengan SNI (detail hasil optimasi terlampir). Selain itu, BPPT juga telah menghadirkan adanya tenaga ahli engineering dari Tiongkok untuk membantu optimasi pabrik;
- Saat ini BPPT bersama PT Garam sedang berkoordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan terkait dengan pemanfaatan aset Barang Milik Negara. Salah satu mekanisme yang akan dijadikan opsi adalah dengan menggunakan sistem sewa. BPPT juga menginformasikan bahwa saat ini terdapat perusahaan yang juga berminat dengan pabrik tersebut yaitu PT KPI (pabrik soda abu);
- BPPT dan PT Garam menargetkan peresmian dan operasi komersial pabrik dapat berlangsung pada Bulan Juni 2021 (detail time schedule terlampir). BPPT berharap Presiden dapat meresmikan pabrik tersebut mengingat pabrik tersebut merupakan bagian dari program superprioritas nasional sektor teknologi;
- PT Garam menyatakan siap untuk mengoperasikan pabrik tersebut jika telah mendapat kepastian dari DJKN. Disaat yang bersamaan saat ini Kementerian Perindustrian sedang berkoordinasi dengan GAPMMI agar Asosiasi tersebut dapat membantu mencari offtaker dari hasil produksi pabrik. GAPMMI telah menyatakan siap untuk membantu pemerintah mencari offtaker dan siap untuk mendistribusikan sampel produk kepada pabrik industri aneka pangan. Saat ini

terdapat stok garam industri sebanyak 200 ton hasil kegiatan optimasi pabrik, namun demikian PT Garam belum dapat menjual produksi tersebut sebelum adanya penetapan mekanisme pemanfaatan BMN oleh DJKN;

Saran dan tindak lanjut yang disampaikan berdasarkan hal tersebut adalah akan dilaksanakan kunjungan lapangan pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri berkapasitas 40.000 tpy di Manyar Gresik dengan dirangkaikan kegiatan launching peresmian produksi kincir air untuk budidaya udang tanggal 5 Mei 2021.



Gambar 51. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Pengaturan Impotasi Garam

Lalu selanjutnya terkait pembahasan tindak Lanjut Pembahasan Pengaturan Importasi Garam, berikut adalah hal-hal yang disampaikan:

- Agar kebijakan pelarangan impor garam bagi industri yang bukan pengguna langsung (importir produsen) dapat dijalankan dengan optimal, maka perlu dilakukan klasifikasi terhadap industri pengimpor garam dengan dasar kriteria:
 - Perusahaan yang membutuhkan garam industri dan menggunakan langsung keseluruhan garam yang diimpornya (100%)
 - Perusahaan yang membutuhkan garam industri dan menggunakan langsung hanya sebagian dari garam yang diimpornya
 - Perusahaan yang membutuhkan garam industri untuk kemudian hanya diolah dan distribusikan kepada industri pengguna langsung.
- Tim kerja Monitoring Pemanfaatan Garam Impor dan Penyerapan Garam Lokal oleh Industri diharapkan dapat bekerja secara maksimal dengan memberikan kajian kondisi riil di lapangan dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menko Marves terkait dengan distribusi garam impor dan penyerapan garam lokal.
- Guna mempercepat penyerapan garam lokal oleh industri, maka diharapkan Kementerian KP dapat memberikan data update secara berkelanjutan terkait dengan stok garam yang masih belum terserap dengan menyajikan data lokasi gudang dan spesifikasi barang serta foto dari garam dimaksud.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyampaikan usulan baru terkait dengan pengajuan barang untuk masuk sebagai Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Saran dan tindak lanjut yang diberikan berdasarkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Meminta Kementerian Perindustrian untuk memberikan data awal perihal klasifikasi industri pengimpor garam berdasarkan kriteria yang ada
- Mendorong Kementerian KP untuk memiliki sistem terintegrasi terkait dengan ketersediaan stok garam yang disertai dengan data detailnya, khususnya terkait dengan lokasi, spesifikasi garam, foto, dan *contact person*.



Gambar 52. Dokumentasi FGD dan Kunjungan Lapangan PLTU Cilegon

Lalu berikutnya terkait Focus Group Discussion dan Kunjungan Garam PLTU di Cilegon – Banten, hasil-hasil penting yang didapatkan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Suralaya PGU memiliki tiga desalination plant (peralatan pengolah air laut menjadi tawar dengan sistem evaporasi dan kondensasi) dengan tipe multi stage flash evaporator yang beroperasi pada tahun 1984 untuk desalination plant A dan B, dan pada tahun 1995 untuk

desalination plant C dengan kapasitas produksi 130m³ per jam per unit desalination plant dan menghasilkan rejected brine.

- Tahun 2021 konsorsium akan menyelesaikan engineering design pilot plant pemanfaatan rejected brine PLTU dan akan dilakukan peningkatan skala untuk diukur nilai ekonomis (listrik, air, tenaga kerja, dsb).

- Mini plant garam PLTU akan dibangun menggunakan sumber dana DIPA 2021 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan pengintegrasian teknologi seperti:
 - Membrane system (mengolah rejected brine menjadi concentrated brine)
 - Mini electrodialisis
 - Kristaliser
 - Mechanical Vapor Recompression (MVR)
 - Plasma system evaporation
- Terdapat tiga usulan lokasi mini plant garam CAP di PLTU Suralaya (sebagaimana terlampir). Mini pilot plant garam dari PLTU memiliki kapasitas 1500 liter per jam atau kurang lebih 100.000 ton per tahun.



Gambar 53. Dokumentasi Koordinasi Pembahasan Monitoring Pemanfaatan Garam Impor dan Penyerapan Garam Lokal Oleh Industri

Lalu kemudian, terkait Pembahasan Monitoring Pemanfaatan Garam Impor dan Penyerapan Garam Lokal Oleh Industri Tahun 2021, hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (update 24 Mei 2021) disebutkan bahwa saat ini terdapat stok garam rakyat sejumlah 486.109,63 ton dengan spesifikasi kualitas garam K1 278.245,68 ton, K2 193.024,32 ton dan K3 14.839,63 ton. Sementara itu, jumlah stok garam di PT Garam saat ini berjumlah 375.064,40 ton. Sehingga

total stok garam lokal saat ini berjumlah 861.174,03 ton;

- Terhadap jumlah stok garam rakyat tersebut, AIPGI berkomitmen untuk dapat memaksimalkan penyerapan garam oleh anggotanya dengan target penyerapan 1,5 juta ton. Adapun upaya ini akan dibantu oleh Kementerian Perindustrian. Agar penyerapan dapat dilakukan secara akuntabel, efektif, dan efisien akan dilakukan monitoring terhadap beberapa lokasi penyerapan garam rakyat terpilih.

- Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa realisasi impor saat ini telah mencapai 1.278.870,43 ton dari total alokasi impor garam hasil rakortas sejumlah 3.077.901 ton. Guna dapat memantau pemanfaatan garam impor tersebut akan dilakukan monitoring terhadap perusahaan terpilih untuk kemudian ditinjau proses pemanfaatan garam impornya. Adapun kegiatan monitoring dimaksud untuk saat ini akan dilakukan dengan mekanisme hybrid (daring dan luring), mengingat saat ini terjadinya lonjakan yang sangat signifikan atas kasus covid 19 hampir di seluruh wilayah Indonesia.
- Kebijakan tata kelola importasi garam perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan garam lokal yang bisa dimaksimalkan untuk diserap oleh industri. Namun demikian, kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan stabilitas keberlangsungan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan garam industri mengingat diprediksi industri yang membutuhkan garam industri akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Adapun dalam proses penyerapan garam lokal, disepakati bahwa garam yang akan diserap oleh industri adalah garam dengan Kualitas 1. Sedangkan untuk garam jenis K2 dan K3 akan diolah terlebih dahulu dengan memaksimalkan fasilitas pengolahan yang dimiliki oleh PT Garam, KKP, atau perusahaan swasta yang memiliki fasilitas.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah solusi dan tindak lanjut yang disampaikan:

- Melakukan monitoring terhadap pemanfaatan garam impor dan penyerapan garam lokal dengan melaksanakan kegiatan visitasi/kunjungan lapangan langsung atau melalui video conference sesuai rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya dari hasil monitoring akan dibuat dalam bentuk rekomendasi kebijakan perihal tata kelola pemanfaatan garam impor dan penyerapan garam lokal yang lebih baik;
- Kegiatan monitoring garam tetap dilaksanakan secara *virtual* mengingat karena kondisi pandemic. Kegiatan monitoring tersebut akan mengundang perusahaan-perusahaan terpilih yang mewakili cluster industri pengguna ataupun industri pengolah garam impor.

3.1.4 Learning and Growth

10. Sasaran Strategis Sepuluh (SS.10) adalah **“Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi***

Indikator ini menggambarkan capaian persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah sesuai dengan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah sesuai dengan posisi/jabatan yang dimiliki.

Pada Triwulan II Tahun 2021 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pengembangan kompetensi SDM pada Lingkup Deputi adalah sebagai berikut:

- 1) Telah diusulkan pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam pelaksanaan Diklat Manajemen Resiko Sektor Publik dan nama pegawai yang telah diusulkan telah mengikuti kegiatan Diklat Batch 1 yang pelaksanaannya pada Triwulan II
- 2) Telah mengusulkan pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam pendaftaran beasiswa Pendidikan dan Pelatihan dan serta Beasiswa LPDP
- 3) Telah mengusulkan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

11. Sasaran Strategis Sebelas (SS.10) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif”** dengan indikator kinerja ***Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian nilai evaluasi internal SAKIP dan serta persentase pelaksanaan PMPRB pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Tahun 2021.

Pada TW II Tahun 2021, terkait pelaksanaan kegiatan SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah menyampaikan penilaian LKE Mandiri SAKIP Deputi



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, Email: kemenkomaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND.293/DII.0/MARVES/V/2021

Kepada Yth : Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Dari : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Hal : Penyampaian Penilaian Mandiri LKE SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (D2) Tahun 2021
Tanggal : 21 Mei 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Gambar 54. Nota Dinas penyampaian LKE SAKIP

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2021 melalui Nota Dinas Nomor: ND.293/D.II.0/MARVES/V/2021

Kemudian kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan PMPRB Lingkup Deputy, pada TW II telah dilakukan penilaian mandiri dan validasinya telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kemudian berikut adalah hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan II:



Gambar 55. Dokumentasi Review dan Monev PMPRB Lingkup Deputy

- Manajemen Perubahan
 - Telah disampaikan kepada Biro Hukum Nota Dinas Usulan Revisi Agent of Change Tahun 2021 lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
 - Telah dilaksanakan penyusunan rencana kerja agent of change tahun 2021 lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
 - Telah disampaikan kepada Biro Hukum Nota Dinas Penyampaian Rencana Kerja Agent of Change Tahun 2021 lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
 - Telah disusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) terkait PMPRB lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- Deregulasi Kebijakan
 - Telah melakukan kompilasi matriks terkait regulasi/peraturan eksisting yang akan dilakukan analisa lebih lanjut
- Penataan dan Penguatan Organisasi
 - Telah dilaksanakan rapat internal pokja penataan dan penguatan organisasi pada tanggal 5 Mei 2021
 - Telah dilaksanakan rapat monev pokja penataan dan penguatan organisasi pada tanggal 24 Mei 2021
 - Telah dilaksanakan pendampingan oleh Biro Hukum terkait cara pengisian matriks identifikasi kesesuaian struktur tugas dan fungsi serta kuesioner evaluasi kelembagaan lingkup Deputy SDM pada tanggal 9 Juni 2021

- Telah disampaikan Nota Dinas Sekretaris Deputy kepada Eselon II di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim perihal Pengisian Kuesioner Evaluasi Kelembagaan pada setiap unit kerja Eselon II.
- Telah diterima pengumpulan kuesioner evaluasi kelembagaan unit kerja Eselon II di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- Telah disampaikan kepada Biro Hukum Nota Dinas Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Evaluasi Kelembagaan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada tanggal 25 Juni 2021
- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Pengisian Kuesioner Evaluasi Kelembagaan dengan seluruh Eselon II di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim bersama Biro Hukum
- **Penataan Tata Laksana**
 - Telah dilaksanakan Bechmarking RB-ZI di Yogyakarta dan Semarang
- **Penataan Sistem Manajemen SDM**
 - Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Draft SKJ Eselon II di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada tanggal 22 Juni 2021
 - Telah disampaikan kepada Biro Hukum Nota Dinas Penyampaian Draft Standar Kompetensi Jabatan Eselon II di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
 - Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi pegawai di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- **Penguatan Akuntabilitas**
 - Telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
 - Telah melakukan pemantauan kinerja dan memperbaharui data kinerja yang dibutuhkan dalam Sistem Aplikasi Pemantauan Kinerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- **Penguatan Pengawasan**
 - Telah dilaksanakan sosialisasi risk assessment dan benturan kepentingan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada tanggal 24 Mei 2021
 - Telah dilaksanakan penyusunan risk assessment di lingkup Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
 - Telah dilaksanakan pemantauan terhadap pengisian LHKPN/LHKASN

- Telah dilaksanakan identifikasi, monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melalui Biro Komunikasi
- Telah dilaksanakan identifikasi benturan kepentingan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- Telah disampaikan kepada Biro Hukum perihal Laporan UPG di lingkup deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Biro Komunikasi pada tanggal 20 Mei 2021

12. Sasaran Strategis Duabelas (SS.12) adalah **“Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel”** dengan indikator kinerja ***Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2021 sesuai dengan PK Deputi SD Maritim sebesar 96. Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D.

Pada TW II Tahun 2021, realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. 5.748.764.977,- dengan persentase capaian 40,20% dari total pagu anggaran Deputi, Rp. 14.300.000.000,-. Capaian output berdasarkan dari nilai realisasi yang didapat juga telah 100% dilaporkan. Dalam pengelolaan anggaran terdapat 3 Kali Revisi POK dan serta 1 Kali Revisi DJA. Lalu kemudian terdapat 381 berkas keuangan yang telah diselesaikan proses pertanggungjawaban keuangannya, terdapat 26 pengembalian berkas dari bagian keuangan Biro Umum, terdapat 3 data berkas kontraktual dan serta 1 berkas kesalahan SPM.

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Tahun Anggaran 2021 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,- anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) unit Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.180.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.400.000.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.111.350.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.110.000.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.300.000.000,-

Pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 23 November 2021 dengan nomor: SP DIPA – 120.01.1.350494/2021 (Revisi Ke 03). Berikut adalah data realisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga 31 Juni 2021 berdasarkan data dari sistem aplikasi SAS:


Tabel 19. Data Realisasi TW II Tahun 2021

ket	pagu	realisasi	sis	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	Rp14.300.000.000	Rp 5.748.764.977	Rp 8.551.235.023	40,20%
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp11.001.350.000	Rp 4.158.316.050	Rp 6.843.033.950	37,80%
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp 2.180.000.000	Rp 964.876.304	Rp 1.215.123.696	44,26%
001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp 530.000.000	Rp 141.598.204	Rp 388.401.796	26,72%
001 Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp 1.650.000.000	Rp 823.278.100	Rp 826.721.900	49,90%
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.200.000.000	Rp 917.807.239	Rp 1.282.192.761	41,72%
003 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 550.000.000	Rp 2.760.000	Rp 547.240.000	0,50%
002 Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 1.650.000.000	Rp 915.047.239	Rp 734.952.761	55,46%
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp 2.400.000.000	Rp 704.765.735	Rp 1.695.234.265	29,37%
004 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp 600.000.000	Rp -	Rp 600.000.000	0,00%
003 Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp 1.800.000.000	Rp 704.765.735	Rp 1.095.234.265	39,15%
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp 2.111.350.000	Rp 746.576.571	Rp 1.364.773.429	35,36%
005 Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing	Rp 531.350.000	Rp 207.277.495	Rp 324.072.505	39,01%
004 Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp 1.580.000.000	Rp 539.299.076	Rp 1.040.700.924	34,13%
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp 2.110.000.000	Rp 824.290.201	Rp 1.285.709.799	39,07%
002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp 530.000.000	Rp 32.270.000	Rp 497.730.000	6,09%
005 Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp 1.580.000.000	Rp 792.020.201	Rp 787.979.799	50,13%

ket	pagu	realisasi	siswa	%
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp 3.298.650.000	Rp 1.590.448.927	Rp 1.708.201.073	48,22%
5601 Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	Rp 3.298.650.000	Rp 1.590.448.927	Rp 1.708.201.073	48,22%
5601.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp 499.979.000	Rp 278.643.745	Rp 221.335.255	55,73%
003 Layanan Perencanaan Kegiatan Sekretariat	Rp 364.633.000	Rp 268.423.745	Rp 96.209.255	73,61%
010 Layanan Perencanaan Anggaran Sekretariat	Rp 135.346.000	Rp 10.220.000	Rp 125.126.000	7,55%
5601.EAC Layanan Umum	Rp 1.848.938.000	Rp 810.745.182	Rp 1.038.192.818	43,85%
006 Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal	Rp 1.105.013.000	Rp 381.886.474	Rp 723.126.526	34,56%
012 Layanan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat	Rp 743.925.000	Rp 428.858.708	Rp 315.066.292	57,65%
5601.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 245.624.000	Rp 109.828.500	Rp 135.795.500	44,71%
004 Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat	Rp 245.624.000	Rp 109.828.500	Rp 135.795.500	44,71%
5601.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Rp 704.109.000	Rp 391.231.500	Rp 312.877.500	55,56%
004 Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat	Rp 584.633.000	Rp 353.470.400	Rp 231.162.600	60,46%
010 Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi	Rp 119.476.000	Rp 37.761.100	Rp 81.714.900	31,61%

Sumber Data: Sistem Aplikasi SAS per 31 Juni 2021

Secara ringkas, berikut adalah grafik pagu, capaian realisasi dan sisa anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TW I Tahun 2021:




Sumber Data: Sistem Aplikasi SAS per 31 Juni 2021

Gambar 56. Grafik Realisasi TW II Tahun 2021

Pada grafik realisasi tersebut diketahui bahwa pada TW II, unit kerja eselon II dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah Unit Sekretariat Deputi dan menyusul adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir. Tingginya penyerapan anggaran pada Unit Sekretariat Deputi adalah pada TW II sudah dilakukan banyak dukungan pelayanan yang telah dilakukan baik pada lingkup layanan kesekretariatan, pimpinan, program dan serta administrasi umum. Pada Asisten Deputi Pengelolaan

Ruang Laut dan Pesisir, capaian realisasi tertinggi per kegiatan adalah pada kegiatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Koservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berkaitan dengan CITES Jenis Ikan dan Juga ICRG (capaian TW II 62,67%). Pada Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, rendahnya penyerapan karena beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara daring/*online*.



Gambar 57. Data Realisasi Anggaran Partial Per Akun Belanja

Data realisasi anggaran partial dari TW I dan TW II per akun belanja dapat diketahui bahwa penambahan realisasi anggaran terbesar dari TW I dicapai pada akun 522191 (Belanja Jasa Lainnya), 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) dan 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota). Tingginya realisasi pada 524111 dan 524119 menunjukkan bahwa pada Triwulan II lebih banyak melakukan kegiatan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian perihal substansi Sumber Daya Maritim. Kegiatan tersebut dilaksanakan juga menerapkan protokol Kesehatan dalam kondisi Covid ini. Hingga TW II ini akun belanja yang belum terdapat realisasi adalah 521213 (Belanja Honor Output Kegiatan), 524211 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri) dan 524219 (Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada TW II Tahun 2021 adalah penyesuaian situasi Covid-19 yang pada TW II masih terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan sehingga mempengaruhi dalam penyerapan anggaran.

Dukungan aplikasi SIPAT (Sistem Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan) dalam pengelolaan kinerja pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

- 1) Menginformasikan realisasi anggaran kinerja dari setiap komponen/sub komponen kegiatan sehingga dapat terukur efektifitas penggunaannya;

- 2) Memudahkan unit dalam mengalokasikan pertanggungjawaban anggaran yang disesuaikan dengan komponen/sub komponen kegiatan yang ada pada RKA-K/L, sehingga hal tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran
- 3) Memudahkan unit kerja dalam membuat pengajuan anggaran dan serta pendokumentasian pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran lingkup unit kerja.



BAB
4

PENUTUP

Pada Triwulan II Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berprogres guna mencapai target kinerja yang diperjanjikan pada Triwulan IV Tahun 2021. Berikut kesimpulan dari Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 ini:

- SS.1: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah telah telah berpartisipasi dalam pembahasan implementasi pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI)
- SS.2: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan ekspor, produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan serta produksi perikanan budidaya
- SS.3: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait program restorasi terumbu karang (ICRG) dan serta koordinasi rencana pelaksanaan program PEN ICRG 2021
- SS.4: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah pengembangan M-Lin, kegiatan koordinasi implementasi kebijakan pemanfaatan kapal perikanan eks-moratorium dan serta kegiatan koordinasi pada WPP Percontohan
- SS.5: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah Pelaksanaan Rapat Koordinasi pada Level Menteri dengan pembahasan terkait Target Produksi dan Ekspor Udang 2021-2024, Penyusunan Masterplan Tambak Udang di Lokus Prioritas Major Project dan Sinkronisasi Lokus Pengembangan Kawasan Pertambakan dengan Dukungan Jaringan Irigasi Teknis dan serta telah dilakukan Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) Terpadu di Seram

Barat, Akselerasi Produksi Rumput Laut Kab Maluku Tenggara dan Akselerasi Produksi Rumput Laut di Kab. Tanimbar.

- SS.6: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah berkaitan dengan terkait kesiapan ekspor di Biak dan percepatan ekspor komoditas perikanan dari Tual
- SS.7: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah berkaitan dengan Pemanfaatan Geostationary Satellite GEO-KOMPSAT 2B, Koordinasi Produksi Teknologi Propeller dan Zinc Anode, Koordinasi Percepatan Penerapan Sertifikasi SNI dan TKDN Produk Kincir Air Paddlewheel Buatan Dalam Negeri, Koordinasi Hasil Pengujian dalam Rangka Penguatan Pembangunan Teknologi Kincir Air Buatan Dalam Negeri Bagi Tambak Udang dengan PT. Bosma Bisma Indra.
- SS.8: Pada TW II Tahun 2021, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.9: Pada TW II Tahun 2021, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.10: Sudah dilaksanakan kegiatan, sudah mengusulkan nama dan sudah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM.
- SS.11: Dalam rangka pelaksanaan SAKIP dan PMPRB TA 2021, pada TW II Tahun 2021 sudah dilakukan penyerahan LKE Sakip dan serta validasi penilaian mandiri PMPRB pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- SS.12: Pada TW I Tahun 2021, realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. Rp 5.748.764.977,- dengan persentase capaian 40,20% dari total pagu anggaran Deputi, Rp. 14.300.000.000,-.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 ini disusun berdasarkan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Besar harapan laporan kinerja yang dilaporkan secara periodik ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pelaksana kegiatan maupun penanggung jawab, sehingga target kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK dapat terpantau progresnya baik pelaksanaan fisik maupun proses administrasinya.